



**URGENSI KOMUNIKASI HUKUM  
TERHADAP PENGELOLAAN ZAKAT PROFESI  
DI KABUPATEN TEMANGGUNG**

**TESIS**

**Disusun Dalam Rangka Memenuhi Persyaratan  
Program Magister Ilmu Hukum**

**Oleh :**

**Endrati Nurwiyani, SH**

**B4 A 007115**

**PEMBIMBING :**

**Prof. Abdullah Kelib, SH**

**PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM  
PROGRAM PASCASARJANA  
UNIVERSITAS DIPONEGORO  
SEMARANG  
2009**

**URGENSI KOMUNIKASI HUKUM  
TERHADAP PENGELOLAAN ZAKAT PROFESI  
DI KABUPATEN TEMANGGUNG**

**Disusun oleh :  
Endrati Nurwiyani, SH  
B4 A 007115**

**Dipertahankan di depa Dewan Penguji  
Pada tanggal \_\_\_\_\_**

**Pembimbing  
Magister Ilmu Hukum**

**Prof. Abdullah Kelib, SH**

**Mengetahui Ketua  
Prog. Magister (S2) Ilmu Hukum**

**Prof. DR. Paulus Hadisuprpto, SH.,MH  
NIP. 130 531 702**

## MOTTO

*Daripada mencemaskan tentang masa depan,  
lebih baik kita bekerja keras untuk mewujudkannya  
(Hubert H. Humphrey)*

## PERSEMBAHAN

Tulisan ini kami persembahkan untuk:

1. Suamiku tercinta, yang tiada henti-hentinya memberikan dukungannya.
2. Kedua putriku tercinta, sebagai tumpuhan masa depanku yang sangat memahami segala aktifitasku.

## ABSTRACT

### THE URGENCY OF LAW COMMUNICATION TO THE MANAGEMENT OF PROFESSION TITHE IN TEMANGGUNG REGENCY

Since Badan Amil Zakat (BAZDA) of Temanggung regency was found, it has done a lot of programs and activities including the socialization program and management of profession tithe.

Therefore, the writer wants to research the urgency of law communication to tithe management in Temanggung regency, with bringing some cases, they are: why is the awareness of the society law to the success of profession tithe management in Temanggung regency? And how is the ideal model of the profession tithe socialization in Temanggung regency.

The population of research method is 44 job units of institution or organization in Temanggung regency. The technique of taking sampling is *proporsif sampling*, with socialization activities variable including some indicators, they are the employees' capability, the material completeness, the target accuracy and the socialization participants result. The indicators of the success activity variable are UPZ formation, tithe collection, distribution, administration and report of the activity result in each UPZ and the technique of collecting data by approaching juridical empirics with the specific research of analytic descriptive.

The research result said that the profession of law communication tithe which has been done for the employees who work in the institution, office or instance by training methodm common speech, giving leaflets, giving instruction by the regent, news by radio and newspapers and letters. The objects that are given by tithe socialization are job unit managers, *muzakki* candidates such as the Moslem officials. The influence of tithe law communication is held handling profession tithe and has a good organizer, so it can make the Moslem realize to do the tithe profession which starts from the government managers, institution managers, and also the Moslem officials and by holding the unit of tithe collectors (UPZ) about thirty nine units include 2.369 Moslem employees or officials. By socialization of the law communication which has been done in BAZ Temanggung regency is function that concern with the process or a line of education activities, towards to the human being that concern with education by the tithe socialization to the success of profession tithe in Temanggung regency, so both of socialization and concelling by training, speech, bulletin, and leaflets as the instruments of profession tithe for the society of Temanggung regency as an important role tool. The aim of this research to know how success the handling of profession tithe in Temanggung regency and giving opinion to this problem for institutes of tithe profession also for the society of Temanggung regency who to be a professional tithe managers.

**Keywords : Law Communication, Profession Tithe and Temanggung Regency.**

## ABSTRAK

Sejak dibentuknya Badan Amil Zakat Daerah (BAZDA) Kabupaten Temanggung, telah melaksanakan berbagai program dan kegiatan termasuk program sosialisasi dan sekaligus melaksanakan pengelolaan zakat profesi.

Sehubungan dengan hal itu, maka penulis ingin meneliti urgensi komunikasi hukum terhadap pengelola zakat di kabupaten Temanggung dengan permasalahan: Mengapa sosialisasi zakat profesi perlu dilaksanakan di kabupaten Temanggung ?; Bagaimana kesadaran hukum masyarakat terhadap keberhasilan pengelolaan zakat profesi di Kabupaten Temanggung ?, dan Bagaimana model ideal sosialisasi zakat profesi di Kabupaten Temanggung ?

Metode penelitian ini populasinya adalah 44 unit kerja baik lembaga/instansi/dinas yang ada di kabupaten Temanggung. Adapun teknik pengambilan sampel adalah *proporsif sampling*, dengan variabel aktivitas sosialisasi yang meliputi indikator: kemampuan petugas, kelengkapan materi, ketepatan sasaran, dan hasil/kepemahaman peserta sosialisasi. Sedangkan variabel akktivitas keberhasilan indikatornya keberhasilan pembentukan UPZ, pengumpulan zakat, pendistribusian, dan adminitrasi dan pelaporan hasil kegiatan di masing-masing UPZ dan teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah wawancara, observasi, dan dokumentasi, dengan pendekatan yuridis empiris dengan spesifik penelitian deskriptif analitik.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa komunikasi hukum zakat profesi yang dilakukan, mengedepankan sasaran kepada pegawai yang ada di lembaga/dinas/instansi, dengan metode pelatihan, ceramah umum, penyebaran leaflet, pemberian instruksi oleh bupati, pemberitaan lewat radio dan media cetak, dan melalui surat-surat. Obyek yang diberikan sosialisasi zakat adalah para pimpinan unit kerja dan para calon *muzakki* yaitu karyawan/karyawati yang beragama Islam. Pengaruh komunikasi hukum zakat adalah terselenggaranya pengelolaan zakat profesi secara tertib, terorganisir dengan baik dan menggugah umat Islam sadar berzakat profesi yang diawali dari para pimpinan pemerintah, pimpinan kelembagaan serta para karyawan-karyawati muslim dan terbentuknya Unit Pengumpul Zakat ( UPZ) 39 unit dengan karyawan atau pegawai 2.639 yang beragama Islam. Komunikasi hukum dengan sosialisasi yang dilakukan di BAZ Kabupaten Temanggung merupakan fungsi yang berkaitan dengan proses atau serangkaian aktivitas pendidikan, dalam rangka kegiatan yang mengarah kepada usaha pemanusiaan manusia, dalam kaitannya dengan pendidikan melalui sosialisasi zakat terhadap keberhasilan zakat profesi di Kabupaten Temanggung ini, maka bimbingan dan penyuluhan baik melalui pelatihan, ceramah, buletin, dan leaflet sebagai alat sosialisasi zakat profesi bagi masyarakat Kabupaten Temanggung merupakan sarana yang memegang peranan penting.

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui tingkat keberhasilan pengelolaan zakat profesi di Kabupaten Temanggung dan memberikan sumbangan pemikiran terhadap pengelolaan zakat bagi lembaga-lembaga pengelola zakat profesi serta masyarakat Kabupaten Temanggung yang berminat menjadi pengelola zakat yang profesional.

**Kata Kunci : Komunikasi Hukum, Zakat Profesi, dan Kabupaten Temanggung**

## KATA PENGANTAR

Alhamdulillah dengan taufiq dan hidayah Allah SWT., akhirnya tesis yang berjudul “Urgensi Komunikasi Hukum Terhadap Pengelolaan Zakat Profesi di Kabupaten Temanggung”, sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Magister Ilmu Hukum (MH) dapat terselesaikan.

Dalam penulisan tesis ini penulis merasa berhutang budi kepada semua pihak yang telah membantu dalam penulisan ini, hingga tesis ini akhirnya bisa terselesaikan. Banyak di antara mereka yang harus menerima ucapan terima kasih atas selesainya penulisan tesis ini. Tanpa mengurangi rasa terima kasih penulis kepada yang lain, penulis harus menyebut pertama sekali Prof. Abdullah Kelib, SH. selaku pembimbing penulisan tesis ini. Beliau telah banyak memberi nasehat, petunjuk, bimbingan dan dorongan yang tidak ternilai harganya. Harus penulis ungkapkan, karena kesibukan beliau masih menyisakan waktu buat penulis untuk mendiskusikan beberapa bagian tesis ini dengan penuh keakraban dan kekeluargaan. Sehingga selama bimbingan beliau penulis merasakan kepedulian yang tinggi.

Penghargaan dan ucapan terima kasih penulis sampaikan pula kepada Prof. Dr. Paulus Hadisuprpto, SH., MH selaku Ketua Program Pascasarjana Ilmu Hukum Universitas Diponegoro (UNDIP) Semarang, dengan semua staf pengelola Program Pascasarjana Universitas Diponegoro (UNDIP) Semarang. Begitu juga kepada Sekretaris Bidang Akademik Program Pascasarjana, Sekretaris Bidang Keuangan dan Hukum

Pascasarjana Ilmu Hukum Undip atas sumbangan pemikiran beliau ketika penulis mendiskusikan proses awal hingga penulisan tesis, para nara sumber dalam penulisan tesis ini.

Tidak lupa ucapan terima kasih penulis ucapkan kepada semua dosen Program Pascasarjana Universitas Diponegoro (UNDIP) Semarang, yang telah membuka wawasan dan kesadaran intelektual untuk lebih giat dan bersemangat mengembangkan keilmuan hukum lebih lanjut. Selanjutnya hal yang sama penulis sampaikan kepada Suami tercinta dan putra-putriku yang telah memberi semangat dalam bentuk dorongan dan mendoakan penulis pada setiap saat, serta pengurus BAZDA Kabupaten Temanggung dan UPZ di setiap SKPD di kabupaten Temanggung yang telah memberi pelayanan dan membantu keinginan penulis. Ucapan terima juga kepada pihak-pihak terkait sebagai sumber penulisan tesis yang tidak bisa disebutkan di sini satu persatu.

Akhirnya kelebihan tesis ini berasal dari mereka, tetapi kekurangan-kekurangan di dalamnya seluruhnya berasal dari penulis. Tentu saja dengan segala keterbukaan diri dan kerendahan hati, penulis sangat menghargai adanya saran dan kritik dari tim penguji serta pemerhati guna perbaikan dan pengembangan tesis. Semoga segala bantuan, dorongan, harapan, doa, serta amal bakti yang telah diberikan itu, mendapat balasan yang setimpal dari Allah SWT. *Amin* .

Semarang, Mei 2009

**Endrati Nurwiyan, SH**  
**B4 A 007115**



## DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL .....	i
HALAMAN SAMPUL DALAM .....	ii
HALAMAN PENGESAHAN .....	iii
HALAMAN MOTTO .....	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN .....	v
ABSTRACT .....	vi
ABSTRAK .....	vii
KATA PENGANTAR .....	viii
DAFTAR ISI .....	ix
<b>BAB I: PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	13
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....	14
D. Kerangka Pemikiran .....	15
E. Metode Penelitian .....	22
F. Sistematika Pembahasan .....	26
<b>BAB II: KAJIAN KEPUSTAKAAN</b> .....	<b>28</b>
A. Konsep Ajaran Islam Tentang Zakat .....	28
B. Zakat Profesi dan Permasalahannya .....	48
C. Komunikasi Hukum: Sosialisasi dengan Bimbingan Penyuluhan .....	75

<b>BAB III: HASIL PENELITIAN DAN ANALISA</b> .....	87
A. Kondisi Masyarakat Kabupaten Temanggung .....	87
B. Pelaksanaan Komunikasi Hukum Zakat Profesi di Kabupaten Temanggung .....	92
1. Lembaga Pemerintahan Kabupaten Temanggung .....	93
2. Lahirnya Pengelola Zakat di Kabupaten Temanggung .....	96
3. Pelaksanaan Komunikasi Hukum Zakat Profesi .....	99
C. Kesadaran Hukum Akibat Komunikasi Hukum Zakat Profesi di Kabupaten Temanggung .....	112
D. Model Ideal Komunikasi Hukum Zakat Profesi di Kabupaten Temanggung .....	125
E. Analisa .....	127
1. Pelaksanaan Komunikasi Hukum Zakat Profesi di Kabupaten Temanggung .....	127
2. Kesadaran Hukum Akibat Pelaksanaan Komunikasi Hukum Zakat Profesi di Kabupaten Temanggung .....	138
3. Model Ideal Komunikasi Hukum dalam Rangka Pengelolaan Zakat Profesi di Kabupaten Temanggung ...	148
<b>BAB IV: PENUTUP</b> .....	162
A. Kesimpulan .....	162
B. Saran .....	165

DAFTAR PUSTAKA

## DAFTAR LAMPIRAN

1. Surat Keputusan tentang BAZ
2. Contoh Proposal dan Disposisi

**URGENSI KOMUNIKASI HUKUM  
TERHADAP PENGELOLAAN ZAKAT PROFESI  
DI KABUPATEN TEMANGGUNG**

**TESIS**

**Oleh :**

**Endrati Nurwiyani, SH**

**B4 A 007115**

**Program Studi: Ilmu Hukum**

**Telah disetujui oleh;**

**Pembimbing**

**Tanggal,**

**Prof. Abdullah Kelib, SH**

**Mengetahui Ketua;**

**Prog. Magister (S2) Ilmu Hukum,**

**Prof. DR. Paulus Hadisuprpto, SH., MH  
NIP. 130 531 702**

**URGENSI KOMUNIKASI HUKUM TERHADAP PENGELOLAAN  
ZAKAT PROFESI DI KABUPATEN TEMANGGUNG**

**TESIS**

Oleh:

**Endrati Nurwiyani, SH**

**B4 A 007115**

**Program Studi: Ilmu Hukum**

**Telah Dipertahankan di Depan Dewan Penguji  
Pada Tanggal ..... 2009  
Dan Dinyatakan Lulus**

**Tim Penguji  
Ketua,**

---

**Anggota,**

---

**Anggota**

---

**Mengetahui;**

**Ketua Program Magister (S2) Ilmu Hukum,**

**Prof. Dr. Paulus Hadisuprpto, SH., MH  
NIP. 130 531 702**

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Diantara rukun Islam, zakat adalah merupakan rukun Islam yang ketiga, dan sebagai rukun yang penting setelah rukun salat. Oleh karenanya sekian banyak ayat al-Quran menggandengkan perintah salat dengan perintah zakat, dan disebutkan sebanyak delapan puluh dua kali<sup>1</sup> dalam al-Quran dan juga dalam banyak Hadis Nabi.

Institusi zakat merupakan hal yang sangat penting. Kendati pelaksanaan penunaian zakat secara utuh baru diberlakukan pada tahun-tahun terakhir kehidupan Nabi, namun sejak Beliau diutus, anjuran menyantuni kaum lemah menjadi perhatian al-Quran. Kita jumpai dalam wahyu-wahyu yang turun pada periode Makah, sekian banyak ayat yang menyinggung pentingnya institusi zakat.<sup>2</sup>

Tetapi dari berbagai ayat al-Quran, tidak ada satupun yang menyebutkan secara pasti harta atau penghasilan yang terkena kewajiban zakat atasnya, walaupun penerima zakat dijelaskan secara rinci (QS. At-

---

<sup>1</sup> Yūsuf al-Qardawi, *Fiqh al-Zakāt I*, (Beirut: Muassāsah al-Risālah, 1991), hal. 42. Dalam catatan kakinya, ia menerangkan bahwa jumlah sebanyak itu sudah diralat oleh Ibnu Abidīn dalam bukunya *Rād al-Muhtār*, menjadi 32 kali. Tetapi yang benar dan selalu dihubungkan dengan salat hanya terdapat pada 28 tempat, demikianlah penjelasan Yūsuf al-Qardawi.

<sup>2</sup> Lihat A. Rahman I. Doi, *Syari'ah the Islamic Law*, alih bahasa Zaimuddin dan Rusydi Sulaiman, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), hal. 495, yang menyebutkan sebagai salah satu rukun Islam yang ketiga, ada beberapa ayat al-Quran yang berbicara tentang zakat, antara lain: al-Baqarah (2) : 43; al-Fuṣilat (41) : 7, al-'Arāf (7) : 156, dan al-Rūm (30): 39.

Taubah (9): 60<sup>3</sup>). Mungkin dapat ditafsirkan bahwa penerima hak harus jelas, namun sumber yang diperoleh dari zakat dapat beragam sesuai dengan kondisi setempat dan perkembangan zaman.

Padahal zakat profesi<sup>4</sup>(penghasilan) sebelum adanya Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999, merupakan satu hal urgen dan menjadi aktual, sebab sebelumnya permasalahan ini merupakan *mukhtālaf* di kalangan ulama dan fuqaha. Hal ini dapat dipahami karena zakat jenis ini tidak secara jelas diterangkan dalam al-Quran. Karena doktrin zakat masih dalam kontroversial dalam pemahaman tentang barang yang wajib dizakati. Sedangkan Zakat telah diperintahkan Allah SWT melalui wahyu kepada Rasul-Nya, Muhammad SAW., yang berkaitan dengan konstelasi ekonomi umat dan berlaku sepanjang masa. Para ulama sepakat bahwa syari'at diturunkan untuk mewujudkan kemaslahatan umat manusia dalam kehidupan di dunia dan akhirat, termasuk di dalamnya masalah zakat.<sup>5</sup>

---

<sup>3</sup> Ayat tersebut yang artinya: "Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai sesuatu ketetapan yang diwajibkan Allah; dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana (al-Taubah (9): 60).

<sup>4</sup> Profesi dari kata *profession* yang artinya pekerjaan. Yang dimaksud dengan zakat profesi di sini ialah pekerjaan atau keahlian profesional tertentu. Bila dikaitkan dengan zakat, maka zakat profesi adalah zakat yang dikenakan pada tiap-tiap pekerjaan atau keahlian profesional tertentu baik yang dilakukan sendirian maupun dilakukan bersama dengan orang/lembaga lain yang menghasilkan uang, gaji, honorarium, upah bulanan yang memenuhi nisab, yang dalam istilah fiqh dikenal dengan nama *al-māl al-mustāfad*. Lihat Yūsuf al-Qardawi dalam *Fiqh al-Zakāt I*, hlm. 490 dan Sāyyid al-Sābiq dalam *Fiqh al-Sunnah*, Vol. I, (Beirut: Dār al-Fikr, 1995), hal. 283.

<sup>5</sup>Abī Ishak Ibrāhīm ibn Mūsā al-Lahimiyī al-Garnāti al-Syātībī, *al-Muwāfaqat II*, (Beirut: Dār al-Fikr, t.t.), hal. 4.

Membayar zakat oleh al-Quran diilustrasikan sebagai pemenuhan kualitas seorang mukmin sejati.<sup>6</sup> Zakat juga dapat dikategorikan sebagai aksi nyata dan pembuktian kongkrit atas keimanan kepada Allah. Karena barang siapa telah mengucapkan *syahadah*, tetapi dengan sadar dan sengaja tidak membayar kewajiban zakatnya, ia digolongkan keluar dari garis Islam. Untuk itu Khalifah Abu Bakar menyatakan perang kepada beberapa suku Arab yang menolak membayar zakat setelah Nabi wafat. Mereka dituduh keluar dari Islam (*riddah*), mereka telah mengingkari Islam karena mengingkari kewajiban zakat.<sup>7</sup> Abu Bakar berkata yang artinya : "Demi Allah akan aku perangi orang yang membedakan antara shalat dan zakat, karena zakat adalah hak berkaitan dengan harta. Demi Allah kalau mereka tidak mau menyerahkan kepadaku seekor kambing yang dahulu mereka berikan kepada Rasulullah saw sebagai zakat, maka akan aku perangi mereka karena enggan membayarnya". (HR. al-Bukhari).

Zakat yang merupakan simbol dari *fiscal policy*<sup>8</sup> dalam Islam merupakan sarana pertumbuhan ekonomi sekaligus mekanisme yang bersifat *built in* untuk tujuan pemerataan penghasilan dan kekayaan. Di samping ketentuan zakat yang berupa prosentase dari nisab dan bukan

---

<sup>6</sup> Bahkan menurut Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, dalam *Pedoman Zakat*-nya (Semarang : PT. Pustaka Rizki Putra, 1999), hlm. 8 menyebutkan bahwa zakat itu menunjukkan kepada kebenaran iman, maka disebut *sadaqah* yang membuktikan kebenaran kepercayaan, kebenaran tunduk dan patuh, serta taat mengikuti apa yang diperintahkan.

<sup>7</sup> Ibnu Katsir, *Tafsir al-Quran al-Adhim II*, (Tk: Syirkah al-Nur Asia, tt.), hal. 385-386.

<sup>8</sup> Bahkan menurut Muhammad Quthub dari sudut pandang finansial, zakat adalah pajak teratur yang pertama yang pernah diberlakukan di dunia ini, sebelum itu pajak dibebankan berdasarkan keinginan penguasa. Lihat dalam *Islam the Misunderstood Religion* (terj. Funky Kusnaedi Timur dalam *Islam Agama Pembebas*), (Yogyakarta : Mitra Pustaka, 2001), hal. 187.



jumlah uang tertentu, juga menunjukkan betapa sistem ini tidak terpengaruh oleh laju inflasi karena secara otomatis dapat mengikuti fluktuasi inflasi.

Dari segi barang yang wajib dikeluarkan zakatnya, selama ini masih banyak ulama yang hanya berpegang kepada nas-nas hadis yang berkaitan dengan zakat *muqud*, barang tambang, perdagangan, tanaman dan buah-buahan serta binatang ternak. Sedang saham, obligasi dan penghasilan profesional, seperti penghasilan seorang dokter, insinyur, advokat, seniman, dan lain-lainnya, khususnya pegawai negeri sipil kurang mendapat perhatian. Bahkan Abdur Rahman al-Juzairy, sebagai penghimpun *Fiqh ala Mazhahib al-Arba'ah* telah menerangkan bahwa jenis harta yang wajib zakat ada lima macam sebagaimana keterangan di atas.<sup>9</sup>

Kurangnya perhatian dalam pelaksanaan zakat sebagai satu upaya penanggulangan kemiskinan dan pemerataan kemakmuran di kalangan umat Islam, adalah karena: *pertama*, kurangnya pengertian umat tentang hikmah kewajiban zakat sebagai rukun Islam yang disamakan dengan shalat. *Kedua*, kurangnya pengertian umat tentang tata cara pelaksanaannya sebagai usaha pemerataan kemakmuran yang dicontohkan melalui lembaga *amiliin* yang digariskan Allah dalam al-Quran.

Di sisi lain, Islam memberi kebebasan kepada setiap individu Muslim memilih jenis usaha/ pekerjaan atau profesi yang sesuai dengan bakat, ketrampilan, kemampuan atau keahliannya masing-masing, baik

yang berat dan kasar yang memberikan penghasilan kecil (*blue collar*) seperti tukang becak, maupun yang ringan dan halus yang mendatangkan penghasilan besar (*white collar*) seperti notaris, pengacara, *lawyer*, pegawai negeri dan sebagainya. Yang penting penghasilan itu diperoleh secara sah dan halal, bersih dari unsur pemerasan (*eksploitasi*), kecurangan, paksaan, menggunakan kesempatan dalam kesempitan dan tidak membahayakan dirinya dan masyarakat.<sup>10</sup> Hanya saja kedua bentuk penghasilan itu apakah dapat digolongkan kepada kekayaan penghasilan, yakni kekayaan yang diperoleh seorang muslim melalui usaha baru yang sesuai dengan syariat agama ?

Zakat penghasilan atau profesi tersebut di atas termasuk masalah *ijtihadi*, yang telah dikaji dengan seksama menurut pandangan hukum syari'ah dengan memperhatikan hikmah zakat dan dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan masalah zakat.

Rasa-rasanya kurang adil apabila menetapkan seorang petani yang berpenghasilan mengetam padinya 15 kwintal diharuskan mengeluarkan zakat 10 % sedangkan orang-orang yang berpenghasilan sepuluh kali lipat dari petani karena profesinya tidak terkena zakat dengan alasan Nabi tidak mensyari'atkannya. Bukankah Umar bin Khattab telah mengambil zakat atas binatang kuda yang tidak pernah dilakukan

Rasulullah dan Abu Bakar <sup>11</sup> yang artinya :

---

<sup>9</sup> Abdur Rahman al-Juzairi, *Kitab al-Fiqh 'ala al-Mazhahibi al-Arba'ah I*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1996), hal. 563.

<sup>10</sup> Yusuf al-Qardhawiy, *Op. Cit.*, hal. 809.

<sup>11</sup> Asy-Syaukani, *Nail al-Authar IV*, (Beirut: Muassasah al-Risalah, 1994), hal. 184.

Dari Umar ra. Beliau menyatakan ada beberapa orang dari Syam menghadap kepada beliau lalu berkata: “kami berhasil mendapatkan harta rampasan yang banyak, kuda dan para tawanan. Kami ingin ada zakat yang mensucikan kami dalam harta rampasan ini. Umar berkata, yang demikian itu tidak pernah dilakukan dua rekan sebelumnya, sehingga aku pun tidak berani melakukannya. Lalu dia bermusyawarah dengan para sahabat, di antara mereka ada Ali bin Abi Thalib yang berkata, itu adalah hal yang baik, meskipun itu juga bukan merupakan jizyah yang kemungkinan akan diambil orang-orang sesudah engkau”. (HR. Ahmad).

Untuk mencari masukan yang memang dibutuhkan dalam mendayagunakan zakat profesi, kita memahami dan mencernakan apa yang dilakukan oleh para Sahabat dan *al-Khulafaa al-Rasyidin* serta para imam mujtahidin. Mereka selalu mencari jawaban dari masalah-masalah yang berkembang di tengah-tengah masyarakat dengan dalil-dalil yang akurat serta keputusan yang membawa kemaslahatan bagi umat manusia.

Dari mencari jawaban terhadap masalah baru ini, respon para fuqaha sangat berbeda-beda dalam memberi justifikasi terhadap masalah zakat profesi. Masalah itu bisa berbeda interpretasi terhadap kedudukan zakat profesi tersebut. Hal ini bisa berkaitan dengan masalah nisab dan prosentase atau nilai yang harus dikeluarkan terhadap zakat profesi, karena tidak ada nash al-Quran dan Hadis yang tegas terhadap masalah zakat profesi (penghasilan).

Respon para fuqaha itu berbeda diantaranya para imam mazhab empat berbeda pendapat tentang harta penghasilan (profesi), sebagaimana disebutkan oleh Ibnu Hazm dalam *Muhalla* yang dikutip oleh Yusuf al-Qardhawiy. Ibnu Hazm berkata, bahwa Abu Hanifah

berpendapat bahwa harta penghasilan (profesi) itu dikeluarkan zakatnya bila mencapai masa setahun penuh pada pemiliknya, kecuali jika pemiliknya mempunyai harta sejenis yang harus dikeluarkan zakatnya yang untuk itu zakat harta penghasilan itu dikeluarkan pada permulaan tahun dengan syarat sudah mencapai nishab. Dengan demikian bila ia memperoleh penghasilan sedikit ataupun banyak, meski satu jam menjelang waktu setahun dari harta yang sejenis tiba, ia wajib mengeluarkan zakat penghasilan itu bersamaan dengan pokok harta yang sejenis tersebut, meskipun berupa emas, perak, binatang piaraan, atau anak-anak binatang piaraan atau lainnya.<sup>12</sup>

Tetapi Imam Malik berpendapat bahwa harta penghasilan (profesi) tidak dikeluarkan zakatnya sampai penuh waktu setahun, baik harta tersebut sejenis dengan jenis harta pemiliknya atau tidak sejenis, kecuali binatang piaraan. Karena itu orang yang memperoleh penghasilan berupa binatang piaraan bukan anaknya yang sedang ia memiliki binatang piaraan yang sejenis dengan yang diperolehnya, zakatnya dikeluarkan bersamaan pada waktu penuhnya batas satu tahun binatang piaraan pemiliknya itu bila sudah mencapai nisab. Kalau tidak atau belum mencapai nisab maka tidak wajib zakat. Tetapi bila binatang piaraan penghasilan itu berupa anaknya, maka anaknya

---

<sup>12</sup> Sebagaimana yang dikutip oleh Yusuf al-Qardhawiy dari *Muhallanya* Ibnu Hazm dalam *Hukum Zakat (Studi Komparatif Mengenai Status dan Filsafat Zakat Berdasarkan Quran dan Hadits)*, Terj. Salman Harun dkk., (Jakarta: Pustaka Litera Antar Nusa, 1999), hal. 473.

itu dikeluarkan zakatnya berdasarkan masa setahun induknya, baik induk tersebut sudah mencapai nisab ataupun belum mencapai nisab.<sup>13</sup>

Imam Syafi'i mengatakan bahwa harta penghasilan (profesi) itu dikeluarkan zakatnya bila mencapai waktu setahun meskipun ia memiliki harta sejenis yang sudah cukup nisab. Tetapi zakat anak-anak binatang piaraan dikeluarkan bersamaan dengan zakat induknya yang sudah mencapai nisab dan bila tidak mencapai nisab maka tidak wajib zakatnya.<sup>14</sup>

Bila melihat pendapat-pendapat di atas, maka harta penghasilan yang dicontohkan oleh ketiga imam mazhab tersebut belum menyentuh penghasilan yang diperoleh dari jual jasa seperti dokter, insinyur, advokat, khususnya pegawai negeri sipil (PNS) di kabupaten Temanggung, yang termasuk kategori profesi. Yusuf Qardhawy mempertanyakan apakah berlaku pula ketentuan setahun penuh bagi zakat "harta penghasilan" buat yang berkembang bukan dari kekayaan lain, tetapi karena penyebab bebas seperti upah kerja, hasil profesi, investasi modal, pemberian dan sebagainya.<sup>15</sup>

Karena belum tersentuhnya harta penghasilan yang diperoleh dari jasa seperti penghasilan pegawai, karyawan dan ahli profesi oleh imam-imam mazhab, maka fuqaha generasi penerus sesudahnya tidak berani ijtihad, tetap mengatakan bahwa zakat profesi hukumnya tidak

<sup>14</sup> *Ibid.*

---

<sup>13</sup> *Ibid.*, hal. 474.

<sup>15</sup> *Ibid.*, hal. 491.

wajib karena tidak ditentukan oleh imam-imam mereka. Adapun fuqaha-fuqaha kontemporer menetapkan wajibnya zakat profesi.

Yang berbeda di kalangan mereka adalah masalah besarnya zakat profesi akibat perbedaan kepada zakat apakah zakat profesi diqiyaskan. Demikian pula perbedaan yang menyangkut waktu mengeluarkan zakat apakah harus menunggu satu tahun atau tidak. Akibat dari persepsi dari dua golongan fuqaha ahli fiqih (*salaf* dan *khalaf*) itu zakat profesi belum diterima secara *muttafaq 'allaih*. Itulah kenyataannya, zakat profesi adalah masalah *ijtihadiah* yang pasti menimbulkan perbedaan pendapat.

Terlepas dari pro dan kontra terhadap legalitas hukum zakat profesi sebagaimana tersebut di atas, ternyata direspon umat Islam di Indonesia dengan lahirnya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat. Dalam undang-undang itu disebutkan pada Pasal 11 yang berbunyi: “(1) zakat terdiri atas mal dan zakat fitrah. Harta yang dikenai zakat adalah : a. emas, perak, dan uang; b. perdagangan dan perusahaan; c. hasil pertanian, hasil perkebunan, dan hasil perikanan; d. hasil pertambangan; e. hasil perternakan; f. hasil pendapatan dan jasa; g. rikaz.”<sup>16</sup>

Dari pasal tersebut dapat dikategorikan, bahwa penghasilan pegawai negeri sipil yang muslim di kabupaten Temanggung masuk Pasal 11 huruf (f) dalam Undang-Undang No. 38 Tahun 1999 yaitu hasil pendapatan.

Sebagai tindak lanjut pemberdayaan zakat pemerintah Kabupaten Temanggung memberikan komunikasi hukum dalam bentuk sosialisasi atau penyuluhan yang sifatnya anjuran bagi masyarakat Temanggung untuk melaksanakan zakat profesi (penghasilan) dengan Instruksi Bupati Kabupaten Temanggung Nomer 451/224 Tahun 2003. Hal itu sesuai dengan kaidah syari'ah yang artinya sebagai berikut kaidah ini:<sup>17</sup> "Sesungguhnya seorang pemimpin menunjukkan bahwa perintah penguasa (pemerintah) wajib ditaati", dalam hal ini anjuran (yang sifatnya perintah) melaksanakan zakat profesi bagi masyarakat kabupaten Temanggung.

Di sisi lain, di Kabupaten Temanggung terdapat adanya kemudahan-kemudahan dalam memperoleh data yang dibutuhkan dalam proses penelitian mengenai pengelolaan zakat profesi. Di samping itu pengelola zakat profesi relatif lebih mudah jika dibandingkan dengan pengelola zakat *mal* selain dari sumber zakat penghasilan dalam bentuk profesi.

Di Kabupaten Temanggung telah dibentuk Badan Amil Zakat (BAZ) mulai dari BAZDA Kabupaten sampai dengan BAZ Kecamatan. BAZDA Kabupaten Temanggung dibentuk dengan Surat Keputusan Bupati Temanggung Nomor 452/224 Tahun 2003.

Untuk keberhasilan pengelolaan zakat profesi, mutlak diperlukan sosialisasi. Untuk keperluan ini, dalam susunan kepengurusan BAZDA

---

<sup>16</sup> Lihat Undang-Undang RI. Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat pasal 11 huruf (f).

Kabupaten Temanggung dicantumkan seksi pengembangan yang bertanggung jawab melaksanakan kegiatan sosialisasi zakat.<sup>18</sup>

Sejak dibentuknya Badan Amil Zakat Daerah (BAZDA) Kabupaten Temanggung, telah melaksanakan berbagai program dan kegiatan termasuk program komunikasi hukum dalam bentuk sosialisasi dan sekaligus melaksanakan pengelolaan zakat profesi.

Sehubungan dengan hal itu, maka penulis ingin meneliti urgensi komunikasi hukum terhadap pengelolaan zakat di kabupaten Temanggung dengan penekanan sejauhmana hubungan komunikasi hukum dalam bentuk sosialisasi zakat terhadap keberhasilan pengelolaan zakat profesi di Kabupaten Temanggung.

## B. Perumusan Masalah

Dari gambaran sepintas pada latar belakang masalah di atas, maka dapat diambil rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pelaksanaan komunikasi hukum zakat profesi di kabupaten Temanggung ?
2. Bagaimana kesadaran hukum masyarakat terhadap keberhasilan pengelolaan zakat profesi di Kabupaten Temanggung ?
3. Bagaimana model ideal komunikasi hukum dalam bentuk sosialisasi zakat profesi di Kabupaten Temanggung ?

## C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

---

<sup>17</sup> Muhammad Ibn Hazm, *al-Ahkām fi Uṣūl al-Akhām*, (Kairo: al-Matbā'ah al-'Asimā, t.t.), hal. 132.

<sup>18</sup> Sekretariat BAZDA Kabupaten Temanggung, *Panggilan Zakat bagi Umat Islam Kabupaten Temanggung*, (Temanggung: Gelora, 2003), hal. 19.



- a. Untuk mengetahui pelaksanaan komunikasi hukum zakat profesi di kabupaten Temanggung.
- b. Untuk mengetahui kesadaran hukum masyarakat terhadap pengelolaan zakat profesi di Kabupaten Temanggung.
- c. Untuk mengetahui hambatan yang dihadapi komunikasi hukum dalam bentuk sosialisasi zakat profesi dan solusinya di Kabupaten Temanggung.

## **2. Manfaat Penelitian**

- a. Secara teoritis, dapat memberikan sumbangan pemikiran terhadap pengembangan pengelolaan zakat bagi lembaga-lembaga pengelola zakat profesi di Kabupaten Temanggung.
- b. Secara praktis, dapat memberikan gambaran yang lebih kongkrit tentang pembinaan zakat profesi kepada masyarakat muslim kabupaten Temanggung yang berminat untuk menjadi pengelola yang profesional.

### **D. Kerangka Pemikiran**

Walaupun masalah zakat telah banyak dibahas oleh para ulama dengan sumber al-Quran dan al-Hadis serta aneka ragam pendapat mereka, tetapi masalah zakat profesi masih jarang disentuh orang. Wahbah al-Zūhaily dan *al-Fiqh al-Islāmy wa Adilatūhu*, berbicara panjang tentang zakat, tetapi tentang zakat profesi hanya disinggung sedikit sekali. *Al-mustafad* (harta hasil profesi) yang ia singgung adalah tentang kewajiban mengeluarkan zakatnya berkaitan dengan pemilikan harta tersebut walaupun belum sampai setahun. Wahbah al-Zuhāily sama sekali tidak melengkapinya itu baik dengan *interpretasi, muqāranah,*

dan pengujian.

Diantara ulama yang membahas zakat profesi dengan detail adalah Yūsuf al-Qardawi. Dalam bukunya *Fiqh al-Zakāt*, beliau melengkapi uraiannya dengan metode *muqaranah*, membandingkan pendapat-pendapat para ulama, dan menyeleksi pendapat-pendapat dengan mengambil yang lebih kuat. Ketidaksepakatan para sahabat, tabi'in dan tabi'it tabi'in juga diungkapkan secara detail.<sup>19</sup>

Sebagai seorang ulama cendekiawan muslim Yūsuf al-Qardawi pun tidak meninggalkan hadis-hadis Nabi dalam merumuskan zakat profesi. Itulah kelebihan Yūsuf al-Qardawi dalam mengupas zakat profesi, sehingga akhirnya ia memilih pendapat yang mengatakan bahwa zakat profesi adalah wajib dibayarkan dan tidak harus menunggu satu tahun. Hanya saja beliau kurang konsisten dalam mengambil keputusan. Beliau mengqiyaskan zakat profesi dengan zakat pertanian dalam masalah tidak adanya *haul*, tetapi dalam masalah besarnya zakat sama dengan zakat uang.<sup>20</sup>

Di sisi lain, hasil penelitian Abdurrachman Qadir dalam *Zakat Dalam Dimensi Mahdah dan Sosial*, menyebutkan bahwa masih tingginya angka kemiskinan di dunia Islam, khususnya di lingkungan umat Islam di Indonesia, disebabkan rendahnya kesadaran dan motivasi pengamalan zakat. Sebagian besar zakat hanya dipahami sebagai ibadah *mahdah* kepada Allah SWT., terlepas dari konteks rasa keadilan, kewajiban sosial dan moral. Hal ini terjadi karena belum akuratnya sebagian besar umat

---

<sup>19</sup> Yūsuf al-Qardawi, *Fiqh*. hal. 459. xxvi

Islam memahami konsep zakat, baik pada konsep teoritik, maupun pada konsep operasional dan cara-cara serta prosedur pelaksanaan penerapannya yang masih tradisional dan konvensional. Padahal memahami konsep teoritik dan operasional zakat tidak seperti ibadah lain yang bersifat *ta'abbudi* dan *regiditatif*, karena ibadah zakat adalah suatu ibadah yang padat dengan wawasan berskala muamalah, maka ia bersifat dinamis sesuai menurut kebutuhan dan tuntutan sosial budaya dan ekonomi.

Begitu juga, pembahasan zakat profesi dalam *Fiqh al-Zakāt*nya Yūsuf al-Qardawi, yang didukung dengan metode perbandingan, interpretasi dan seleksi merupakan sumbangan beliau yang amat besar dalam khazanah hukum Islam. Terhadap jenis zakat profesi Yūsuf al-Qardawi menyatakan:

“Bahwa di antara hal yang sangat penting untuk mendapatkan perhatian kaum muslimin saat ini adalah penghasilan atau pendapatan yang diusahakan melalui keahliannya, baik keahlian yang dilakukan secara sendiri maupun secara bersama-sama. Yang dilakukan sendiri, misalnya profesi dokter, arsitek, ahli hukum, penjahit, pelukis, da'i dan lain-lain. yang dilakukan secara bersama-sama misalnya pegawai (pemerintah maupun swasta) dengan menggunakan sistem upah atau gaji. Penghasilan semacam ini dalam istilah Fiqih dikatakan sebagai *al-māl, al-mustafād*”.<sup>21</sup>

Muhammad dalam bukunya yang berjudul “*Zakat Profesi*” hanya mengkaji tentang zakat profesi, dengan melihat kronologis perkembangan tahun terakhir mulai digulirkan tentang zakat profesi.<sup>22</sup>

---

<sup>20</sup> *Ibid.* hal. 512.

<sup>21</sup> *Ibid.* hal. 93.

<sup>22</sup> Muhammad, *Zakat Profesi*, (Jakarta: Salemba Diniyah, 2002), hal 58

Didin Hafiduddin dalam bukunya yang berjudul "*Zakat dalam Perekonomian Modern*", hanya mengungkapkan tentang sumber zakat dari jenis harta yang secara kongkret belum terdapat contohnya di zaman Nabi, tetapi dengan perkembangan perekonomian modern sangat berharga dan bernilai, maka termasuk kategori harta yang apabila memenuhi syarat-syarat kewajiban zakat, harus dikeluarkan zakatnya.<sup>23</sup>

Pada uraian di atas telah dijelaskan bahwa zakat merupakan pilar Islam atau Rukun Islam yang berdemensi *mahdah* dan sosial, dan sekaligus merupakan jembatan menuju Islam. Artinya bahwa zakat adalah sesuatu yang sangat penting dan bermanfaat untuk menciptakan keseimbangan dan kesejahteraan. Sementara di kalangan umat Islam sendiri utamanya di Indonesia termasuk di daerah Kabupaten Temanggung masih sangat banyak isu kemiskinan dan kesenjangan sosial.

Untuk bisa mewujudkan ide dan ajaran yang sangat bagus tersebut, sangat diperlukan pemahaman dan minat bagi masyarakat utamanya masyarakat muslim, baik secara individu maupun kelompok.

Dalam rangka menciptakan pemahaman dan menumbuhkan minat secara luas maka perlu adanya komunikasi hukum dalam bentuk *sosialisasi* berkaitan dengan ajaran zakat, terlebih lagi *zakat profesi* yang belum banyak di kenal oleh masyarakat luas.

Dalam Kamus Lengkap Bahasa Indonesia sosialisasi berarti: proses belajar seseorang anggota masyarakat untuk mengenal dan menghayati kebudayaan masyarakat dalam lingkungannya. Sosialisasi juga berarti usaha untuk mengubah milik pribadi menjadi milik umum.<sup>24</sup>

Dengan sosialisasi zakat, maka akan menimbulkan motivasi: *pertama*, mendorong timbulnya kelakuan atau perbuatan, *kedua*, sebagai pengarah yakni mengarahkan perbuatan kearah pencapaian tujuan, dan *ketiga*, sebagai penggerak.<sup>25</sup>

Jadi dengan komunikasi hukum dalam bentuk sosialisasi zakat, diharapkan masyarakat baik secara individu maupun dalam kelembagaan dapat memahami dan

---

<sup>23</sup> Didin Hadiduddin, *Zakat dalam Perekonomian Modern*, (Jakarta: Gema Insani, 2002), hal 18.

<sup>24</sup> EM. Zul Fajri Ratu Aprilia Senja, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia* (Jakarta: Difa Publisher, t.t.) hal. 770. xxviii

menghayati serta melakukan zakat dan mengelolanya dengan baik dan benar sesuai dengan tuntunan agama.

Hal itu dapat dilakukan dengan mengidentifikasi berbagai faktor secara sistematis untuk merumuskan strategis komunikasi hukum dalam bentuk sosialisasi zakat profesi di Kabupaten Temanggung. Analisis ini didasarkan pada logika yang dapat memaksimalkan kekuatan (*strengths*) dan peluang (*opportunities*), namun secara bersamaan dapat meminimalkan kelemahan (*weaknesses*) dan ancaman (*threats*). Maka proses pengambilan keputusan strategis harus berkaitan dengan pengembangan misi, tujuan, strategi, dan kebijakan dalam sosialisasi zakat terhadap keberhasilan pengelolaan zakat profesi di Kabupaten Temanggung. Dengan demikian perencanaan strategis (*strategic planner*) harus juga menganalisis faktor-faktor strategis pengelolaan zakat profesi (kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman) dalam kondisi yang ada saat ini.<sup>26</sup>

Keberhasilan kinerja komunikasi hukum dalam bentuk sosialisasi zakat profesi di Kabupaten Temanggung dapat ditentukan oleh kombinasi faktor internal dan eksternal. Kedua faktor tersebut harus mempertimbangkan dalam analisis SWOT. SWOT adalah singkatan dari lingkungan internal *strengths* dan *weaknesses* serta lingkungan eksternal *opportunities* dan *threats* yang dihadapi dalam pengelolaan zakat di Kabupaten Temanggung. Analisis SWOT di sini membandingkan antara faktor eksternal peluang (*opportunities*) dan ancaman (*threats*) dengan faktor internal kekuatan (*strengths*) dan kelemahan (*weaknesses*) dalam sosialisasi zakat terhadap keberhasilan dan pengelolaan zakat profesi di Kabupaten Temanggung. Untuk itu langkah yang ditempuh dalam rangka sosialisasi zakat terhadap keberhasilan pengelolaan zakat profesi di Kabupaten Temanggung tersebut adalah:<sup>27</sup> *Pertama*, menentukan situasi yang sangat menguntungkan. Komunikasi hukum dalam bentuk sosialisasi zakat di Kabupaten Temanggung tersebut memiliki peluang dan kekuatan, sehingga dapat

---

<sup>25</sup> Oemas Hamalik, *Proses Belajar Mengajar* (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2001), hal 161

<sup>26</sup> Freddy Rangkuti, *Analisis SWOT Teknik Membedah Kasus Bisnis: Reorientasi Konsep Perencanaan Strategis untuk Menghadapi Abad 21*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2005), hal. 18-19.

memanfaatkan peluang yang ada. Strategis yang diterapkan dalam sosialisasi zakat ini adalah mendukung kebijakan pertumbuhan yang agresif (*growth oriented strategy*)

*Kedua*, meskipun menghadapi berbagai ancaman, komunikasi hukum dalam bentuk sosialisasi zakat di Kabupaten Temanggung masih memiliki kekuatan dari segi internal. Strategi yang diterapkan adalah menggunakan kekuatan untuk memanfaatkan peluang jangka panjang dengan cara strategi diversifikasi.

*Ketiga*, komunikasi hukum dalam bentuk sosialisasi zakat di Kabupaten Temanggung terhadap keberhasilan pengelolaan zakat profesi dimungkinkan sangat besar, tetapi di pihak lain, menghadapi beberapa kendala/kelemahan internal. Dalam kondisi ini meminimalkan masalah-masalah internal sosialisasi zakat sehingga dapat memahamkan dan menyadarkan calon muzaki untuk membayar zakat sebagai kewajiban umat Islam, menjadi meningkatkan jumlah muzaki di Kabupaten Temanggung. Misalnya, menggunakan strategi peninjauan kembali teknik sosialisasi yang dipergunakan dengan cara merubah-ubah strategi dalam sosialisasi zakat disesuaikan dengan situasi calon muzaki.

*Keempat*, ini merupakan situasi yang sangat tidak menguntungkan, sosialisasi zakat terhadap keberhasilan pengelolaan di Kabuapten Temanggung tersebut menghadapi berbagai ancaman dan kelemahan internal.

Kerangka pemikiran seperti di atas itulah yang akan dijadikan landasan teori berfikir dalam penelitian sosialisasi zakat terhadap keberhasilan pengelolaan zakat profesi di Kabupaten Temanggung.

Pada akhirnya keberhasilan komunikasi hukum dalam bentuk sosialisasi zakat menciptakan keberhasilan terhadap pengelolaan zakat profesi, akan menjadi budaya yang baik bagi umat Islam di seluruh pelosok dunia, dan mengantarkan masyarakat yang sejahtera dan keadilan pada umat Islam khususnya di Kabupaten Temanggung.

## E. Metode Penelitian

### 1. Lokasi dan Pendekatan Penelitian

Lokasi penelitian adalah Kabupaten Temanggung. Dipilih sebagai lokasi penelitian dengan pertimbangan, Kabupaten Temanggung sudah membentuk Badan Amil Zakat Daerah (BAZDA). Di Kabupaten Temanggung juga memiliki Unit Pengumpul Zakat (UPZ) Lembaga/Dinas/Instansi cukup banyak, di tiap-tiap unit kerja terdiri dari sejumlah karyawan karyawan muslim.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field study*), berfokus pada aktifitas komunikasi hukum dalam bentuk sosialisasi zakat dan dampaknya terhadap keberhasilan pengelolaan zakat profesi di Kabupaten Temanggung.

Adapun pendekatan yang diambil adalah *study deskriptif*, survei yaitu mengumpulkan data sebanyak-banyaknya mengenai faktor-faktor yang merupakan pendukung terhadap kualitas komunikasi hukum dalam bentuk sosialisasi, kemudian menganalisis faktor-faktor tersebut terhadap keberhasilan pengelolaan zakat profesi.

## 2. Populasi

Adapun yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah seluruh unit kerja UPZ dari Lembaga/Dinas/Instansi yang ada di tingkat Kabupaten Temanggung dan pengurus Badan Amil Zakat Kabupaten Temanggung. Karena jumlah populasi kurang dari 100, maka seluruh populasi dijadikan sampel. Penelitian ini juga disebut *penelitian populasi atau proporsif sampling*.

## 3. Variabel Penelitian

Variabel adalah gejala yang bervariasi, sedangkan gejala adalah obyek penelitian yang bervariasi.<sup>28</sup>

Adapun obyek penelitian (variabel) yang akan dikaji adalah:

- a. Aktifitas komunikasi hukum dalam bentuk sosialisasi yang meliputi indikator-indikator :
  - 1) Kemampuan petugas sosialisasi.
  - 2) Kelengkapan materi sosialisasi.

---

xxxii  
<sup>28</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2002), hal. 94

- 3) Ketepatan sasaran sosialisasi.
  - 4) Hasil/kepemahaman peserta sosialisasi.
- b. Aktifitas keberhasilan pengelola zakat profesi dengan indikator-indikator:
- 1) Tingkat keberhasilan pembentukan UPZ pada masing-masing unit kerja.
  - 2) Keberhasilan pengumpulan zakat dari karyawan/karyawati pada unit-unit kerja.
  - 3) Keberhasilan/ketepatan dalam pendistribusian zakat atau kelancaran penyetoran hasil zakat kepada BAZDA Kabupaten.
  - 4) Ketertiban menata administrasi dan pelaporan hasil kegiatan di masing-masing UPZ.

Bertitik tolak dari variabel dan indikator tersebut di atas maka dapat diketahui sumber data sebagai berikut :

- a. Petugas: yaitu petugas komunikasi hukum dalam bentuk sosialisasi peserta/sasaran sosialisasi, pimpinan unit kerja, serta karyawan/karyawati di lingkungan unit kerja sebagai subyek atau pelaku pengelola zakat sekaligus sebagai obyek zakat pada masing-masing unit kerja.
- b. Tempat: yaitu kantor-kantor unit kerja sebagai tempat/lokasi kegiatan pengumpulan zakat dan kegiatan pengelolaan zakat.
- c. Data: yaitu data tertulis, baik yang ada di kantor-kantor unit kerja maupun di Sekretariat BAZDA Kabupaten Temanggung.

#### 4. Teknik Pengumpulan Data

Agar diperoleh data yang absah dan sesuai dengan sumber data, maka digunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut :

- a. Wawancara: yaitu secara langsung peneliti menanyakan kepada subyek penelitian, untuk melengkapi data yang diperoleh melalui pedoman



wawancara.

- b. Observasi: yaitu secara langsung peneliti mengamati hal-hal yang berkaitan dengan kegiatan pengelolaan zakat profesi.
- c. Dokumentasi: yaitu data diambil dari sumber tertulis yang ada di kantor unit kerja dan di Sekretariat BAZDA Kabupaten Temanggung.

## **5. Analisis Data**

Data yang telah terkumpul dianalisis secara kuantitatif dan kualitatif. Pengelompokan dan perbandingan dilakukan untuk memperoleh kejelasan dari fenomena yang ditemukan di lapangan. Dari fenomena tersebut dicari pula pengaruh yang terkait dengan persoalan komunikasi hukum dalam bentuk sosialisasi zakat terhadap keberhasilan pengelolaan zakat profesi di Kabupaten Temanggung. Data yang ditemukan di lapangan disusun secara deskriptif sehingga mampu memberi kejelasan tentang keberhasilan pengelolaan zakat profesi yang dilaksanakan di Kabupaten Temanggung.

Secara rinci, langkah-langkah analisis tersebut adalah: mentranskripsikan hasil wawancara. Mencari pokok-pokok pikiran dari data hasil wawancara dan observasi, membandingkan pokok-pokok pikiran yang terdeteksi untuk mendapatkan persamaan dan perbedaannya, mencari hubungan antar pokok-pokok pikiran tersebut, mengabstraksikan untuk mendapatkan kerangka pikiran dalam kaitannya dengan permasalahan, mengambil kesimpulan dan mengkaitkannya dengan teori dan hasil penelitian-penelitian

terdahulu yang relevan.

#### F. Sistematika Penulisan

Penulisan penelitian ini disajikan secara keseluruhan dibagi menjadi empat bab, terdiri dari bab I berisi pendahuluan yang menguraikan latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, kerangka pemikiran, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Pada bab II dibicarakan tentang kajian kepustakaan, yang membahas tentang zakat dalam Islam, diuraikan dari pengertian dan dasar hukum zakat, macam-macam dan pendistribusian zakat, hikmah dan tujuan dari zakat. Legalitas Zakat Profesi sebagai sumber dana dalam pemberdayaan zakat. Sedangkan komunikasi hukum dalam bentuk sosialisasi tersebut yang meliputi sosialisasi dengan bimbingan dan penyuluhan, metode-metode sosialisasi, dan tujuan komunikasi hukum dalam bentuk sosialisasi. Pembahasan zakat profesi dan sosialisasi pada bab II ini, dimaksudkan sebagai orientasi bagi bab sesudahnya, di mana pada bab III pembahasan sudah masuk pada materi hasil penelitian dan pembahasan.

Pada bab III dibicarakan tentang hasil penelitian dan analisa yang memberikan gambaran kondisi geografis Kabupaten Temanggung, pelaksanaan komunikasi hukum zakat profesi kabupaten Temanggung, hasil komunikasi hukum dalam bentuk sosialisasi dalam pengelolaan zakat profesi. Dampak komunikasi hukum zakat profesi, dan model

ideal komunikasi hukum zakat profesi di kabupaten Temanggung dan solusinya, lanjutkan analisa komunikasi hukum pada komunikasi hukum dalam bentuk sosialisasi zakat di kabupaten Temanggung dan pengelolaan zakat pada UPZ di Lembaga/Dinas/Instansi, maupun di Badan Amil Zakat (BAZ) Kabupaten Temanggung serta analisa terhadap keberhasilan pengelolaan zakat profesi di Kabupaten Temanggung.

Bab IV kesimpulan dan saran-saran. Kesimpulan yang ditulis adalah merupakan inti analisis bahkan merupakan pengembangan dari pembahasan-pembahasan sebelumnya.

## BAB II

### KAJIAN KEPUSTAKAAN

#### A. Konsep Ajaran Islam tentang Zakat

##### 1. Pengertian dan Dasar Hukum Zakat

Secara etimologis (bahasa), kata zakat berasal dari kata *zakā* yang artinya “tumbuh, berkah, bersih dan baik”.<sup>29</sup> Menurut *Lisan al-Arāb* arti dasar dari zakat, ditinjau dari sudut bahasa, adalah “suci, tumbuh, berkah, dan teruji”,<sup>30</sup> semuanya digunakan di dalam al-Quran dan Hadis. Dalam kitab *Kifāyatul Akhyār*, disebutkan bahwa zakat menurut bahasa artinya tumbuh, berkah dan banyak kebaikan.<sup>31</sup> Sedangkan menurut Hammudah Abdalati, menyatakan *the literal and simple meaning of zakah is purity*.<sup>32</sup> Artinya pengertian sederhana dari zakat adalah kesucian. Ada juga yang mengartikan peningkatan atau perkembangan (*development*).

Adapun pengertian zakat secara *terminologi (istilah)* telah direspon dengan beberapa pengertian, sebagaimana berikut ini. Dalam Ensiklopedi al-Quran disebutkan, Menurut istilah hukum Islam, zakat itu maksudnya mengeluarkan sebagian harta, diberikan kepada yang berhak menerimanya, supaya harta yang tinggal menjadi bersih dari orang-orang yang memperoleh harta menjadi suci jiwa dan tingkah lakunya.<sup>33</sup>

Sedangkan Hammuddah Abdalati menyatakan: “*The tehcnical meaning of the word designates the annual amount in kind or coint which a Muslim with means must distribut among the rightfull beneficiaries*”.<sup>34</sup> (Pengertian zakat secara tehnis adalah kewajiban seorang muslim mendistribusikan secara benar dan bermanfaat, sejumlah uang atau barang).

---

<sup>29</sup> Ibrāhim Anis dkk., *Mu'jām al-Wāsiṭ I*, (Mesir: Dār al-Ma'ārif, 1972), hal. 396.

<sup>30</sup> Abī al-Fādhil Jāmal al-Dīn Muhammad ibn Mukrim Ibn Mundzir, *Lisān al-Arāb*, Jilid I, (Beirut: Dār Shādar, tt.), hal. 90-91.

<sup>31</sup> Imam Taqīyyuddīn Abū Bakar al-Husaini, *Kifāyatul Akhyār*, Juz I, (Semarang: Usaha Keluarga, tt.), hal. 172.

<sup>32</sup> Hammudah Abdalati, *Islam in Focus*, (Indiana: American Trust Publication, 1980), hal. 95.

<sup>33</sup> Fahrudin.HS., *Ensiklopedi al-Quran*, (Jakarta: Renika Cipta, 1992), hal. 618.

<sup>34</sup> Hammudah Abdalati, *Islam*, hal. 95.

Dalam kitab *Fathūl Wahāb* juga terdapat definisi zakat sebagai berikut: "Sesuatu nama dari harta atau badan yang dikeluarkan menurut syarat-syarat yang ditentukan".<sup>35</sup> Sedangkan Abū Bakar bin Muhammad al-Husainy mendefinisikan bahwa zakat adalah sama bagi sejumlah harta tertentu yang telah mencapai syarat tertentu, yang diwajibkan oleh Allah untuk dikeluarkan dan diberikan kepada yang berhak menerimanya dengan persyaratan tertentu pula.<sup>36</sup>

Syaikh Muhammad al-Nawāwī dalam karyanya *al-Majmū'* yang telah mengutip dari pengarang al-Hāwī menyebutkan "zakat adalah kata Arab yang sudah dikenal sebelum Islam dan lebih banyak dipakai dalam syair-syair daripada diterangkan". Daud al-Zāhiri berkata, "kata itu tidak mempunyai asal usul kebahasaan, hanya dikenal melalui agama". Pengarang al-Hāwī berkata, "pendapat itu sekalipun salah, tidak sedikit pengaruh positifnya terhadap hukum-hukum zakat".<sup>37</sup>

Semua pengertian zakat di atas adalah pengertian zakat dari kalangan Syāfi'iyah. Adapun pengertian zakat menurut mazhab Māliki adalah mengeluarkan sebagian yang khusus dari harta yang khusus pula yang telah mencapai *nisab* (batas kuantitas yang mewajibkan zakat) kepada orang-orang yang berhak menerimanya (*mustahiq*-nya). Dengan catatan, kepemilikan itu penuh dan mencapai *haul* (setahun), bukan barang tambang dan bukan pertanian.

Mazhab Hanafi mendefinisikan zakat dengan, "menjadikan sebagian harta yang khusus dari harta yang khusus sebagai milik orang yang khusus, yang ditentukan oleh syari'at karena Allah".<sup>38</sup> Kata "menjadikan sebagian harta sebagai milik" (*tamlīk*) dalam definisi di atas dimaksudkan sebagai penghindaran dari kata *ibahah* (pembolehan).

---

<sup>35</sup> Muhammad Zakaria al-Anshāri, *Fathul Wahāb*, (Beirut: Dār al-Fikr, tt.), hal. 102.

<sup>36</sup> Abi Bakar Muhammad al-Husainy, *Kifāyatul*, hal. 172.

<sup>37</sup> Syaikh Muhammad al-Nawāwī, *al-Majmū'*, Jilid 5, (Beirut: Dār al-Fikr, tt.), hal.

<sup>38</sup> Wahbah al-Zuhāily, *al-Fiqh al-Islāmi wa 'Adilātuhu III*, (Beirut: Dār al-Fikr, tt.), hal.

Yang dimaksud dengan kata “sebagian harta” dalam pernyataan di atas ialah keluarnya manfaat (harta) dari orang yang memberikannya. Dengan demikian, jika seorang menyuruh orang lain untuk berdiam di rumahnya selama setahun dengan diniati sebagai zakat, hal itu belum bisa dianggap sebagai zakat.

Yang dimaksud dengan “bagian yang khusus” ialah kadar yang wajib dikeluarkan. Maksud “harta yang khusus” adalah nisab yang ditentukan oleh syariat. Maksud “orang yang khusus” ialah para *mustahiq* zakat. Yang dimaksud dengan “yang ditentukan oleh syari’at” ialah seperempat puluh (2,5 %) dari nisab yang ditentukan, dan yang telah mencapai *haul*. Dengan ukuran seperti inilah zakat *tathāwu’* dan zakat fitrah dikecualikan. Sedangkan yang dimaksud dengan pernyataan “karena Allah Swt” adalah bahwa zakat itu dimaksudkan untuk mendapatkan ridha Allah.<sup>39</sup>

Sedang yang dimaksud dengan “waktu yang khusus” ialah sempurnanya kepemilikan selama satu tahun (*haul*), baik dalam binatang ternak, uang, maupun barang dagangan, yakni sewaktu dituainya biji-bijian, dipetikinya buah-buahan, dikumpulkan madu, atau digalinya barang tambang, yang semuanya wajib dizakati. Maksud lain dari “waktu yang khusus” ialah sewaktu terbenamnya matahari pada malam hari raya karena pada saat itu diwajibkan zakat fitrah.<sup>40</sup>

Dari sini jelaslah bahwa kata zakat, menurut termonologi para fuqaha, dimaksudkan sebagai “penunaian”, yakni penunaian hak yang wajib yang terdapat dalam harta. Zakat juga dimaksudkan sebagai bagian harta tertentu dan yang diwajibkan oleh Allah untuk diberikan kepada orang-orang fakir.

Itulah zakat yang artinya peningkatan, pertumbuhan, karena ia mengantarkan kepada peningkatan kesejahteraan di dunia dan pertambahan pahala (*sawab*) di akhirat. Dan diartikan suci karena mensucikan pelakunya dari dosa-dosa.

Dasar hukum antara makna zakat secara bahasa dan istilah ini berkaitan erat sekali, yaitu bahwa setiap harta yang sudah dikeluarkan zakatnya akan menjadi

---

<sup>39</sup> Abdul Karim As-Salawy, *Zakat Profesi dalam Perspektif Hukum dan Etik*, (Semarang: Tesis Program Pascasarjana IAIN Walisongo Semarang, 2001), hal 15.

suci, bersih, baik, berkah, tumbuh dan berkembang. Hal ini sesuai dengan firman

Allah dalam al-Quran:

"Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoakan mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketentraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Mengetahui" (QS. At-Taubah: 103).<sup>41</sup>

Allah berfirman:

"Dan sesuatu riba (tambahan) yang kamu berikan agar dia bertambah pada harta manusia, maka riba itu tidak menambah pada sisi Allah. Dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksud mencapai keridhaan Allah, maka (yang berbuat demikian), itulah orang-orang yang melipat gandakan (pahalanya)",(QS. Ar-Rūm": 39).<sup>42</sup>

Seseorang yang mengeluarkan zakat, berarti dia telah membersihkan diri, jiwa dan hartanya. Dia telah membersihkan jiwanya dari penyakit kikir (bakhil) dan membersihkan hartanya dari orang lain yang ada dalam hartanya itu. Orang yang berhak menerimanya pun akan bersih jiwanya dari penyakit dengki, iri hati terhadap orang mempunyai harta.

Dilihat dari satu segi, bila seseorang mengeluarkan zakat, berarti hartanya berkurang. Tetapi dilihat dari sudut pandang Islam, pahala bertambah dan harta yang masih juga membawa berkah. Di samping pahala bertambah, juga harta berkembang karena mendapat ridha dari Allah dan berkat panjatan doa dari fakir miskin, anak-anak yatim dan para mustahiq lainnya yang merasa disantuni dari zakat itu.

Selain kata zakat, ada juga kata lain yang dipergunakan dalam al-Quran, tetapi maksud sesungguhnya adalah zakat. Kata zakat tersebut adalah sadaqah, misalnya firman Allah dalam surat at-Taubah: 60 dan 103.

Sedekah berasal dari kata *ṣadaqa* yang berarti benar. Orang yang suka bersedekah adalah orang yang benar pengakuan imannya. Menurut terminologi syari'at, pengertian sedekah sama dengan pengertian infak, termasuk juga hukum

dan ketentuan-ketentuannya. Hanya saja, jika infak berkaitan dengan materi, sedekah memiliki arti luas, menyangkut hal yang bersifat non materiil. Hadis riwayat Imam Muslim dari Abu Ẓar, Rasulullah menyatakan bahwa jika tidak mampu bersedekah dengan harta maka membaca tasbih, membaca takbir, tahmid, tahlil, berhubungan suami isteri, dan melakukan kegiatan amar ma'ruf nahi munkar adalah sedekah.<sup>43</sup>

Zakat dinamakan sadaqah karena tindakan itu akan menunjukkan kebenaran (ṣidq) seorang hamba dalam beribadah dan melakukan ketaatan kepada Allah SWT. Adapun kata infak, kadangkala juga dimaksudkan zakat sebagaimana firman Allah: "Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang kamu keluarkan dari bumi untuk kamu" (QS. Al-Baqarah: 267).<sup>44</sup>

Ibnu Jarir al-Ṭābary menafsirkan kata *anfiqū* pada ayat tersebut dengan *zakka wa taṣaddaqū*, artinya "hai orang-orang yang beriman, keluarkanlah zakat sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik, apakah itu itu hasil perdagangan atau kerajinan emas dan perak.

Adapun yang dimaksud dengan kata *al-Ṭayyibat*, adalah *al-jiyād*. Dengan demikian maka tafsir dari ayat tersebut adalah "zakatilah harta-hartamu yang engkau peroleh dengan halal, dan berilah zakatmu berupa emas dan perak yang baik-baik (kadar karatnya tinggi), bukan yang rendah".<sup>45</sup>

Al-Wāhidī juga menafsirkan kata *anfiqū* dengan *zakat*. Ia menerangkan *asbāb al-nuzūl* dari ayat ini di mana Nabi Muhammad Saw., memerintahkan kepada sahabatnya untuk mengeluarkan zakat fitrah dengan satu *sha'* dari kurma.

---

<sup>42</sup> QS. Ar-Rūm (30): 39.

<sup>43</sup> Didin Hafidhuddin, *Panduan Praktis tentang Zakat, Infak, Sedekah*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1998), hal. 15.

<sup>44</sup> QS. Al-Baqarah (2): 267.

<sup>45</sup> Ibnu Jarir al-Ṭābary, *Jāmi' al-Bayān 'an Ta'wīl al-Quran III*, (Beirut: Dār al-Fikr, 1998), hal. 80.



Kemudian datanglah seorang laki-laki dengan membayar zakat dari kurma yang jelek, akhirnya turunlah ayat tersebut.<sup>46</sup>

Kata infak kalau tidak mengandung arti zakat maka menurut terminologi syari'at berarti mengeluarkan sebagian dari harta atau pendapatan/penghasilan untuk suatu kepentingan yang diperintahkan ajaran Islam. Jika zakat ada *nisabnya*, infak tidak mengenal *nisab*. Infak dikeluarkan oleh setiap orang yang beriman, baik yang berpenghasilan tinggi rendah, apakah ia di saat lapang maupun sempit (QS. Ali Imran: 134). Jika zakat harus diberikan kepada *mustahiq* tertentu (8 *asnaf*), maka infak boleh diberikan kepada siapapun juga, misalnya untuk kedua orang tua, anak yatim dan sebagainya.<sup>47</sup>

Yang perlu diperhatikan di sini adalah bahwa zakat merupakan salah satu ketetapan Tuhan menyangkut harta, bahkan sadaqah dan *infaq* pun demikian. Karena Allah Swt. menjadikan harta benda sebagai sarana kehidupan untuk umat manusia seluruhnya, maka ia harus diarahkan guna kepentingan bersama.<sup>48</sup>

## 2. Macam-Macam dan Sistem Pendistribusian Zakat

Macam zakat dalam ketentuan hukum Islam itu ada dua, yaitu zakat fitrah dan zakat mal. *Pertama*, zakat Fitrah yang dinamakan juga zakat badan.<sup>49</sup> Orang yang dibebani untuk mengeluarkan zakat fitrah adalah orang yang mempunyai lebih dalam makanan pokoknya untuk dirinya dan untuk keluarganya pada hari dan malam hari raya, dengan pengecualian kebutuhan tempat tinggal, dan alat-alat primer.<sup>50</sup>

Jumlah yang harus dikeluarkan untuk zakat fitrah adalah satu *sha'* (satu gantang), baik untuk gandum, kurma, anggur kering, maupun jagung, dan

---

<sup>46</sup> Abi al-Hasan al-Wāhidī, *Asbāb al-Nuzūl*, (Mesir: Mustāfa al-Bāby al-Hālaby, 1968), hal. 48.

<sup>47</sup> Didin Hafidhuddin, *Panduan*, hal. 14-15.

<sup>48</sup> M. Quraish Shihab, *Membumikan al-Quran*, (Bandung: Mizan, 1994), hal. 223.

<sup>49</sup> Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Mazhab (Ja'fari, Hanafi, Māliki, Syāfi'i, dan Hanbali)*, (Jakarta: Lentera, 2001), hal. 195<sub>xi</sub>

<sup>50</sup> *Ibid.*

seterusnya yang menjadi kebiasaan makanan pokoknya.<sup>51</sup> Kalau standar masyarakat kita itu, beras dua setengah kilogram atau uang yang senilai dengan harga beras itu. Waktu mengeluarkan zakat fitrah yaitu masuknya malam hari raya Idul Fitri. Kewajiban melaksanakannya, mulai tenggelamnya matahari sampai tergelincirnya matahari. Dan yang lebih utama dalam melaksanakannya adalah sebelum pelaksanaan sholat hari raya, menurut Imamiyah. Sedangkan menurut Syafi'i, diwajibkan untuk mengeluarkan zakat fitrah adalah akhir bulan Ramadhan dan awal bulan Syawal, artinya pada tenggelamnya matahari dan sebelum sedikit (dalam jangka waktu dekat) pada hari akhir bulan Ramadhan.<sup>52</sup> Orang yang berhak menerima zakat fitrah adalah orang-orang yang berhak menerima zakat secara umum, yaitu orang-orang yang dijelaskan dalam al-Quran surat-Taubah ayat 60.<sup>53</sup>

*Kedua*, zakat *māl* adalah zakat yang dikeluarkan dari harta-harta yang dimiliki seseorang dengan dibatasi oleh *nisab*. Namun dalam menentukan harta atau barang apa saja yang wajib dikenakan zakat, terjadi perbedaan pendapat yang semuanya karena perbedaan dalam memandang *nas-nas* yang ada. Para ulama fikih mazhab Syafi'i, sebagaimana yang termaktub dalam kitab-kitab mazhab ini, dengan bersandar pada al-Quran dan hadis telah menerangkan secara mendetail jenis harta yang wajib dizakati. Secara global terdiri atas lima jenis, yaitu binatang ternak, emas dan perak, bahan makanan pokok, buah anggur, serta barang perdagangan. Dan beberapa macam redaksi yang diungkapkan oleh para ulama dalam menentukan jumlah harta wajib zakat. Ada yang mengatakan lima jenis sebagaimana tersebut tadi, bahkan yang tadi adalah yang yang disepakati oleh imam-imam mazhab.<sup>54</sup>

---

<sup>51</sup> *Ibid.*, hal.196.

<sup>52</sup> *Ibid.* hal. 197.

<sup>53</sup> *Ibid.*

<sup>54</sup> Abd. Rahman al-Jūzairy, *Kitāb al-Fiqh alā Mazāhib al-Arbā'ah* I, (Beirut: Dār al-Fikr, 1996), hal. 563-564.

Ulama lain mengatakan delapan macam dengan menguraikan dari lima jenis tersebut,<sup>55</sup> demikian juga yang diungkapkan oleh Sa'īd Sābiq walaupun dengan redaksi yang berbeda.

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 1999 tentang pengelolaan zakat, pasal 11 menetapkan bahwa zakat terdiri dari atas zakat mal dan zakat fitrah. Harta yang dikenakan zakat adalah: a. Emas, perak, dan uang; b. Perdagangan dan perusahaan; c. Hasil pertanian, hasil perkebunan, dan hasil perikanan; d. Hasil pertambangan; e. Hasil perternakan; f. Hasil pendapatan dan jasa; g. Rikaz.<sup>56</sup> Bahkan Sjechul Hadi Permono menambahkan dengan gaji pegawai/karyawan/dosen dan lain sebagainya, hasil praktek dokter termasuk kategori butir (f) hasil pendapatan dan jasa.<sup>57</sup>

Demikianlah macam zakat yang ditetapkan dalam agama Islam atau hukum Islam, sehingga jelas harta atau barang yang apa saja yang harus dikeluarkan zakatnya. Dengan pengeluaran zakat itu, harta yang dimiliki akan terbebas dari hak-hak orang yang berhak dan dikeluarkan juga untuk membersihkan harta yang dimilikinya.

Sedang ketentuan alokasi pendayagunaan atau pendistribusian zakat telah tertuang secara rinci dalam al-Quran surat at-Taubah: 60,<sup>58</sup> yang terkenal dengan *asnaf* delapan. Kita dapat menetapkan dasar pemikiran dalam melakukan kebijaksanaan pendistribusian zakat sebagai berikut:

---

<sup>55</sup> Abi Bakar, *Iānah al-Tālibīn* II, (Indonesia : Dār Ihya al-Kutub al-Arābiyah, tt.), hal. 148.

<sup>56</sup> Depag RI, *UU No. 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat*, (Jakarta: Dirjen Bimas Islam & Urusan Haji, 2000), hal. 6.

<sup>57</sup> Lihat dalam Sjechul Hadi Permono dalam "Pemberdayaan & Pengelolaan Zakat Dalam Kaitannya dengan UU. No. 38 Tahun 1999", (Semarang: Temu Ilmiah Program Pascasarjana IAIN se-Indonesia, 10-12 Nopember 2001), hal. 4.

<sup>58</sup> "Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai sesuatu ketetapan yang diwajibkan Allah; dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana". (QS. al-Taubah: 60).

- a. Allah SWT telah menetapkan 8 *asnaf* (golongan) harus diberi semuanya, Allah hanya menetapkan zakat dibagikan kepada 8 *asnaf*, tidak boleh keluar dari itu.
- b. Allah SWT tidak menetapkan perbandingan yang tetap antara bagian masing-masing 8 pokok alokasi (*asnaf*).
- c. Allah SWT tidak menetapkan zakat harus dibagikan dengan segera setelah masa pengumpulan zakat, tidak ada ketentuan bahwa semua hasil pungutan zakat (baik sedikit maupun banyak) harus dibagikan semuanya. Pernyataan surat al-An'ām (6) ayat 141: "...dan tunaikanlah hak (kewajibannya) di hari memetik hasilnya ....". Pernyataan ini hanya menegaskan kesegeraan mengeluarkan zakat, yakni dari *muzakki* (orang yang wajib mengeluarkan zakat) kepada *amil*, bukan kesegeraan distribusi dari *amil* kepada *mustahiq al-zakah*.<sup>59</sup>
- d. Allah SWT tidak menetapkan bahwa yang diserahkan itu harus berupa in cash (uang tunai) atau in kind (natura).
- e. Dari yang tersirat dalam surat (59) al-Hayr ayat 7, ".....supaya jangan hanya beredar di lingkungan orang-orang yang mampu di antara kamu...", pembagian zakat harus bersifat edukatif, produktif dan ekonomis, sehingga pada akhirnya penerima zakat menjadi tidak memerlukan zakat lagi, bahkan menjadi wajib.<sup>60</sup>

Itulah pokok-pokok pikiran yang dapat dijadikan pijakan untuk menformulasikan kembali kebijaksanaan pendistribusian zakat.

---

<sup>59</sup> Sjezul Hadi Permono, *Pendayagunaan Zakat dalam Rangka Pembangunan Nasional*, (Jakarta: Firdaus, 1992), hal. 41.

Pengertian *mustahiq al-zakāh* (orang-orang yang berhak menerima zakat), sebagaimana yang ditegaskan dalam al-Quran surat at-Taubah ayat 60 mencakup 8 kategori. Pengertian tersebut dapat diperluas jangkauannya sesuai dengan tuntutan kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi, perkembangan ekonomi dan sosial budaya, secara empiris, asalkan tidak menyimpang dari arti bahasa al-Quran dan jiwa serta cita-cita syari'ah.<sup>61</sup> Kedelapan *asnaf* tersebut adalah *fakir*<sup>62</sup> dan *miskin*,<sup>63</sup> *amil*,<sup>64</sup> *al-muāllafah qulūbuhum*,<sup>65</sup> *al-riqab*,<sup>66</sup> *al-gharim*,<sup>67</sup> *sabilillah*,<sup>68</sup> dan *ibnu sabil*.<sup>69</sup>

---

<sup>60</sup> Lhat dalam makalah Sje hul Hadi Permono, "Pendayagunaan dan Pengelolaan Zakat dalam Kaitannya dengan UU No. 38 Tahun 1999", hal. 4.

<sup>61</sup> *Ibid.*, hal. 5.

<sup>62</sup> *Fakir* adalah orang yang mempunyai harta kurang dari nishab, sekalipun dia sehat dan mempunyai pekerjaan (Hanafi), sedangkan menurut Imamiyah dan Maliki menyebutkan bahwa orang fakir adalah orang yang tidak mempunyai bekal untuk berbelanja selama satu tahun dan juga tidak mempunyai bekal untuk menghidupi keluarganya. Orang yang mempunyai rumah dan peralatannya atau binatang ternak, tetapi tidak mencukupi kebutuhan keluarganya selama satu tahun, ia boleh menerima zakat. Lihat Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh*, hal. 189-190.

<sup>63</sup> *Miskin* adalah orang yang keadaan ekonominya lebih buruk dari orang fakir (Imamiyah, Hanafi dan Maliki). *Ibid.*

<sup>64</sup> *Amil* adalah orang-orang yang bertugas untuk meminta sedekah, menurut kesepakatan semua mazhab. *Ibid.*, hal. 192.

<sup>65</sup> *Muāllafah Qulūbuhum*, mencakup dua golongan umat Islam dan golongan non-muslim. Mereka itu ada empat kategori:

1. Mereka yang dijinakkan hatinya agar cenderung menolong kaum muslimin.
2. Mereka yang dijinakkan hatinya agar cenderung untuk membela umat Islam.
3. Mereka yang dijinakkan hatinya agar ingin masuk Islam.
4. Mereka yang dijinakkan hatinya dengan diberi zakat agar kaum dan sukunya (pengikutnya) tertarik masuk Islam. lihat dalam Al-Qadi Abū Ya'la, *al-Ahkām al-Sultāniyah*, (Ttp: Mustāfa al-Bābī al-Hālābī, 1356 H), hal. 132.

<sup>66</sup> *Riqab* adalah orang yang membeli budak dari harta zakatnya untuk memerdekakannya. Dalam hal ini banyak dalil yang cukup dan sangat jelas bahwa Islam telah menempuh berbagai jalan dalam rangka menghapus perbudakan. Hukum ini sudah tidak berlaku, karena perbudakan telah tiada. Lihat Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh*, hal. 193.

<sup>67</sup> *Al-Gharim* adalah orang-orang yang mempunyai hutang yang dipergunakan untuk perbuatan yang bukan maksiat. Dan zakat diberikan agar mereka dapat membayar hutang mereka, menurut kesepakatan para ulama mazhab. Lihat *Ibid.*

<sup>68</sup> Ada tiga pandangan tentang pengertian *sabilillah*: (1) mempunyai arti perang, pertahanan dan keamanan Islam, (2) mempunyai arti kepentingan keagamaan Islam pada umumnya dan, (3) mempunyai arti kemaslahatan atau kepentingan umum, meliputi : pembangunan manusia seutuhnya dan masyarakat pada umumnya. Lihat Sje hul Hadi Permono, "Pendayagunaan", hal. 83.

Dalam pendistribusian zakat semua ulama sependapat bahwa keterlibatan Imam (pemerintah) dalam pengelolaan zakat merupakan suatu kewajiban ketatanegaraan.

Yūsuf al-Qardawi dalam *Musykilat al-Faqr wa Kaifa 'Alājahā al-Islām* mengemukakan sebab-sebab kewajiban pemerintah untuk mengelola zakat antara lain:

- a. Jaminan terlaksananya syari'at, bukanlah ada saja orang-orang yang berusaha menghindar bila tidak diawasi oleh penguasa.
- b. Pemerataan, karena dengan keterlibatan satu, maka diharapkan seseorang tidak akan memperoleh dua kali dari dua sumber, dan diharapkan pula *mustahiq* akan memperoleh bagiannya.
- c. Memelihara muka para *mustahiq* karena mereka tidak perlu berhadapan langsung dengan para *muzakki* dan, mereka tidak harus pula datang meminta.
- d. Sektor (*asnaf* yang harus menerima) zakat tidak terbatas pada individu, tetapi juga untuk kemaslahatan umum dan sektor ini hanya dapat ditangani oleh pemerintah.<sup>70</sup>

Hasil pungutan zakat selama belum dibagikan kepada *mustahiq* dapat merupakan dana yang dapat dimanfaatkan bagi pembangunan, dengan disimpan dalam bank pemerintah berupa deposito, sertifikat atau giro biasa. Hal demikian secara tidak langsung, di samping mempunyai daya guna terhadap 8 *asnaf*, maka harta benda zakat dengan menggunakan jasa bank pemerintah dapat memberikan manfaat umum tanpa mengurangi nilai dan kegunaan, dapat bermanfaat untuk kepentingan modal pembangunan,

---

<sup>69</sup> *Ibnu sabil* adalah orang asing yang menempuh perjalanan ke negeri lain dan sudah tidak punya harta lagi. Zakat boleh diberikan kepadanya sesuai dengan ongkos perjalanan

merupakan sumber dana pembangunan, yang bermanfaat kepada program umum dan kemasyarakatan di samping harta zakat sendiri dapat disimpan dengan aman tanpa resiko.<sup>71</sup>

## 2. Hikmah dan Tujuan Zakat

Hikmah dan tujuan zakat ada beberapa macam antara lain yaitu: pertama, zakat menjaga dan memelihara harta dari incaran mata dan tangan para pendosa dan pencuri. Nabi saw. bersabda :  
"Peliharalah harta-harta kalian dengan zakat. obatilah orang-orang sakit kalian dengan sedekah. Dan persiapkanlah doa untuk menghadapi malapetaka" (HR. Abū Dāwud).<sup>72</sup>

Kedua, zakat merupakan pertolongan bagi orang-orang fakir dan orang-orang yang sangat memerlukan bantuan. Zakat bisa membantu orang-orang yang lemah dan memberikan kekuatan serta kemampuan untuk melaksanakan kewajiban-kewajiban kepada Allah seperti ibadah, dan memperkokoh iman serta sebagai sarana untuk menunaikan kewajiban-kewajiban yang lain.<sup>73</sup>

Ketiga, zakat bertujuan menyucikan jiwa dari penyakit kikir dan bakhil. Ia juga melatih seorang muslim untuk bersifat pemberi dan dermawan. Mereka dilatih untuk tidak menahan diri dari pengeluaran zakat, melainkan mereka dilatih untuk ikut andil dalam menunaikan kewajiban sosial, yakni kewajiban untuk

---

untuk kembali ke negaranya. Lihat Muhammad Jāwad Mughniyah, *Fiqih*, hal. 193.

<sup>70</sup> Permono, "Pendayagunaan dan Pengelolaan, hal. 13-14.

<sup>71</sup> *Ibid.*, hal. 21.

<sup>72</sup> Jalalūddīn al-Suyūṭī, *al-Jāmi al-Ṣaḡīr I*, (Asia: Syirkah al-Nūr, tt.), hal. 148.

<sup>73</sup> Ahmad al-Jūrjāwī, *Hikmat al-Taswīf wa Falsafatuhu I*, (Ttp.: Dār al-Fikr, tt.), hal.

mengangkat (kemakmuran) negara dengan cara memberikan harta kepada fakir miskin, ketika dibutuhkan atau dengan mempersiapkan tentara membendung musuh, atau menolong fakir miskin dengan kadar yang cukup.<sup>74</sup>

Berkaitan dengan pensucian jiwa dan kikir, Ahmad al-Jūrjawy menjelaskan dengan panjang lebar. Ia mengatakan bahwa jiwa seseorang cenderung kepada ketamakan atau punya sifat ingin memonopoli (menguasai) sesuatu secara sendirian. Seorang anak kecil menginginkan ibunya atau wanita penyusunya tidak menyusui anak yang lain. Apabila ia menyusui anak lain maka anak susuannya ia akan merasa sakit hati dan berusaha dengan sekuat tenaganya untuk menjauhkan yang lain dari ibu asuhnya walaupun dengan tangisnya sebagai tanda akan sakit hatinya. Hal yang serupa terjadi pada golongan *hayawan*, seekor anak sapi akan menanduk anak sapi yang apabila ia ikut menyusu induknya.<sup>75</sup>

Pada umumnya manusia mencintai harta benda melebihi dari dirinya sendiri, sebagaimana firman Allah:

”Harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia tetapi amalan-amalan yang kekal lagi saleh adalah lebih baik pahalanya di sisi Tuhanmu serta lebih baik untuk menjadi harapan” (QS. Al-Kahfi: 46).<sup>76</sup>

---

<sup>74</sup> Wahbāh al-Zuhailī, *al-Fiqh*, Jilid III, hal. 1791

<sup>75</sup> Ahmad al-Jūrjawy, *Hikmat*, hal. 172

<sup>76</sup> QS. Al-Kahfi (18): 46.



Al-Quran juga menjelaskan bahwa harta sebagai sebab tindakan durhaka yang melampaui batas: "Sesungguhnya manusia benar-benar melampaui batas, karena dia melihat dirinya serba cukup" (QS. al-'Alaq: 6-7).<sup>77</sup>

Seseorang yang berusaha mengumpulkan harta dan menimbunnya sebanyak-banyaknya dengan *planing* dan *program* yang akurat hendaknya al-Quran dijadikan sebagai "azas penyimpanan" harta sebagai pedoman, sehingga usaha yang ditempuh tidak menimbulkan kerugian pihak lain atau mematikan usaha-usaha orang lain terutama usaha-usaha yang dikelola golongan orang kecil, serta terhindar dari tindakan yang mengarah kepada *homo homini lupus*.

Oleh karena itulah zakat diwajibkan untuk melatih dirinya berbuat kemuliaan sedikit demi sedikit sehingga kemuliaan itu menjadi sifat kepribadiannya.

Karena penunaian zakat mensucikan pelakunya dari dosa-dosa, sebagaimana dijumpai dalam al-Quran (*tutahirūhum wa tuzakkihīm*) yang artinya mensucikan dan membersihkan maka dapat juga dikatakan bahwa penyucian itu memiliki dimensi ganda. Yang *pertama* adalah sarana pembersihan jiwa dari sifat keserakahan bagi penunainya, karena ia dituntut untuk berkorban demi kepentingan orang lain. Yang *kedua* zakat berfungsi sebagai penebar kasih sayang pada kaum yang tak beruntung serta penghalang tumbuhnya benih kebencian terhadap kaum kaya dari si miskin. Dengan demikian zakat

dapat menciptakan ketenangan dan ketentraman bukan hanya kepada penerimanya, tetapi juga kepada pemberinya.

Alwi Shihab memprediksikan apabila hukum zakat bisa terlaksana dengan baik di Indonesia, dengan indahnyanya beliau bertutur:

“Kalau saja umat Islam Indonesia dapat menghayati prinsip dasar keadilan dalam Islam dengan melaksanakan kewajiban zakat, niscaya upaya kita untuk mengentaskan kemiskinan di tanah air bukan hal yang sangat sulit tercapai. Jika ada suatu badan yang tidak diragukan integritas kerjanya dalam pengumpulan, penyaluran, dan pengelolaan zakat secara efisien, maka jumlah 27,2 juta jiwa yang hidup di bawah garis kemiskinan dapat diangkat derajat hidupnya dalam waktu yang tidak lama. Kemiskinan yang masih merupakan kepedulian bangsa merupakan tantangan hebat khususnya bagi umat Islam Indonesia yang berdasarkan statistik terakhir menunjukkan angka 87 % dari penduduk Indonesia. Sukses tidaknya usaha kita sebagai umat, banyak terpulung pada komitmen kita pada ajaran Islam. semoga kita tergolong dalam kelompok yang mendengar ajaran yang baik dan membuktikannya dalam realita kehidupan”.<sup>78</sup>

Itulah tujuan dan hikmah diturunkannya ayat zakat yang sangat *urgen* untuk menyelesaikan kesenjangan ekonomi. Ia juga bisa merealisasikan sifat gotong royong dan tanggung jawab sosial di kalangan masyarakat Islam.

## **B. Zakat Profesi dan Permasalahannya**

### **1. Pengertian Zakat Profesi**

Pengertian dan dasar zakat profesi, kata profesi berasal dari bahasa Inggris “*profession*” berarti pekerjaan.<sup>79</sup> Kata profesi dalam

---

<sup>78</sup> Alwi Shihab, *Islam Inklusif: Menuju Sikap Terbuka dalam Beragama*, (Bandung: Mizan, 1999), hal. 273

<sup>79</sup> John M. Echols dan Hassan Shadily, *Kamus Inggris-Indonesia (An-English-Indonesian Dictionary)*, (Jakarta: Gramedia, 1995), hal. 449.

*Kamus Besar Bahasa Indonesia* adalah bidang pekerjaan yang dilandasi pendidikan keahlian (ketrampilan, kejuruan, dsb) tertentu,<sup>80</sup> begitu juga menurut *Ensiklopedia Menejemen* adalah suatu jenis pekerjaan karena sifatnya menuntut pengetahuan yang tinggi, khusus dan latihan yang istimewa yang termasuk ke dalam profesi, misalnya pekerjaan dokter, ahli hukum, akuntan, guru, arsitek, ahli astronomi dan pekerjaan yang sesifat lainnya.<sup>81</sup>

Jadi yang dimaksud dengan zakat profesi di sini ialah pekerjaan atau keahlian profesional tertentu. Bila dikaitkan dengan zakat, maka zakat profesi adalah zakat yang dikenakan pada tiap-tiap pekerjaan atau keahlian profesional tertentu baik yang dilakukan sendirian maupun dilakukan bersama dengan orang atau lembaga lain yang menghasilkan uang, gaji, honorarium, upah bulanan yang memenuhi *nisab*, yang dalam istilah fiqih dikenal dengan nama *al-māl al-mustāfad*.<sup>82</sup> Contohnya adalah penghasilan yang diperoleh oleh seorang dokter, insinyur, advokat, seniman, dosen, perancang busana, penjahit, kontraktor pembangunan, lawyer, hakim, pengacara, eksportir, akuntan, pelaku pasar modal, usaha entertainment, pembawa acara, pelawak, dan sebagainya.

## 2. Dasar Hukum Zakat Profesi

---

<sup>80</sup>Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1997), hal. 789.

<sup>81</sup> Komaruddin, *Ensiklopedia Menejemen*, ed. II., (Jakarta: Bumi Aksara, 1994), hal. 712.

<sup>82</sup>Yūsuf al-Qardawi, *Hukum Zakat*, Tj̄rj. Salman Harun dkk., (Jakarta: PT. Pustaka Litera Antar Nusa, 1999), hal. 460.

Zakat profesi (penghasilan) sebagaimana tersebut di atas termaksud masalah ijtihadi, yang perlu dikaji dengan seksama menurut pandangan hukum syari'ah dengan memperhatikan hikmah zakat dan dalil-dalil syar'i yang terkait. Menurut Masfuk Zuhdi, semua macam penghasilan tersebut terkena wajib zakat.<sup>83</sup> hal itu berdasar firman Allah:

“Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. (QS. Al-Baqarah: 267)<sup>84</sup>.

Kata *mâ* adalah termasuk kata yang mengandung pengertian umum, yang artinya “apa saja”. Jadi *mâ kasabtum* artinya “sebagian dari hasil (apa saja) yang kamu usahakan yang baik-baik”. Maka jelaslah, bahwa semua macam penghasilan (gaji, honorarium, dan lain-lainnya) terkena wajib zakat berdasarkan ketentuan surat al-Baqarah ayat 267 tersebut yang mengandung pengertian umum.<sup>85</sup>

Imam al-Ṭabarī mengatakan dalam menafsirkan dalam menafsirkan ayat ini (al-Baqarah: 267) bahwa maksud ayat itu adalah: “Zakatlah sebagian yang baik yang kalian peroleh dengan usaha kalian, baik melalui perdagangan atau pertukangan, yang berupa emas dan perak”.<sup>86</sup>

Sedang menurut Imam al-Rāzi, ayat itu menunjukkan bahwa zakat wajib atas semua kekayaan yang diperoleh dari usaha, termasuk

---

<sup>83</sup> Masfuk Zuhdi, *Masail Fiqhiyah*, (Jakarta: Haji Masagung, 1991), hal. 214.

<sup>84</sup> QS. Al-Baqarah (2): 267.

<sup>85</sup> Masfuk Zuhdi, *Masail*, hal. 215.    iii

kedalamnya perdagangan, emas, perak dan tembaga, oleh karena semuanya ini digolongkan hasil usaha.<sup>87</sup>

Ayat-ayat lain yang berlaku umum yang mewajibkan zakat semua jenis kekayaan, misalnya firman Allah: “Dan pada harta-harta mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta dan orang miskin yang mendapat bagian”.(QS.Az-Žāriyyāt:19).<sup>88</sup> Dan ayat: “Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka”. (QS. at-Taubah: 103)<sup>89</sup>

Menurut Ibnū ‘Arābi, firman Allah: “pungutlah zakat kekayaan mereka”, berlaku menyeluruh atas semua kekayaan, dari berbagai jenis nama dan tujuannya, orang yang ingin mengecualikan salah satu jenis, haruslah mampu mengemukakan satu landasan.

Apabila asas keadilan dan nilai sosial lebih dikedepankan untuk membayar zakat yang dijadikan pertimbangan, dan pemahaman terhadap pengertian umum dari surat al-Baqarah ayat 267 tersebut secara konstektual, maka semua jenis harta kekayaan yang diperoleh melalui berbagai kegiatan dan usaha yang legal dihasilkan manusia, tidaklah terasa berat mengeluarkan zakatnya, setelah mencapai *nisab* dan *haul*.<sup>90</sup>

### **3. Pandangan Fuqaha dan Penetapan Hukumnya**

#### **a. Pandangan Mazhab Empat**

---

<sup>86</sup> Yūsuf Qardawi, *Hukum*, hal. 300.

<sup>87</sup> *Ibid.*, hal. 301.

<sup>88</sup> QS. Az-Žāriyyāt (51):19

<sup>89</sup> QS. at-Taubah (9): 103

<sup>90</sup> Yūsuf Qardawi *Hukum*, hal. 300.

Pandangan mazhab empat tidak sependapat tentang wajibnya zakat penghasilan, sebagaimana berikut ini:

- 1). Imam Syāfi'i mengatakan harta penghasilan itu tidak wajib zakat meskipun ia memiliki harta yang sejenis yang sudah cukup nisab. Tetapi ia mengecualikan anak-anak binatang piaraan, di mana anak-anak binatang itu tidak dikeluarkan zakatnya bersamaan dengan zakat induknya yang sudah mencapai *nisab*, dan bila belum mencapai *nisab* maka tidak wajib zakatnya.<sup>91</sup>

Dalam kitab *al-Ūmm*, al-Syāfi'i mengatakan apabila seseorang menyewakan rumahnya kepada orang lain dengan harga 100 dinar selama 4 tahun dengan syarat pembayarannya sampai waktu tertentu, maka apabila ia telah mencapai setahun, ia harus mengeluarkan zakatnya 25 dinar pada satu tahun pertama, dan membayar zakat untuk 50 dinar pada tahun kedua, dengan memperhitungkan uang 25 dinar yang telah dikeluarkan zakatnya pada tahun pertama dan seterusnya, sampai ia mengeluarkan zakatnya dari seratus dinar dengan memperhitungkan zakat yang telah dikeluarkan baik sedikit atau banyak.<sup>92</sup>

- 2). Imam Mālik berpendapat bahwa harta penghasilan tidak dikeluarkan zakatnya kecuali sampai penuh waktu setahun, baik harta tersebut sejenis dengan harta yang ia miliki atau tidak, kecuali jenis binatang piaraan. Karena orang yang

---

<sup>91</sup> Ibnū Hazm, *al-Mūhallā*, Jilid 4, (Beirut: Dār al-Kutub al-Umīyah, tt.), hal. 196.

memperoleh penghasilan berupa binatang piaraan bukan anaknya dan ia memiliki binatang piaraan yang sejenis dan sudah mencapai *nisab*, maka ia harus mengeluarkan zakat dari keseluruhan binatang itu apabila sudah genap satu tahun. Dan apabila kurang dari satu nisab, maka tidak wajib zakat.<sup>93</sup>

Secara garis besar, ada sebuah kasus tentang seseorang yang memiliki 5 dinar hasil dari sebuah transaksi, ataupun dari cara lain, yang kemudian ia investasikan dalam perdagangan, maka begitu jumlahnya meningkat pada jumlah yang harus dibayarkan zakat dan satu tahun telah berlalu sejak transaksi pertama, Imam Mālik berkata, ia harus membayar zakat meskipun jumlah yang harus dizakatkan itu tercapai satu hari sebelum ataupun sesudah satu tahun. Karena itu, tidak ada zakat yang harus dibayarkan sejak hari zakat diambil (oleh pemerintah) sampai dengan waktu satu tahun telah melewatinya.<sup>94</sup>

Imam Mālik berkata tentang kasus yang sama dari seorang yang memiliki 10 dinar yang ia investasikan dalam perdagangan, yang mencapai 20 sebelum satu tahun melewatinya, ia langsung membayar zakat dan tidak menunggu sampai satu tahun telah melewatinya, (dihitung) sejak hari uang tersebut mencapai jumlah yang harus

---

<sup>92</sup> Muhammad Idrīs Al-Syāfi'i, *al-Ūmm*, Juz II, (Ttp.: Dār al-Fikr, tt.), hal. 66.

<sup>93</sup> Ibnu Hazm, *al-Mūhallā* ., hal. 196.

dibayarkan zakatnya. Ini karena satu tahun telah melewati jumlah dinar yang pertama (modal) dan sekarang ia sudah memiliki 20 dinar. Setelah itu, tidak ada zakat yang harus dibayarkan dari hari zakat dibayar sampai satu tahun yang lain telah melewatinya.<sup>95</sup>

3). Adapun Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa harta penghasilan itu dikeluarkan zakatnya bila mencapai masa setahun penuh pada pemiliknya, kecuali jika pemiliknya mempunyai harta sejenis yang harus dikeluarkan zakatnya yang untuk zakat harta penghasilan itu dikeluarkan pada permulaan tahun dengan syarat sudah mencapai nisab. Dengan demikian bila ia memperoleh penghasilan sedikit ataupun banyak, meski satu jam menjelang waktu setahun dari harta yang sejenis tiba, ia wajib mengeluarkan zakat penghasilannya itu bersamaan dengan pokok harta yang sejenis tersebut, meskipun berupa emas, perak, binatang piaraan atau yang lainnya.<sup>96</sup>

Dari ketiga pendapat imam mazhab terhadap harta penghasilan satu sama lain berbeda. Imam Syāfi'i mensyaratkan adanya satu nisab dan mencapai waktu setahun untuk mengeluarkan zakat harta penghasilan, demikian pula Imam Mālik tidak mewajibkan mengeluarkan zakat harta penghasilan

---

<sup>94</sup>Al-Zarqāny, *Syarh al-Zarqāny ala Muwāṭṭa' al-Imam Māliki*, juz II, (Ttp: Dār al-Fikr,tt.), hal. 98-99.

<sup>95</sup> *Ibid.*



kecuali setelah mencapai masa setahun dengan syarat mencapai *nisab*. Adapun Imam Abu Hanifah mempersyaratkan setahun penuh pemilikan harta penghasilan, kecuali apabila harta tersebut sudah ada satu *nisab*, maka zakat harta penghasilan itu harus dikeluarkan walaupun belum ada satu tahun, jadi dikeluarkan pada permulaan tahun. Sedangkan dalam literatur tidak ditemukan pendapat Imam Hanbali tentang masalah zakat profesi.

Perbedaan pendapat di antara tiga imam mazhab batas zakat harta penghasilan ini sempat mengundang kritik tajam dari Ibnu Hazm yang menilai pendapat-pendapat di atas itu salah. Ia mengatakan bahwa salah satu bukti pendapat-pendapat itu salah cukup dengan melihat kekisruhan semua pendapat itu, semuanya hanya dugaan-dugaan belaka dan merupakan bagian-bagian yang saling bertentangan yang tidak ada landasan salah satupun dari semuanya. Baik dari al-Quran atau Hadis sahih ataupun dari riwayat yang bercacat sekalipun, tidak perlu dari *ijma'* dan *qiyas*, dan tidak pula dari pemikiran dan pendapat yang dapat diterima.<sup>97</sup>

Bila melihat pendapat-pendapat di atas, maka harta penghasilan yang dicontohkan oleh ketiga Imam Mazhab tersebut belum menyentuh penghasilan yang diperoleh dari jual jasa seperti dokter, insiyur, advokat dan lain-lain, yang termasuk kategori profesi. Yusuf al-Qardawi mempertanyakan apakah berlaku pula ketentuan setahun penuh bagi zakat "harta penghasilan" buat yang berkembang

---

<sup>96</sup> Ibnu Hazm, *al-Muhalla*, hal. 196. lvii

bukan dari kenyataan lain, tetapi karena penyebab bebas seperti upah kerja, hasil profesi, investasi modal, pemberian dan sebagainya.<sup>98</sup>

Karena belum tersentuhnya harta penghasilan yang diperoleh dari jasa seperti penghasilan pegawai, karyawan dan ahli profesi oleh imam-imam, maka ulama-ulama generasi penerus sesudahnya yang tidak berani ijtihad, tetap mengatakan bahwa zakat profesi hukumnya tidak wajib karena tidak ditentukan oleh imam-imam mereka. Adapun ulama-ulama kontemporer sebagaimana yang akan dibahas, mereka setelah berdiskusi dan menseminarkan zakat profesi, menetapkan wajibnya zakat profesi.

Perbedaan di kalangan mereka adalah masalah besarnya zakat profesi akibat perbedaan kepada zakat apakah zakat profesi diqiyaskan. Demikian pula perbedaan yang menyangkut waktu mengeluarkan zakatnya, apakah harus menunggu satu tahun atau tidak. Akibat persepsi dari dua golongan ulama-ulama fiqh itulah maka zakat profesi belum diterima secara *muttafaq'alaih*. Itulah kenyataannya, karena zakat profesi adalah masalah ijtihadiyah yang pasti menimbulkan perbedaan pendapat.

Pendapat ulama-ulama muttakhir terhadap zakat profesi;

- 1). Dalam suatu seminar tentang zakat yang telah diselenggarakan di Damaskus pada tahun 1952, para guru besar seperti Abdur Rahmān Hasan, Muhammad Abū Zahrāh, dan Abdul Wāhab Khāllaf telah berpendapat yang kesimpulannya sebagai berikut:

---

<sup>97</sup> *Ibid.*

“Pencarian dan profesi dapat diambil zakatnya bila sudah setahun dan cukup senisab. Jika kita berpegang kepada pendapat Abū Hanīfah, AbūYūsuf dan Muhammad bahwa nisab tidak perlu harus tercapai sepanjang tahun, tapi cukup tercapai penuh antara dua ujung tahun tanpa kurang di tengah-tengah. Kita dapat menyimpulkan, bahwa dengan penafsiran tersebut memungkinkan untuk mewajibkan zakat atas hasil pencarian setiap tahun, karena hasil itu harga terhenti sepanjang tahun bahkan kebanyakan mencapai kedua sisi ujung tahun tersebut. Berdasar hal ini, kita dapat menetapkan hasil pencarian sebagai sumber zakat, karena terdapatnya *illat* (penyebab), yang menurut ulama-ulama fiqih sah, dan nisab, yang merupakan landasan wajib zakat”.<sup>99</sup>

Menurut mereka, bahwa kata hasil pencarian dan profesi serta pendapatan dari gaji atau yang lain tidak ada persamaannya dalam fiqih selain apa yang dilaporkan tentang pendapat Ahmad tentang sewa rumah. Tetapi sesungguhnya persamaan itu ada yang perlu disebutkan di sini, yaitu bahwa kekayaan tersebut dapat digolongkan kepada kekayaan penghasilan, “yaitu kekayaan yang diperoleh seorang muslim melalui bentuk usaha baru yang sesuai dengan syari’at agama. Jadi pandangan fiqih tentang bentuk penghasilan itu adalah, bahwa ia adalah “harta penghasilan”.

---

<sup>98</sup> Yusuf al-Qardawi, *Hukum*, hal. 491.<sup>lix</sup>

Selain pendapat guru-guru besar sebagaimana di atas, ada pendapat lain yang lebih jelas dan lebih mendasar merujuk kepada dua hal yaitu keumuman nas al-Quran surat al-Baqarah ayat 267 dan qiyas. Pendapat di atas adalah pendapat Muhamamd al-Gazāli. Beliau menyatakan bahwa siapa yang mempunyai pendapatan-pendapatan tidak kurang dari pendapatan seorang petani yang wajib zakat, maka ia wajib mengeluarkan zakat yang sama dengan zakat petani tersebut, tanpa mempertimbangkan sama sekali keadaan modal dan persyaratan-persyaratannya, berdasarkan hal ini, seorang dokter, advokat insiyur, pengusaha, pekerja, karyawan. pegawai dan sebangsanya, wajib mengeluarkan zakat dari pendapatannya yang besar. Hal ini berdasarkan atas dalil:

- (1) Keumuman nas al-Quran: “Hai orang-orang yang beriman keluarkanlah sebagian hasil yang kalian peroleh”.(al-Baqarah: 267).
- (2) Islam memiliki konsepsi mewajibkan zakat atas petani yang memiliki 5 *faddan* (1 *faddan* =1/2 ha). Sedangkan atas pemilik usaha yang memiliki penghasilan 50 *faddan* tidak mewajibkannya, atau tidak mewajibkan seorang dokter yang penghasilannya sehari sama dengan penghasilan seorang

petani dalam setahun dari tanahnya yang atasnya diwajibkan zakat pada waktu panen jika mencapai *nisab*.<sup>100</sup>

Jenis-jenis pendapatan sebagaimana di atas yang menyangkut profesi pada umumnya lebih besar daripada yang diperoleh oleh seorang petani, bahkan kadang kala sampai berlipat 5-10 kali. Oleh karenanya penghasilan profesi tidak perlu diragukan lagi untuk wajib dikeluarkan zakatnya.

Untuk itu, harus ukuran wajib zakat atas semua hasil profesi tersebut, dan selama *illat* dari hal memungkinkan diambil hukum qiyas, maka tidak benar untuk tidak memberlakukan qiyas tersebut dan tidak menerima hasilnya.

#### **b. Pandangan Yūsuf Al-Qardawi**

Pandangan Yūsuf al-Qardawi ditulis secara terpisah, tidak dimasukkan dalam sub bab pandangan fuqaha, tiada lain adalah karena Yūsuf al-Qardawi mempunyai gaya tersendiri dalam membahas zakat hasil pencarian dan profesi. Dalam pembahasan yang panjang Yūsuf al-Qardawi mempergunakan metode-metode:

*Pertama, muqāranah*, memperbandingkan pendapat-pendapat yang *masyhur* baik dari para sahabat, tabi'in, ulama-ulama mazhab bahkan ulama-ulama masa kini.

*Kedua*, pengujian dan seleksi, diteliti *nas-nas* yang berhubungan dengan status zakat dalam bermacam-macam kekayaan.

*Ketiga*, berpegang pada prinsip bahwa dalil (*nas*) berlaku umum selama tidak ada petunjuk bahwa dalil itu berlaku khusus.

*Keempat*, memperhatikan hikmah dan tujuan pembuat syari'at mewajibkan zakat.

Setelah memperbandingkan pendapat-pendapat tentang zakat profesi dengan alasan masing-masing dan meneliti *nas-nas* yang berhubungan dengan status zakat dalam berbagai macam kekayaan serta memperhatikan hikmah dan maksud tujuan disyari'atkannya wajib zakat dan kebulatan umat Islam pada masa sekarang, maka Yūsuf al-Qardawi berpendapat bahwa harta hasil usaha seperti gaji pegawai, upah karyawan, pendapatan dokter, insiyur, advokat dan yang lain mengerjakan profesi tertentu dan juga seperti pendapatan yang diperoleh modal yang diinvestasikan di luar sektor perdagangan, seperti mobil, kapal, pesawat terbang, percetakan, tempat-tempat hiburan, dan lain-lainnya, tidak disyaratkan dalam mengeluarkan wajib zakat harus menunggu satu tahun pemilikan, akan tetapi harus dikeluarkan zakatnya pada waktu menerimanya.

Dalam menentukan wajib zakat hasil profesi tidak menunggu satu tahun, Yūsuf al-Qardawi memberikan beberapa

alasan yang antara lain:

- 1). Bahwasannya berdasarkan ketetapan para ulama hadis persyaratan satu tahun (*haul*) dalam seluruh harta termasuk harta penghasilan tidak berdasar nas yang mencapai tingkat *ṣahih* atau *hasan* yang darinya bisa diambil ketentuan hukum syara' yang berlaku umum bagi umat.
- 2). Walaupun ada perbedaan antara sahabat dan tabi'in dalam masalah *haul* tetapi perbedaan mereka itu tidak berarti bahwa salah satu lebih baik dari pada yang lain, oleh karena itu, maka persoalannya dikembalikan pada nas-nas yang lain dan kaidah-kaidah yang lebih umum, misalnya firman Allah: "*Bila kalian berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah (Quran) dan kepada Rasul (hadis)*".(QS.an-Nisā' : 59).
- 3). Para Ulama yang tidak mempersyaratkan satu tahun bagi syarat harta penghasilan wajib zakat lebih dekat kepada nas yang berlaku umum daripada mereka yang mempersyaratkannya, karena nas-nas yang mewajibkan zakat baik al-Quran maupun dalam Sunnah datang secara umum dan tegas dan tidak terdapat di dalamnya persyaratan setahun. Misalnya "Berikanlah seperempat puluh harta benda kalian",. Harta tunai mengandung kewajiban seperempat puluh, dan diikuti oleh keturunan, firman Allah: "Hai orang-orang yang beriman, keluarkanlah sebagian hasil usaha kalian"(al-

Baqarah: 167). Kata *mā kasabtum* merupakan kata umum yang artinya mencakup segala macam usaha: perdagangan, atau pekerjaan dan profesi.

- 4). Di samping nas yang berlaku umum dan mutlak memberikan landasan kepada pendapat mereka yang tidak menjadikan satu tahun sebagai syarat harta penghasilan wajib zakat, qiyas yang benar juga mendukungnya. Kewajiban zakat uang atau sejenisnya pada saat diterima seorang muslim diqiyaskan dengan kewajiban zakat pada tanaman dan buah-buahan pada waktu panen.<sup>101</sup>

Dari sekian banyak alasan yang dikemukakan oleh Yūsuf al-Qardawi dalam memilih pendapat yang membuat Yūsuf al-Qardawi lebih kuat tentang zakat profesi pada waktu diterima tanpa menunggu setahun adalah sangat menekankan pada:

- 1). Surat al-Baqarah ayat 267 yang bersifat umum dan hadis-hadis yang bersifat umum pula, baik keumumannya menyangkut materi hasil usaha, apakah yang diperoleh dari perdagangan, investasi modal, honorarium, gaji dan lain-lainnya, atau keumumannya dari segi waktu yang tidak membatasi harus sudah satu tahun pemilikan harta.
- 2). Menggunakan dalil qiyas (*analogical reasoning*). Sudah tentu menggunakan dalil qiyas sebagai dalil dalil syar'i harus memenuhi syarat rukunnya, agar dapat menemukan hukum

<sup>101</sup> *Ibid.*, hal. 505-507.



ijtihadi yang akurat dan proporsional. Dalam pemakaian qiyas, adanya persamaan *illat* hukum (alasan yang menyebabkan adanya hukum) harus benar-benar ada, baik pada pokok yang sudah ada ketetapan hukumnya berdasarkan al-Quran dan atau hadis, maupun pada masalah cabang yang mau dicari hukumnya, sebab *illat* hukum itu merupakan landasan qiyas. Dalam masalah ini, yaitu wajibnya zakat hasil usaha atau sejenisnya pada saat diterima (tanpa menunggu setahun) diqiyaskan dengan kewajiban zakat pada tanaman dan buah-buahan pada waktu panen, karena kedua-duanya adalah sama-sama rizki dan nikmat dari Allah, apalagi kedua-duanya tercantum dalam satu ayat yaitu: “Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu”, (al-Baqarah : 267). Mengapa harus dibedakan dua masalah yang diatur oleh Allah dalam satu aturan (ayat) ? maksudnya kalau zakat pertanian atau tanaman dan buah-buahan dikeluarkan pada waktu panen, mengapa zakat harta penghasilan tidak dikeluarkan ketika ia terima, tetapi harus menunggu setahun ? Perbedaan dari keduanya cukup pada besar zakat yang harus dikeluarkan. Dari hasil tanah zakatnya ditentukan oleh pembuat syari’at sebesar 5 % atau 10 %, sedangkan pada harta penghasilan

berupa uang atau yang lain zakatnya seperempat puluh. Di sini rupa-rupanya Yūsuf al-Qardawi kurang konsisten dalam menentukan besar zakat profesi setelah menganalogikan dengan zakat tanaman dan buah-buahan. Kalau zakat profesi diqiyaskan dengan zakat tanaman, artinya tidak membutuhkan masa satu tahun (*haul*) mengapa besar zakatnya disamakan dengan zakat uang ? Tidak disamakan dengan zakat tanaman ? Dalam Kenyataan para petani mengeluarkan zakat panennya 5 % atau 10 % adalah sama dengan mengeluarkan 5 atau 10 persen dari uang hasil panen. Sebab pada zaman sekarang ini tidak ada petani yang menimbun hasil panennya untuk dimakan sepanjang waktu, karena semua penghasilan adalah diungkapkan untuk mempermudah memenuhi segala kebutuhan hidup.

- 3). Penanaman nilai-nilai kebaikan, kemauan berkorban, belas kasihan dan suka memberi dalam jiwa seseorang muslim. Karena membebaskan penghasilan-penghasilan yang berkembang sekarang ini dari sedekah wajib atau zakat dengan menunggu masa setahunnya, berarti membuat orang-orang hanya bekerja, berbelanja, dan bersenang-senang, tanpa harus mengeluarkan rezeki pemberian Tuhan dan tidak merasa kasihan kepada orang yang tidak diberi nikmat kekayaan itu dan kemampuan berusaha.

Alasan Yūsuf al-Qardawi seperti ini tepatnya untuk orang-orang yang suka hidup berfoya-foya dan berminat untuk menghindarkan diri dari kewajiban zakat. bagi mereka yang hidup hemat dan takut ancaman Allah barang kali tidak akan serendah ini.

Perbedaan pendapat para fuqaha tentang *nisab*, dan prosentase zakat profesi, pembahasan tentang rukun dan syarat zakat profesi di sini *stressingnya* adalah pada kajian *nisab*, *haul* dan besar atau prosentase zakat yang dikeluarkan.

*Nisab* zakat profesi, harta penghasilan harus dikeluarkan zakatnya apabila sudah mencapai *nisab*. *Nisab* adalah ukuran yang telah ditentukan oleh syari' sebagai tanda atas wajibnya zakat.<sup>102</sup> atau dengan kata lain, *nisab* adalah batas minimal suatu penghasilan atau pendapatan yang harus dizakati. *Nisab* ini adalah sebagai batas untuk menetapkan siapa yang tergolong orang kaya yang wajib zakat, karena zakat hanya dipungut dari orang-orang kaya.

Dalam suatu hadis di mana Rasulullah saw mengutus Muadz ke Yaman, beliau berpesan: "...Sesungguhnya Allah mewajibkan kepada mereka (penduduk Yaman) zakat pada harta mereka yang diambil dari orang-orang kaya dan diberikan kepada orang-orang fakir.<sup>103</sup>

---

<sup>102</sup> Abdurrahman al-Juzairi, *Kitāb al-Fiqh alā al-Mazhābib al-Arbā'ah*, jilid I, (Beirut: Dār al-Fikr, tt.), hal. 561.

<sup>103</sup> Al-Bukhāry, *Sahīh Bukhāry*, juz II, (Semarang: Toha Putra, tt.), hal.108.

Al-Syaukāni menjelaskan perbedaan pendapat di kalangan para imam mazhab tentang orang kaya. Menurut golongan Hadāwiyah dan Hanāfiyah, orang yang dianggap kaya adalah orang yang mempunyai harta mencapai nisab (85 gram), atau yang senilai dengannya sehingga haram baginya mengambil zakat dengan alasan hadis saw: “Tidak halal menerima atau mengambil zakat bagi orang yang kaya, demikian pula orang yang kuat dan mampu bekerja”. Ulama lain mengatakan, orang kaya adalah orang yang mampu makan di siang dan malam hari, dengan alasan hadis riwayat Abu Dāwud dan Ibn Hibbān dari Sāhal ibn Handālah bahwa Rasulullah saw bersabda:

“Barang siapa meminta-minta, padahal ia mempunyai harta yang cukup, maka ia memperbanyak api neraka pada dirinya. Para sahabat bertanya: “Berapa harta yang dianggap cukup ini ?, Rasulullah menjawab: “kadar yang bisa dimakan di siang dan malam hari.”<sup>104</sup>

Menurut al-Taury, Ibn al-Mubarak, Ahmad, Ishaq dan sekelompok pakar ilmu, orang kaya adalah orang yang mempunyai lima puluh dirham atau yang senilai dengannya. Orang tersebut tidak boleh mengambil atau menerima zakat. Hal ini berbeda dengan pendapat al-Syāfi’i dan sekelompok ulama lain, di mana mereka mengatakan: “apabila seseorang mempunyai uang lima puluh dirham atau senilainya, akan tetapi ia masih belum cukup, maka ia boleh mengambil zakat”. Diriwayatkan dari Syāfi’i, bahwa seseorang terkadang sudah dianggap kaya (merasa

cukup) dengan uang satu dirham dan punya mata pencaharian. Tetapi sebaliknya orang yang mempunyai uang seribu dirham dengan keluarga yang banyak serta tidak mempunyai pencaharian maka ia bukan termasuk orang yang kaya atau tercukupi kebutuhannya.<sup>105</sup>

Hadis-hadis tentang kriteria orang kaya sebagaimana di atas adalah berkaitan dengan seseorang dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Oleh karenanya, ukuran kaya tidaknya seseorang adalah relatif, sebagaimana yang diriwayatkan oleh al-Syāfi'i. Oleh sebab itu nisab harus ada ukuran yang pasti, yakni 85 gram emas sebagaimana hadis-hadis yang menjelaskan zakat *nuqud*. Dari berbagai pendapat para fuqaha di atas penulis sangat condong dengan pendapat golongan fuqaha yang mengatakan orang yang berkewajiban mengeluarkan zakat adalah orang yang kaya yang mempunyai harta mencapai nisab, yaitu 85 gram emas.

Dalam masalah nisab zakat profesi, maka ada dua pendapat. *Pertama*, penghasilan satu tahun senilai 85 gram emas, lalu dikeluarkan zakatnya setahun sekali sebanyak 2,5 %. *Kedua*, dianalogikan pada zakat tanaman sebanyak 653 kg (misalnya padi), dikeluarkan setiap menerima penghasilan atau gaji sebanyak 5 % atau 10 %. Pendapat ini dikemukakan oleh

---

<sup>104</sup> Al-Syaukāny, *Nāil al-AuthārIV*, (Beirut: Dār al-Fikr,1994), hal. 212.

<sup>105</sup> *Ibid.*

Muhammad al-Gazali dalam bukunya *Islam wa al-audza' al-Iqtisādiya*, seperti dikutip oleh Yūsuf al-Qardawi.<sup>106</sup>

Pendapat di atas adalah pendapat yang benar. Tetapi barang kali pembuat syari'at mempunyai maksud tertentu dalam menentukan nisab tanaman kecil, karena tanaman merupakan penentu kehidupan manusia. Yang paling penting dari besar nisab tersebut adalah bahwa nisab uang diukur dari nisab tersebut yang telah ditetapkan sebesar nilai 85 gram emas. Besar itu sama dengan 20 *misqad* hasil pertanian yang disebutkan oleh banyak hadis. Banyak orang yang memperoleh gaji dan pendapatan dalam bentuk uang, maka yang paling baik adalah menetapkan *nisab* gaji itu berdasarkan uang.

Bila menetapkan nisab zakat profesi berdasarkan *nisab* uang, maka kita menetapkan pula bahwa zakat tersebut hanya diambil dari pendapatan bersih setelah dipotong kebutuhan pokok. yang dimaksud dengan kebutuhan pokok adalah kebutuhan yang harus dipenuhi seperti sandang, pangan, papan, kendaraan dan alat kerja, oleh karenanya kesemuanya itu tidak wajib dizakati.<sup>107</sup> Atau dengan kata lain, "pendapatan bersih" yang wajib dizakati adalah total penerimaan dari semua jenis penghasilan (gaji tetap, tunjangan, bonus tahunan, honorarium dan sebagainya) dalam jangka waktu satu tahun (atau 12 bulan) setelah dikurangi dengan hutang-hutang (termasuk cicilan rumah

---

<sup>106</sup> Yusuf Qardawi, *Hukum*, hal. 482-483.

yang jatuh tempo sepanjang tahun tersebut) serta biaya hidup seseorang bersama keluarganya secara layak (yakni kehidupan orang-orang kebanyakan di setiap negeri, bukan yang amat kaya dan bukan pula yang amat miskin. Berdasarkan hal itu maka sisa gaji dan pendapatan setahun wajib zakat bila mencapai *nisab* uang, sedangkan gaji dan upah setahun yang tidak mencapai *nisab* uang, setelah biaya-biaya di atas dikeluarkan, misalnya gaji pekerja-pekerja dan pegawai-pegawai kecil, tidak wajib zakat.

Prosentase zakat profesi yang harus dikeluarkan, pembahasan zakat profesi sebagaimana diuraikan di atas, pada hakikatnya tidak dijumpai dalam literatur-literatur lama, mungkin karena jarangny upah atau gaji karyawan yang mencapai *nisab* seperti *nisab* emas, hewan ternak, pertanian dan sebagainya. Namun di masa kini, penghasilan bulanan para karyawan di perusahaan-perusahaan besar, atau para profesional di bidang teknik, administrasi, kedokteran dan sebagainya, seringkali mencapai jumlah amat besar, jauh melampaui *nisab* harta-harta lain yang wajib dizakati. Dari Malik dari Ibnu Syihab ia berkata, orang pertama yang mengambil zakat dari pemberian (upah gaji) adalah Mu'āwiyah bin Abī Sufyan.

Ibn Abd al-Bār menjelaskan bahwa pemotongan upah atau gaji itu adalah secara langsung, bukan sebagai zakat dari harta yang sudah memasuki satu tahun. Ia berkata bahwa hadis

---

lxxi

<sup>107</sup> Abdurrahman al-Juzairī, *al-Fiqh.*, hal. 563.

pemotongan gaji secara langsung ini adalah *syaz* (menyimpang dari kaidah atau aturan) yang tidak dipercaya oleh para ulama bahkan tidak ada seorang pun dari orang-orang ahli fatwa mengatakannya.<sup>108</sup>

Oleh karena itu masalah besar zakat profesi tetap bersifat ijtihadi yang menjadi garapan para atau fuqah atau ulama kontemporer dapat digolongkan paling sedikit tiga pendapat mengenai hal ini.

- 1). Syāikh Muhammad al-Gazāli menganalogikan zakat profesi dengan zakat hasil pertanian, baik dalam nisab maupun besarnya zakat yang wajib dikeluarkannya. Besar zakatnya adalah 10 % atau 5 % dari hasil yang diterima tanpa terlebih dahulu dipotong kebutuhan pokok, sama dengan petani ketika mengeluarkan zakat hasil panennya. Perbedaan mengeluarkan zakat 10 % atau 5 % karena perbedaan biaya menggunakan alat-alat mekanik atau tidak menggunakannya.
- 2). Mazhab Imāmiyah (atau Mazhab Ahlil Bait) berpendapat bahwa zakat profesi itu 20 % dari hasil pendapatan bersih, sama seperti dalam laba perdagangan serta setiap hasil pendapatan lainnya, berdasarkan pemahaman mereka terhadap firman Allah SWT., dalam surat al-Anfāl: 41, tentang *ganimah*.

---

lxxii

<sup>108</sup> Al-Zarqany, *Syarah al-Zarqany II*, (Ttp: Dār al-Fikr, tt.), hal. 97.



3). Yūsuf al-Qardawi dalam mempertimbangkan untuk menguatkan pendapatnya, bahwa besarnya zakat profesi disamakan dengan uang atau perdagangan, yaitu 2,5 % dari hasil pendapatan; beliau berkata: “benar, bahwa nikmat Allah dalam hasil tanaman dan buah-buahan lebih jelas dan mensyukurinya lebih wajib, namun demikian tidak berarti bahwa salah satu pendapatan tersebut tegas wajib zakat sedangkan yang satu lagi tidak. Perbedaannya cukup dengan bahwa pembuat syari’at mewajibkan zakat hasil tanah sebesar sepersepuluh atau seperdua puluh sedangkan pada harta penghasilan berupa uang atau yang senilai dengan uang, sebanyak seperempat puluh.

Demikian perbedaan para fuqaha dalam menentukan besarnya zakat profesi yang harus dikeluarkan, sebagai kewajiban umat manusia dalam mengabdikan kepada Allah dan sekaligus untuk mensucikan harta benda yang mereka memiliki. Namun menurut ketentuan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999, zakat profesi ditetapkan 2,5 %.

### C. Komunikasi Hukum: Sosialisasi dengan Bimbingan dan Penyuluhan

Sosialisasi adalah usaha untuk mengubah milik perseorangan menjadi milik umum.<sup>109</sup> Hal ini dapat dipahami, upaya mentransformasikan suatu gagasan perorangan atau lembaga kepada masyarakat agar masyarakat memiliki dan atau memahami gagasan tersebut, dan bisa menerima serta melakukan isi gagasan tersebut. Dengan

---

<sup>109</sup> W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta: PN. Balai Pustaka, 1976), hal. 961.

demikian tujuan dari sosialisasi meliputi: *pertama*, menyampaikan informasi gagasan atau pesan-pesan tertentu kepada pihak lain baik individu atau masyarakat. *Kedua*, penerima informasi atau pesan dapat memahami isi informasi atau pesan tersebut. *Ketiga*, setelah penerima informasi atau pesan, memahami isi pesan diharapkan mampu melaksanakan pesan tersebut dengan baik.

Metode sosialisasi dapat dilakukan dengan bimbingan dan penyuluhan (konseling), surat-surat resmi, seperti surat edaran, instruksi dsb, dan buku-buku petunjuk, leaflet, selebaran dan sebagainya.

Metode tersebut merupakan upaya untuk melakukan suatu perubahan tentu diperlukan suatu langkah. Langkah ini dapat ditempuh diantaranya dengan melakukan bimbingan dan penyuluhan (konseling) dalam mencapai suatu perubahan sebagai salah satu alat untuk sosialisasi.

Bimbingan dan penyuluhan (konseling) merupakan dua term yang berbeda tetapi sangat terkait dalam rangka membuat suatu perubahan. Lebih jelasnya diuraikan sebagai berikut: kata bimbingan adalah terjemahan dari kata bahasa Inggris "*guidance*" yang berasal dari kata kerja "*to guide*" yang artinya menunjukkan, atau menuntun orang lain, memberi jalan, atau menuntun orang lain kearah tujuan yang lebih manfaat bagi kehidupannya di masa kini dan akan datang.<sup>110</sup>

Hal ini, dapat dikemukakan beberapa pendapat para ahli tentang pengertian bimbingan secara umum dan Islam sebagai berikut:

Menurut Priyatno dan Erman Amti, bimbingan adalah proses pemberian bantuan yang dilakukan oleh orang yang ahli kepada seseorang atau beberapa orang, baik anak-anak, remaja maupun dewasa, agar orang yang dibimbing dapat mengembangkan

kemampuan dirinya sendiri dan mandiri, dengan memanfaatkan kekuatan individu dan sarana yang dapat dikembangkan berdasarkan norma-norma yang berlaku.<sup>111</sup>

Menurut Bimo Walgito bimbingan adalah bantuan atau pertolongan yang diberikan kepada individu atau sekumpulan individu-individu dalam menghindari atau mengatasi kesulitan-kesulitan di dalam kehidupannya agar individu atau sekumpulan individu itu dapat mencapai kesejahteraan hidupnya.<sup>112</sup>

Sedangkan menurut Muhammad Surya bimbingan adalah suatu proses pemberian bantuan yang terus-menerus dan sistematis dari pembimbing kepada orang yang dibimbing agar mencapai kemandirian dalam pemahaman diri, penerimaan diri, pengarahan diri, dan perwujudan diri dalam mencapai tingkat perkembangan yang optimal dan penyesuaian diri dalam lingkungan.<sup>113</sup>

Dari beberapa pengertian bimbingan tersebut di atas maka dapat diambil kesimpulan bahwa bimbingan adalah suatu proses pemberian bantuan yang dilakukan oleh orang ahli kepada individu atau beberapa orang agar mampu mengembangkan potensi yang ada ada dalam dirinya, sehingga mereka mampu mengatasi permasalahan-permasalahan yang dihadapi dan mampu menentukan sendiri jalan

---

<sup>110</sup> H.M. Arifin, *Pedoman Pelaksanaan Bimbingan dan Penyuluhan Agama*, (Jakarta: PT Golden Terayon Press, 1994), hal. 1.

<sup>111</sup> Priyatno dan Erman Amti, *Dasar-Dasar Bimbingan dan Konseling*, (Jakarta: Renika Cipta, 1999), hal. 34.

<sup>112</sup> Bimo Walgito, *Bimbingan dan Penyuluhan di Sekolah*, (Yogyakarta: Andi Offset, 1995), hal. 4

<sup>113</sup> Muhammad Surya, *Dasar-Dasar Konseling Pendidikan (Teori dan Konsep)*, (Yogyakarta: Kota Kembang, 1998), hal. 12.

hidupnya, tanpa bergantung kepada orang lain dengan bertanggung jawab.

Rumusan tersebut merupakan konsep bimbingan secara umum, sedangkan dalam penelitian ini bimbingan yang diteliti adalah bimbingan Islam sebagai alat sosialisasi, oleh karena itu perlu dikemukakan pengertian bimbingan dari sudut pandang Islam sebagaimana telah dirumuskan oleh Thohari Musnamar dalam bukunya "Dasar-dasar Konseptual Bimbingan dan Konseling Islam". Bimbingan Islam adalah proses pemberian bantuan terhadap individu agar mampu hidup selaras dengan ketentuan dan petunjuk Allah, sehingga dapat mencapai kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat.<sup>114</sup> Bimbingan Islam merupakan proses pemberian bantuan, artinya bimbingan tidak menentukan atau mengharuskan, melainkan sekedar membantu individu. Individu yang dibantu dan dibimbing agar mampu hidup selaras dengan ketentuan dan petunjuk Allah, maksudnya adalah;

1. Hidup selaras dengan ketentuan Allah artinya sesuai dengan kodratnya yang ditentukan oleh Allah, sesuai dengan sunnatullah, sesuai dengan hakikatnya sebagai makhluk Allah.
2. Hidup selaras dengan petunjuk Allah artinya sesuai dengan pedoman yang telah ditentukan Allah melalui Rasulnya.

---

<sup>114</sup>Thohari Musnamar, *Dasar-Dasar Konseptual Bimbingan dan Konseling Islam*, (Yogyakarta: UUI Press, 1992), hal. 5.

3. Hidup selaras dengan ketentuan dan petunjuk Allah berarti menyadari eksistensinya mengabdikan dalam arti seluas-luasnya.<sup>115</sup>

Dengan menyadari eksistensinya sebagai makhluk Allah yang demikian itu berarti yang bersangkutan dalam hidupnya akan berperilaku yang tidak keluar dari ketentuan Allah maka akan tercapai kehidupan yang bahagia di dunia dan di akhirat.

Dengan demikian bimbingan Islam merupakan proses bimbingan sebagaimana kegiatan bimbingan yang lainnya, tetapi dalam seluruh seginya berlandaskan ajaran Islam.

Sedangkan kata konseling (penyuluhan) berasal dari bahasa Inggris yaitu "*caounseling*", sedang kata "*caounseling*" dari kata "*to caounsel*" yang artinya memberikan nasehat kepada orang lain secara *face to face* dan juga bisa diartikan *advice* yang artinya nasihat atau petuah.<sup>116</sup>

Untuk lebih jelasnya, berikut ini dikemukakan beberapa pendapat tentang pengertian penyuluhan (konseling) secara umum dan Islam sebagai berikut :

Menurut Prayitno dan Erman Amti, konseling adalah proses pemberian bantuan yang dilakukan melalui wawancara konseling oleh seorang ahli (konselor) kepada individu yang sedang mengalami suatu masalah (klien), yang bermuara pada suatu masalah yang dihadapi oleh klien.<sup>117</sup>

---

<sup>115</sup>Aunur Rahim Faqih, *Bimbingan dan Konseling dalam Islam*, (Yogyakarta: UII Press, 2001), hal. 4.

<sup>116</sup> Jons M. Echols dan Hasan Shadily, *Kamus Inggris Indonesia*, (Jakarta: PT Gramedia, 1992), hal.150

<sup>117</sup> Prayitno dan Erman Amti, *Dasar-Dasar*, hal. 99.

Menurut Hasan Langgulung konseling adalah proses yang bertujuan menolong seseorang yang mengidap kegoncangan emosi, sosial yang belum sampai pada tingkat kegoncangan psikologi (kegoncangan akal), agar ia dapat menghindari diri padanya.<sup>118</sup>

Sedangkan Robinson merupakan semua bentuk hubungan antara dua orang di mana yang seorang yaitu klien dibantu untuk lebih mampu menyesuaikan diri secara efektif terhadap dirinya sendiri dan lingkungannya.<sup>119</sup>

Dari beberapa pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa konseling (penyuluhan) adalah suatu proses pemberian bantuan kepada seseorang yang mengalami masalah, agar individu atau seseorang yang mengalami masalah tersebut dapat mengatasi masalah yang dihadapinya.

Setelah mengetahui pengertian konseling dari sudut pandang umum, maka perlu dikemukakan pengertian konseling dari sudut pandang Islam yang dirumuskan oleh M. Hamdani Bakran Adz-Dzaky dalam bukunya "Psikoterapi dan Konseling Islam". Konseling Islam adalah suatu aktivitas memberikan bimbingan pelajaran dan pedoman kepada individu yang meminta bimbingan (klien) dalam hal bagaimana seharusnya seorang klien dapat mengembangkan potensi akal pikirannya, kejiwaan, keimanan dan keyakinan serta dapat menanggulangi problematika hidup dan kehidupannya dengan baik

---

<sup>118</sup> Hasan Langgulung, *Teori-Teori Kesehatan Mental*, (Jakarta: Pustaka al-Husna, , 1986), hal. 452  
<sup>119</sup> Muhammad Surya, *Dasar-Dasar*, hal. 5.

dan benar secara mandiri dan berparadigma kepada al-Qur'an dan al-Hadis.<sup>120</sup>

Dasar-dasar bimbingan dan konseling, dalam melangkah pada suatu usaha, biasanya diperlukan dasar, karena dasar merupakan titik pijak untuk melangkah kesuatu tujuan, yaitu sebuah usaha yang berjalan baik dan terarah. bimbingan dan konseling Islam juga merupakan sebuah usaha yang memiliki dasar utama pada al-Qur'an dan al-Hadis yang mana keduanya merupakan sumber pedoman kehidupan umat Islam.<sup>121</sup> Al-Qur'an dan al-Hadis mengajarkan kepada manusia agar memberi bimbingan dan nasihat, sehingga wajar kedua hal tersebut merupakan landasan ideal dan konseptual bimbingan dan konseling Islam.

Firman Allah: "Hai manusia, sesungguhnya telah datang kepadamu pelajaran dari Tuhanmu dan penyembuhan bagi penyakit-penyakit (yang berada) dalam dada dan petunjuk serta rahmat bagi orang-orang yang beriman".(Q.S. Yūnus: 57).<sup>122</sup> Dan ayat lain menyebutkan bahwasanya: "Dan Kami wahyukan (perintahkan) kepada Musa: "pergilah di malam hari dengan membawa hamba-hamba-Ku (Bani Israil) karena sesungguhnya kamu sekalian akan disusuli".(Q.S.Asy-Syu'arā: 52)<sup>123</sup>

---

<sup>120</sup> M. Hamdani Bakran Adz-Dzaky, *Psikoterapi dan Konseling Islam*, (Yogyakarta: Fajar Pustaka Baru, 2001), hal. 137.

<sup>121</sup> Thohari Musnamar, *Dasar-Dasar Konseptual*, hal. 5.

<sup>122</sup> Q.S. Yānus (10): 57.

<sup>123</sup> Q.S.As-Syu'arā (26): 52

Ayat-ayat tersebut memberi petunjuk pada kita bahwa bimbingan dan konseling Islam disamping perlu untuk orang lain, juga perlu untuk diri kita sendiri karena dimungkinkan bahwa keberhasilannya dipandang sebagai salah satu tugas dari ciri jiwa orang yang beriman. Bimbingan dan konseling Islam merupakan pengetahuan yang sangat esensial di dalam bimbingan dan konseling Islam sehingga perlu diketahui oleh semua manusia. Sesuai firman Allah dalam Al-Qur'an al- Ashr ayat 1-3: "Demi masa, sesungguhnya manusia itu berada dalam kerugian, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal shaleh dan nasihat menasihati supaya menaati kebenaran dan nasihat menasihati supaya menetapi kesabaran".(Q.S. Al-Ashr: 1-3) <sup>124</sup>

Fungsi bimbingan dan konseling (penyuluhan) ditinjau dari sifatnya hanya merupakan bantuan, karena individu yang mengalami masalah itulah yang mewujudkan dirinya sebagai makhluk yang seutuhnya, maksudnya hanya individu itulah yang dapat menyelesaikan masalahnya, sedangkan bimbingan dan konseling Islam hanyalah membantu. Dari hal ini Thohari Musnawar memberikan rumusan tentang fungsi bimbingan dan konseling Islam yang dikelompokkan dalam empat bagian :

- a. Fungsi preventif, yakni membantu individu menjaga atau mencegah timbulnya masalah bagi dirinya.
- b. Fungsi kuratif atau korektif, yakni membantu individu memecahkan masalah yang sedang dihadapi atau dialami.



- c. Fungsi preservatif, yakni membantu individu menjaga agar situasi dan kondisi yang semula tidak baik (mengandung masalah) telah menjadi baik (terpecahkan) itu kembali menjadi baik.
- d. Fungsi development atau pengembangan: yakni membantu individu memelihara dan mengembangkan situasi dan kondisi yang telah baik agar tetap baik atau menjadi lebih baik, sehingga tidak memungkinkannya menjadi sebab munculnya masalah baginya.<sup>125</sup>

Secara garis besar atau secara umum, tujuan bimbingan penyuluhan (konseling) itu dapat dirumuskan sebagai “membantu individu mewujudkan dirinya sebagai manusia seutuhnya agar mencapai kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat”.

Bimbingan dan konseling berusaha membantu, mencegah jangan sampai individu mengalami masalah, sehingga ketika individu mengalami masalah maka berusaha untuk membantu memecahkan masalah tersebut. Bimbingan dan konseling Islam mempunyai dua tujuan sebagaimana yang dikemukakan oleh Thohari Musnamar, Yaitu:

- a. Tujuan umum; membantu individu mewujudkan dirinya menjadi manusia seutuhnya agar mencapai kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat.
- b. Tujuan khusus; membantu individu agar tidak menghadapi masalah;
  - 1). Membantu individu mengatasi masalah yang sedang dihadapinya.
  - 2). Membantu individu memelihara dan mengembangkan situasi yang dan kondisi yang baik atau yang telah baik agar tetap baik atau menjadi lebih baik, sehingga tidak terjadi masalah bagi dirinya dan orang lain.<sup>126</sup>

Selain itu M. Hamdani Bakran Adz-Dzaky menyatakan bahwa tujuan bimbingan dan konseling Islam adalah :

1. Untuk menghasilkan suatu perubahan, perbaikan, kesehatan dan kebersihan jiwa dan mental. Jiwa menjadi tenang, jinak dan damai, bersikap lapang dada dan mendapatkan pencerahan taufik hidayah dari Tuhannya.
2. Untuk menghasilkan suatu perubahan, perbaikan dan kesopanan tingkah laku yang dapat memberikan manfaat baik bagi diri sendiri, lingkungan keluarga, lingkungan kerja maupun lingkungan sosial dan alam sekitar.
3. Untuk menghasilkan kecerdasan rasa pada individu sehingga muncul dan berkembang rasa toleransi, keistimewaan, tolong menolong dan rasa kasih sayang.

Untuk menghasilkan kecerdasan spiritual pada diri individu sehingga muncul dan berkembang rasa keinginan untuk berbuat taat pada Tuhannya, ketulusan mematuhi segala perintah-Nya serta ketabahan menerima ujian-Nya.<sup>127</sup>

Dengan demikian dapat dirumuskan bahwa tujuan bimbingan dan konseling dalam sosialisasi adalah :

- a. Membantu individu mewujudkan dirinya menjadi manusia seutuhnya agar mencapai kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat.
- b. Membantu individu agar dapat menghadapi masalah dengan teguh dan tanggung jawab.

---

<sup>125</sup> Thohari Musnamar, *Dasar-Dasar Konseptual*, hal. 34

<sup>126</sup> Aunur Rahim Faqih, *Bimbingan*, hal. 36-37.

- c. Membantu individu memelihara dan mengembangkan dirinya dari situasi dan kondisi yang baik atau telah baik menjadi lebih baik lagi bagi dirinya dan orang lain.

BAB III  
HASIL PENELITIAN DAN ANALISA

A. Kondisi Masyarakat Kabupaten Temanggung

1. Kondisi Geografis Kabupaten Temanggung

Kabupaten Temanggung adalah kabupaten yang letaknya hampir berada di bagian selatan dari daerah-daerah di propinsi Jawa Tengah. Kabupaten Temanggung, terletak di antara garis 7°14' - 7°32'35" Lintang Selatan dan garis 110°23' - 110°46'30" Bujur Timur, yang dibatasi sebelah barat dengan kabupaten Wonosobo, sebelah timur dengan kabupaten Kabupaten Semarang dan Kabupaten Magelang, sebelah selatan dengan Kabupaten Magelang dan di sebelah utara dengan Kabupaten Kendal dan Kabupaten Semarang, yang mempunyai jarak terjauh dari barat ke timur adalah 43,437 km dan jarak terjauh dari utara ke selatan adalah 34,375 km.<sup>128</sup>

Bentuk kabupaten Temanggung secara makro merupakan cekungan atau depresi, artinya di bagian tengah, sedangkan sekelilingnya berbentuk pegunungan, bukit atau gunung. Oleh karena itu geologi Kabupaten Temanggung tersusun dari batuan beku, yaitu sedimen dari piroklasik gunung api Sindoro-Sumbing dan sekitarnya. Piroklasik ini ukurannya bervariasi antara blek, grasal, kerikil, pasir debu dan lempung sebagai akibat dari muntahan materi piroklasik gunung api yang mengendap kemudian membentuk daerah aluvial atau sedimen sehingga terjadi berlapis di mana butiran besar terletak di bawah. Lapisan atas mudah sekali dipengaruhi oleh tenaga eksogen dan mampu menyerap atau menahan air. Morfologi Kabupaten Temanggung pada dasarnya dibedakan dataran rendah dan dataran tinggi. Dataran rendah dibentuk oleh sedimen atau aluvial, sedang dataran tinggi dibentuk oleh pegunungan perbukitan yang keadaannya bergelombang.<sup>129</sup>

Wilayah Kabupaten Temanggung sebagian besar merupakan dataran dengan ketinggian antara 500 - 1450 m di atas permukaan air laut. Dengan keadaan tanah sekitar 50 persen dataran tinggi dan 50 persen dataran rendah.

Adapun jenis tanahnya sebagai berikut:

1. Latosol coklat seluas 26.563,47 (32,13 %) membentang di tengah-tengah wilayah Kabupaten Temanggung dari arah barat laut ke tenggara.
2. Latosol coklat kemerahan seluas 7.879,93 ha (9,53 %) membentang sebagian besar di bagian timur - tenggara.
3. Latosol merah kekuningan seluas 29.209,08 (35,33 %) membentang di bagian timur dan barat.
4. Regosol seluas 16.873,97 ha (20,14 %) membentang sebagian di sekitar Kali Progo dan lereng-lereng terjal.
5. Andosol seluas 2.149,55 ha (2,60 %) membentang di aluvial antar bukit.<sup>130</sup>

---

<sup>128</sup> BPS, *Temanggung Dalam Angka Tahun*, 2005, hal. 2.

<sup>129</sup> *Ibid.*, hal. 3.

<sup>130</sup> *Ibid.*

Akibat letak geografis tersebut, Kabupaten Temanggung termasuk beriklim tropis dengan dua (2) musim, yaitu musim hujan dan musim kemarau yang silih berganti sepanjang tahun. Data tahun 2001 menunjukkan bahwa curah hujan di Kabupaten Temanggung berkisar antara 1000 - 3100 mm setahun. Curah hujan pada dataran rendah lebih kecil dibandingkan pada dataran tinggi.<sup>131</sup>

Daerah kabupaten Temanggung pada umumnya berhawa dingin di mana udara pegunungan berkisar antara 20 C - 30 C. Daerah berhawa sejuk terutama di daerah kecamatan Tretop, kecamatan Bulu (lereng gunung Sumbing), kecamatan Tembarak, kecamatan Ngadirejo serta kecamatan Candiroti.<sup>132</sup> Gunung-gunung yang tertinggi adalah gunung Sumbing ( $\pm$  3260 m) dan gunung Sindoro ( $\pm$  3151 m). Adapun sungai-sungai yang tergolong besar antara lain: Waringin, Lutut, Elo, Progo, Kuas, Galeh dan Tingal.

Luas wilayah Kabupaten Temanggung tercatat 87.065 ha, terdiri atas 20.650 ha ( 23,72%) tanah sawah dan 66.415 ha (76,28 %) bukan lahan sawah.<sup>133</sup> Menurut penggunaannya, luas sawah terbesar merupakan tanah sawah tegal atau huma 33,36 %, sawah pengairan 22,02 %, tadah hujan (1,70 %), hutan rakyat/negara 16,84 %, perkebunan 13,16 % yaitu perkebunan kopi dan cengkeh dan lainnya, kolam/empang 0,03 %, dan lahan lainnya 2,42 %. Sedangkan lahan kering sebagian besar digunakan untuk tanah pekarangan atau tanah untuk bangunan dan halaman sekitar, yaitu sebesar 10,48 % dari total lahan bukan sawah.<sup>134</sup>

Secara administratif Kabupaten Temanggung terbagi atas 20 wilayah kecamatan yaitu: Kecamatan Parakan, Kledung, Bansari, Bulu, Temanggung, Tlogomulyo, Tembarak, Selopampang, Kranggan, Pringsurat, Kaloran, Kandangan, Kedu, Ngadirejo, Jumo, Gemawang, Candiroti, Bejen, Tretop dan Wonoboyo, (20) kecamatan tersebut terdapat 288 desa dan kelurahan dan 1499 dusun, yang terdiri 5211 rukun tetangga dan 1449 rukun warga.<sup>135</sup> Kecamatan yang paling luas wilayahnya adalah kecamatan Kandangan dengan luas wilayah 7.836 ha yang merupakan 9 % dari wilayah Kabupaten Temanggung, kemudian diikuti kecamatan Bejen dengan luas 6.884 ha atau 7,91 %; sedang kecamatan yang terkecil wilayahnya adalah kecamatan Selopampang dengan luas wilayah 1.729 ha atau 1,99 %.<sup>136</sup> Luas kecamatan dan prosentasenya terhadap luas Kabupaten Temanggung dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 3.1

Luas Wilayah dan Prosentasenya Terhadap Luas Kabupaten Temanggung (ha)

No	Kecamatan	Luas (Ha)	Prosentase
1	Parakan	2.223	2,55
2	Kledung	3.221	3,70
3	Bansari	2.254	2,59
4	Bulu	4.304	4,94
5	Temanggung	3.339	3,84

<sup>131</sup> *Ibid.*, hal. 4.

<sup>132</sup> *Ibid*

<sup>133</sup> *Ibid.*, hal. 7.

<sup>134</sup> *Ibid.*, hal. 13.

<sup>135</sup> *Ibid.*, hal. 15.

<sup>136</sup> *Ibid.*, hal. 7.

6	Tlogo Mulyo	2.484	2,85
7	Tembarak	2.684	3,08
8	Selopampang	1.729	1,99
9	Kranggan	5.761	6,62
10	Pringsurat	5.727	6,58
11	Kaloran	6.392	7,34
12	Kandangan	7.836	9,00
13	Kedu	3.996	4,02
14	Ngadirejo	5.331	6,12
15	Jumo	2.932	3,37
16	Gemawang	6.711	7,71
17	Candiroto	5.994	6,88
18	Bejen	6.884	7,91
19	Tretep	3.365	3,86
20	Wonobojo	4.398	5,05
<b>Jumlah</b>		<b>87.065</b>	<b>100</b>

Diproses dari data BPS Kabupaten Temanggung 2005

Dari tabel di atas dapat diuraikan bahwa Kabupaten Temanggung dengan luas 87.065 ha, yang didukung dengan 20 wilayah kecamatan adalah kota dengan potensi yang beragam, seperti potensi pertanian perkebunan ataupun potensi sebagai perikanan.

## **B. Pelaksanaan Komunikasi Hukum Zakat Profesi di Kabupaten Temanggung**

### **1. Lembaga Pemerintahan Kabupaten Temanggung**

Bentuk komunikasi hukum disini adalah sosialisasi zakat profesi yang dicanangkan oleh pemerintah Kabupaten Temanggung lebih mengedepankan sasaran kepada pegawai yang ada di lembaga/dinas/instansi pemerintah kabupaten Temanggung. Hal itu diharapkan, pegawai negeri menjadi suri tauladan kepada masyarakat untuk mewujudkan pelaksanaan zakat profesi. Maka perlu menampilkan lembaga/dinas/instansi yang ada di kabupaten Temanggung.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2003, tentang pedoman organisasi perangkat daerah yang telah dijabarkan dan ditindaklanjuti dengan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung No. 2,3,4,5,6 dan 7 Tahun 2004, lembaga perangkat daerah Kabupaten Temanggung adalah sebagai berikut :

- a. Sekretariat Daerah (Setda) terdiri dari 3 asisten dan 12 bagian
- b. Sekretariat Dewan
- c. Dinas Daerah terdiri dari 14 Dinas
- d. Lembaga Teknis Daerah terdiri dari 4 Badan dan 4 Kantor
- e. Badan Kepegawaian Daerah
- f. Badan Pengelola RSUD
- g. Unit Pelaksana Teknis Dinas dan Kantor
- h. Kecamatan sebanyak 20 Kecamatan
- i. Kelurahan sebanyak 8 Kelurahan

Lembaga Vertikal dan lembaga-lembaga lainnya yang ada di Kabupaten Temanggung.

- a. Lembaga Vertikal

**Tabel 3.2**

**Lembaga Vertikal di Kabupaten Temanggung**

No.	Nama Lembaga Vertikal
1	Kantor Depag Kabupaten Temanggung
2	Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN)

3	Kantor Badan Pusat Statistik (BPS)
4	Kantor Kejaksaan Negeri Temanggung
5	Kantor Pengadilan Negeri Temanggung
6	Kantor Pengadilan Agama Temanggung
7	Markas Polres Temanggung
8	Markas Kodim 0706 Temanggung

b. Lembaga Perusahaan Daerah

**Tabel 3.3**

**Lembaga Perusahaan Daerah kabupaten Temanggung**

No.	Nama Lembaga
1	Perusahaan Daerah Air Minum
2	Bank Pembangunan Daerah (BPD)
3	PT. BPR Bank Pasar

c. Lembaga Perusahaan dan Swasta lainnya

II. Tabel 3.4

**Lembaga Perusahaan di Kota Temanggung**

No.	Nama Lembaga
1	Kantor Cabang BRI Temanggung
2	Kantor Cabang BNI Temanggung
3	Kantor Cabang BCA Temanggung
4	PT.Telkom

d. Lembaga Perguruan Tinggi Swasta

**Tabel 3.5**



### Lembaga Perguruan Tinggi Swasta Kabupaten Temanggung

No.	Nama Lembaga
1	STAINU Temanggung
2	AKPER Al-KAUTSAR Temanggung

e. Lembaga Pendidikan Menengah di Kota Temanggung.

**Tabel 3.6**

### Lembaga Pendidikan Menengah di Kota Temanggung

No.	Nama Lembaga
1	SMAN I Temanggung
2	SMAN II Temanggung
3	SMAN III Temanggung
4	SMKN I Temanggung
5	SMKN II Temanggung
6	SMA PGRI Temanggung
7	SMK Dokter Sutomo Temanggung
8	SMK Swadaya Temanggung
9	MAN Temanggung

Sumber Data, Dinas P & K Kabupaten Temanggung.

Dari tabel 3.2 sampai tabel 3.6 merupakan sasaran sosialisasi zakat profesi di Kabupaten Temanggung.

## 2. Lahirnya Pengelola Zakat di Kabupaten Temanggung

Upaya gerakan zakat di Kabupaten Temanggung telah dirintis sejak kepemimpinan daerah Bapak Drs. Sri Subagyo tahun 1984 yakni dengan dikeluarkannya Surat Keputusan Bupati Temanggung Nomor 41/174/1984 tentang BAZIS Kabupaten Temanggung.<sup>137</sup>

---

<sup>137</sup> Wawancara dengan Drs. H. Chumaidi, MF, M.SI ( Wakil Ketua I BAZDA Kabupaten Temanggung) pada tanggal 12 April 2009.

Namun peluang tersebut tidak ditindaklanjuti dengan upaya sosialisasi secara optimal, sehingga tidak banyak masyarakat yang mengetahui adanya gerakan zakat tersebut.

Pelaksanaan pengelolaan zakat pada waktu itu masih terbatas pada upaya mengedarkan kotak BAZIS. Kepada dinas/instansi/lembaga di Kabupaten Temanggung, utamanya pada bulan Ramadan sehingga diperoleh hanya berupa infaq dan shadaqah, hasilnya hanya sedikit apabila dibandingkan dengan potensi umat Islam di Kabupaten Temanggung yang pada waktu itu masih relatif cukup baik tingkat pendapatannya. *Tasharuf* dari hasil ZIS baru diarahkan kepada pembangunan tempat-tempat ibadah dan tempat-tempat kegiatan keagamaan. Sedangkan untuk delapan (8) *asnaf* utamanya fakir miskin belum tersentuh semua pihak.<sup>138</sup>

Masyarakat pada waktu itu mendapatkan hasil yang cukup signifikan dari hasil bertani tembakau. Jumlah Pegawai Negeri cukup banyak, pekerja swasta juga relatif cukup banyak.

Keadaan seperti ini berkembang sampai dengan tahun 2001. Pada saat kepemimpinan daerah dijabat oleh Bapak Drs. Sardjono SHCn, diadakan reorganisasi pengurus BAZIS, seiring dengan lahirnya UU RI Nomor 38 Tahun 1999 tentang Zakat.

Pada tahun 2001 dikeluarkan Surat Keputusan Bupati Temanggung Nomor: 451/174 Tahun 2001 tentang BAZ Kabupaten Temanggung dengan penggantian personil kepengurusan BAZ. Sejak

<sup>138</sup> *Ibid.*

itu sudah ada upaya yang lebih kongkrit dalam menggerakkan zakat. Rapat pengurus sudah mulai diselenggarakan secara berkala dan rutin. Program kerja sudah mulai tersusun dan kegiatan mulai nyata. Diantaranya adalah sosialisasi zakat kepada lembaga/dinas/instansi tingkat kabupaten.<sup>139</sup>

Kegiatan sosialisasi terus dilakukan dengan metode yang bervariasi, hasilnya sudah mulai meningkat. Unit Pengumpul Zakat (UPZ) mulai dibentuk di beberapa lembaga/dinas/instansi. Hasil pungutan zakat, infaq, shadaqah juga sudah mulai disetorkan ke BAZ Kabupaten Temanggung. Kegiatan *tasharuf* zakat juga sudah mengacu kepada *asnaf* yang ada di Kabupaten Temanggung, tetapi hanya fakir miskin saja.<sup>140</sup>

Kemajuan yang seperti itu terus diupayakan tindak lanjutnya hingga sekarang dan yang akan datang, dalam rangka pelaksanaan zakat khususnya zakat profesi.

Penyegaran kepengurusan dilakukan secara berkala, dan pada tahun 2003 dikeluarkan Surat Keputusan Bupati Nomor 51/174 tentang kepengurusan BAZ Kabupaten Temanggung.

### **3. Pelaksanaan Komunikasi Hukum Zakat**

Sejak dibentuknya Badan Amil Zakat (BAZ) Kabupaten Temanggung dengan Surat Keputusan Bupati Temanggung Nomor: 451//174 Tahun 2001. BAZ Kabupaten Temanggung telah

---

<sup>139</sup> Wawancara dengan Supangat, M.Ag (sekretaris BAZDA Kabupaten Temanggung) pada tanggal 15 April 2009.

<sup>140</sup> Wawancara dengan Drs. H. Chumaidi MF, M.SI ( Wakil Ketua I BAZDA Kabupaten Temanggung) pada tanggal 18 April 2009.

melaksanakan komunikasi hukum melalui kegiatan sosialisasi zakat kepada lembaga-lembaga yang ada di Kabupaten Temanggung.<sup>141</sup>

a. Metode sosialisasi zakat.

Metode yang digunakan dalam melaksanakan kegiatan sosialisasi zakat di Kabupaten Temanggung adalah sebagai berikut:

- 1). Pelatihan
- 2). Ceramah umum
- 3). Penyebaran Leaflet
- 4). Pemberian instruksi oleh Bupati
- 5). Pemberitaan lewat radio dan media cetak
- 6). Melalui surat-surat.

b. Obyek/ Sasaran

Sasaran pertama yang diberikan sosialisasi zakat adalah para pimpinan unit kerja. Dalam hal ini dimaksudkan agar pimpinan unit kerja yang memiliki *power* dapat menindaklanjuti pelaksanaan zakat kepada para karyawan-karyawati di lingkungan unit kerja mereka.

Untuk sasaran yang sangat penting dan menentukan ini digunakan metode pemberian Instruksi. Untuk ini BAZ bekerjasama dengan pimpinan daerah dalam hal ini adalah Bupati Temanggung. Bupati Temanggung telah mengeluarkan instruksinya dengan Nomor: 451/224 Tahun 2003 tanggal 31 Oktober 2003. Instruksi ini ditujukan kepada :

---

xcii

<sup>141</sup> Lapaoran BAZDA kabupaten Temanggung Tahun 2007.

- 1). Kepada Dinas/Instansi se-Kabupaten Temanggung.
- 2). Para Kepala Bagian Setda Kabupaten Temanggung
- 3). Para pimpinan BUMD se-Kabupaten Temanggung
- 4). Para Camat se-Kabupaten Temanggung
- 5). Para Pimpinan Pengelola Badan Usaha dan Pabrik untuk swasta di Kabupaten Temanggung.

Adapun isi instruksinya adalah sebagai berikut :

- Pertama : Menganjurkan kepada semua karyawan/karyawati yang beragama Islam untuk mengeluarkan zakat, infaq dan shadaqah
- Kedua : Membentuk kepengurusan Badan Amil Zakat (BAZ) atau unit pengumpul Zakat (UPZ)
- Ketiga : Menyetorkan hasilnya kepada BAZ Kabupaten Temanggung atau BAZ Kecamatan.
- Keempat : Mengadakan pembinaan dan pengendalian pada dinas/instansi/ lembaga masing-masing
- Kelima : Melaporkan pelaksanaan perkembangannya kepada Bupati Temanggung.

Sasaran berikutnya adalah para calon pengelola zakat di semua unit kerja. Untuk sasaran ini digunakan metode andragogi partisipatori, dilengkapi dengan modul dan perangkat lainnya.

Kegiatan pelatihan ini dilaksanakan di gedung STAINU Temanggung dengan peserta sejumlah 120 orang dari seluruh lembaga unit kerja di Kabupaten Temanggung.

Adapun sasaran akhirnya adalah para calon *muzakki* yaitu karyawan/karyawati yang beragama Islam, dan masyarakat muslim pada umumnya untuk kegiatan sosialisasi pada sasaran terakhir ini, menggunakan

metode ceramah umum, pengajian, khutbah jum'at, siaran radio dan tulisan-tulisan termasuk leaflet dan buletin.<sup>142</sup>

Sarana yang digunakan dalam kegiatan sosialisasi zakat, sebagaimana dijelaskan oleh pengurus BAZ Kabupaten Temanggung dalam wawancara pada tanggal 6 dan 7 Desember 2005 di Sekretariat BAZ Kabupaten Temanggung bahwa cara yang digunakan adalah sebagai berikut:<sup>143</sup>

- 1) Untuk kegiatan Pelatihan Manajemen Zakat digunakan sarana gedung STAINU Temanggung dengan segala peralatan kelengkapannya seperti media *infokus*, papan tulis, modul materi dan perangkat lainnya.
  - 2) Untuk ceramah umum digunakan sarana ruang pendopo pengayoman, aula masing-masing dinas/instansi/lembaga di Kabupaten Temanggung; masjid, balai desa dan tempat-tempat umum lainnya.
  - 3) Adapun informasi tertulis, menggunakan media cetak, seperti leaflet, buletin dan surat-surat.
  - 4) Untuk media elektronik menggunakan siaran radio baik RPD maupun radio amatir lainnya.
- c. Sosialisasi Penyadaran Zakat profesi

Di tingkat kelembagaan, BAZ Kabupaten Temanggung telah melakukan reinterpretasi konsep zakat profesi yang berbeda dari yang selama ini berkembang dalam fikih. Untuk menggulirkan konsep tersebut sehingga tidak hanya menjadi wacana dan konsep elit, tapi bisa dipahami dan dijalankan masyarakat umum, maka BAZ Kabupaten Temanggung melakukan upaya berikutnya yaitu sosialisasi wacana zakat profesi berdasarkan konsep yang telah ditafsir ulang tersebut. Sosialisasi ini pada gilirannya menjadi upaya yang ampuh untuk melakukan gerakan penyadaran zakat profesi dalam masyarakat Kabupaten Temanggung.

---

<sup>142</sup> Wawancara dengan Drs. H. Muslich. MZ, M.Ag ( Wakil Ketua II BAZDA Kabupaten Temanggung) pada tanggal 24 April 2009.

Sosialisasi zakat profesi dilakukan secara intensif kepada masyarakat melalui berbagai cara, seperti pengajian, khutbah jumat, kuliah Ramadhan, penyuluhan, pemasangan spanduk, pengiriman surat edaran, dan sebagainya. Secara lebih terperinci, sosialisasi untuk penyadaran dan penggalangan dana zakat profesi Kabupaten Temanggung dapat dikategorikan ke dalam empat cara di bawah ini.<sup>144</sup>

*Pertama*, penyuluhan tentang zakat profesi bagi *amilin* dan pegawai negeri dan swasta di Kabupaten Temanggung. *Kedua*, pengajian tentang zakat profesi bagi warga dan instansi/dinas/lembaga serta umat Islam secara umum diadakan sekali dalam seminggu melalui pengajian rutin mingguan. *Ketiga*, penggunaan media seperti surat kabar, majalah, spanduk, dan surat pemberitahuan (edaran). *Keempat*, pengaruh dari pengurus BAZ Kabupaten Temanggung yang secara langsung turun ke lapangan mengajak masyarakat berzakat dan memberikan teladan langsung dengan terlebih dahulu menjadi *muzaki*.

Ketua BAZ Kabupaten Temanggung, juga menambahkan bahwa sosialisasi wacana zakat profesi tersebut pada awalnya tidak banyak mendapat respon dari instansi/dinas/lembaga dan masyarakat Kabupaten Temanggung. Namun setelah beberapa tahun dilakukan sosialisasi melalui berbagai kegiatan, saat ini instansi/dinas/lembaga dan masyarakat sudah dapat menerima dan sebagian melaksanakan kewajiban zakat profesi tersebut. Hal ini dibuktikan dengan antusiasnya warga yang melaksanakan zakat dari tahun ke tahun dengan mengikuti arahan dan konsep zakat Badan Amil Zakat Daerah Kabupaten Temanggung.<sup>145</sup>

---

<sup>143</sup> Wawancara dengan Samsul Hadi, S.Sos., M.T (Sekretaris Ketua I BAZDA Kabupaten Temanggung) pada tanggal 30 April 2009.

<sup>144</sup> Wawancara dengan Drs. H. Chumaidi. MF, M.SI ( Wakil Ketua I BAZDA Kabupaten Temanggung) pada tanggal 01 Mei 2009.

<sup>145</sup> *Ibid.*

Salah satu kegiatan sosialisasi adalah pengajian. Kegiatan ini telah terealisasi selama beberapa tahun di Kabupaten Temanggung. Pengajian diadakan di setiap instansi/dinas/lembaga dan lembaga sosial keagamaan masyarakat Kabupaten Temanggung. Para jamaah tersebut tidak hanya pegawai di instansi/dinas/lembaga, tetapi juga masyarakat pada umumnya yang berasal dari organisasi yang berbeda. Nama pengajian sendiri tidak atas nama pengajian untuk para pegawai instansi/dinas/lembaga pemerintah Kabupaten Temanggung, namun pengurus dan penceramahnya dari organisasi yang ada Kabupaten Temanggung. Motivasi menggerakkan pengajian ini salah satunya adalah untuk menggerakkan zakat profesi.

Keteladanan dari pimpinan BAZDA Kabupaten Temanggung untuk melaksanakan zakat profesi dapat dilihat dari data laporan pertanggungjawaban dana zakat profesi yang dibagikan kepada seluruh *muzzaki* setiap tahun. Dalam laporan tersebut memang terlihat pengurus BAZ Kabupaten Temanggung merupakan para *muzzaki* dengan jumlah nominal zakat yang signifikan. Keteladanan ini seperti diakui memotivasi orang kaya lainnya untuk berzakat.<sup>146</sup>

Sosialisasi zakat yang dilaksanakan di Kabupaten Temanggung, dilakukan dengan persuasif dan tidak menekan atau memaksa kepada para pegawai sebagai calon *muzakki*.

Sebagai kelengkapan media sosialisasi, petugas sosialisasi menyediakan blanko surat kuasa pemungutan zakat sebagaimana dalam daftar lampiran. Setelah dijelaskan tentang zakat, kemudian peserta sosialisasi diberi lembaran blanko surat kuasa tersebut. Bagi yang berminat untuk melaksanakan zakat infaq maupun sadaqahnya, agar mengisi blanko tersebut, kemudian ditandatangani lalu diserahkan kepada juru bayar gaji di kantor/dinas/lembaga tempat mereka bekerja. Selanjutnya juru gaji atas dasar surat kuasa tersebut melakukan pemungutan zakat tersebut setiap bulan.<sup>147</sup>



Surat kuasa tersebut sewaktu-waktu boleh dicabut atau direvisi atau ditambah atau dikurangi sesuai dengan keadaan muzakki tersebut.

Dengan cara tersebut tidak menimbulkan gejolak atau protes dari karyawan, walaupun ada Instruksi Bupati tentang anjuran berzakat.

Demikian pula sosialisasi yang menggunakan Instruksi Bupati, itupun tidak menimbulkan gejolak atau protes karena pokok isinya, bupati menginstruksikan kepada para pemimpin unit kerja baik instansi negeri maupun swasta agar menganjurkan para pegawainya, yang mesti untuk menuaikan zakat. Serta membimbing dan mengontrol, sehingga pelaksanaan zakat di Kabupaten Temanggung berjalan dengan baik terorganisir dan dapat dipertanggungjawabkan.<sup>148</sup>

d. Pemahaman Komunikasi Hukum

Peningkatan pemahaman komunikasi hukum zakat profesi yang dilakukan BAZ Kabupaten Temanggung dievaluasi melalui serangkaian kuesioner yang diformat dalam soal-soal pretes dan postes. Bobot pertanyaan seputar landasan nas-nas zakat (al-Quran), perhitungan pengambilan zakat dari muzaki, tentang *asnaf* (mustahik) dan kebijakan pengembangan pendayagunaan zakat, akuntabilitas laporan zakat dan peta zakat atau pemanfaatan teknologi informasi dalam manajemen zakat profesi.

Dari kelima tematik materi pelatihan: fiqih zakat praktis-kontemporer, pola dan kecenderungan masyarakat berzakat, pendayagunaan zakat kreatif, akuntabilitas laporan zakat, peta potensi zakat, diturunkan dalam 16 (enam belas) pertanyaan dalam soal-soal pretes dan postes. Dari seluruh peserta aktif pelatihan pada tanggal 6 dan 7 Desember 2005 di STAINU Kabupaten Temanggung, lebih kurang 90 peserta, didapatkan hasil jawaban sebagaimana tabel 3.7 di bawah. Dengan membandingkan jawaban dari soal pretes dan postes, sebagaimana terlihat dalam tabel, didapatkan perkembangan

---

<sup>146</sup> *Ibid.*

<sup>147</sup> *Ibid.*

pemahaman yang cukup signifikan, khususnya dalam hal penunjukkan nas al-Quran yang melandasi tugas pengambilan zakat dalam penyaluran atau pendayagunaan zakat, yakni sebesar 47,76 persen.

Tabel 3.7

**Scoring Kuesioner Pretes dan Postes**  
**Pemahaman Komunikasi Hukum Zakat**

Kuesioner Jawaban		Scoring							
		Pretes				Postes			
No.		a	b	c	d	a	b	c	D
1.	Dalam tinjauan syar'i membayar Zakat hukumnya ?	78	2	-	-	91	-	-	-
2.	Surat apa dan ayat berapa yang menjadi landasan tugas pengambilan zakat dari <i>muzaki</i> bagi <i>amilin</i> (BAZIS) ?	34	35	-	7	20	67	-	-
3.	Surat apa dan ayat berapa yang menjadi landasan tugas penyaluran/pendayagunaan zakat bagi <i>amilin</i> (BAZIS) ?	25	2	43	3	5	9	72	-
4.	Ada berapa macam zakat ?	-	75	5	1	-	81	5	-
5.	Berapa besar (jumlah) zakat fitrah yang harus dibayarkan oleh setiap jiwa ?	81	1	1	-	90	-	-	-
6.	Berapa besar (jumlah) zakat fitrah yang dibayarkan oleh satu keluarga ?	2	1	1	79	3	1	-	86
7.	Berapa zakat <i>māl</i> yang harus dibayarkan oleh seseorang ?	3	7	4	71	1	10	1	79
8.	Berapa besar zakat perusahaan yang harus dibayarkan oleh sebuah perusahaan ?	22	2	14	-	39	5	43	-
9.	Berapa besar zakat profesi (kekayaan) yang harus dikeluarkan oleh seseorang profesional di luar gaji tetap yang diterimanya ?	5	13	5	70	2	10	5	73
10.	Bagaimana cara memotivasi para <i>muzaki</i> agar sadar dan penuh keihlasan mau membayar zakatnya secara proporsional ?	3	1	1	79	8	-	4	80
11.	Apa yang anda ketahui tentang peta zakat ?	18	4	27	34	20	9	15	46
12.	Seberapa pentingkah peta zakat dalam penyelenggaraan manajemen BAZIS ?	81	-	2	-	91	-	-	-
13.	Apa yang anda ketahui tentang laporan zakat ?	1	3	-	77	2	3	-	87
14.	Bagaimana konsep	6	18	-	54	3	22	-	67

	akuntabilitas laporan zakat menurut anda ?								
15	Allah sudah mengatur pendayagunaan zakat untuk 8 <i>asnaf</i> , perlukah kreatifitas pendayagunaan zakat dilakukan ?	44	4	22	8	60	2	18	10
16	Bagaimana melakukan kreasi dalam penyaluran zakat terhadap 8 <i>asnaf</i> ?	6	35	8	30	13	32	2	42

Dari tabel 3.7 di atas, pertanyaan bagaimana hukum zakat ? jika pada pretes hanya 72 orang yang menjawab wajib dan ada 2 peserta yang menjawab sunah; dalam postes dari 91 peserta semua menjawab wajib. Jawaban yang dibenarkan atau yang dikehendaki peneliti adalah sebagaimana angka yang diarsir. Dengan membandingkan nilai angka pada kolom terarsir; nilai postes dikurangi nilai pretes, hasilnya dibagi nilai postes dikalikan seratus persen didapat kenaikan pemahaman sebagaimana tabel 3.8.

**Tabel 3.8**

**Kenaikan Pemahaman Komunikasi Hukum Zakat yang Dilaksanakan BAZ**

**Kabupaten Temanggung**

No.	Kuesioner	Scoring		Kenaikan Pemahaman
		Pretes	Postes	
1.	Dalam tinjauan syar'i membayar Zakat hukumnya ?	78	81	14,28 %
2.	Surat apa dan ayat berapa yang menjadi landasan tugas pengambilan zakat dari <i>muzaki bagi amilin</i> (BAZIS) ?	35	67	47,76 %
3.	Surat apa dan ayat berapa yang menjadi landasan tugas penyaluran/pendayagunaan zakat bagi <i>amilin</i> (BAZIS) ?	43	72	40,27 %
4	Ada berapa macam zakat ?	75	81	7,40 %
5	Berapa besar (jumlah) zakat fitrah yang harus dibayarkan oleh setiap jiwa ?	81	90	10 %
6	Berapa besar (jumlah) zakat fitrah yang dibayarkan oleh satu keluarga ?	79	86	8,13 %

7	Berapa zakat <i>māl</i> yang harus dibayarkan oleh seseorang ?	72	79	8,86 %
8	Berapa besar zakat perusahaan yang harus dibayarkan oleh sebuah perusahaan ?	14	43	67,44 %
9	Berapa besar zakat profesi (kekaryaan) yang harus dikeluarkan oleh seseorang profesional di luar gaji tetap yang diterimanya ?	13	10	-23,07 %
10	Bagaimana cara memotivasi para <i>muzaki</i> agar sadar dan penuh keikhlasan mau membayar zakatnya secara proporsional ?	79	80	1,25 %
11	Apa yang anda ketahui tentang peta zakat ?	34	46	26,08 %
12	Seberapa pentingkah peta zakat dalam penyelenggaraan manajemen BAZIS ?	81	91	10,98 %
13	Apa yang anda ketahui tentang laporan zakat ?	77	87	11,49 %
14	Bagaimana konsep akuntabilitas laporan zakat menurut anda ?	54	67	19,40 %
15	Allah sudah mengatur pendayagunaan zakat untuk 8 <i>asnaf</i> , perlukah kreatifitas pendayagunaan zakat dilakukan ?	44	60	26,66 %
16	Bagaimana melakukan kreasi dalam penyaluran zakat terhadap 8 <i>asnaf</i> ?	35	32	-8,57 %

Dari tabel 3.8 di atas dapat diuraikan, peserta sosialisasi zakat yang diberikan oleh BAZ kabupaten Temanggung dengan indikasi soal-soal yang diberikan dari pretes sampai kepada postes, tingkat kenaikan pemahamannya meningkat 87,50 %, dengan scoring yang bervariasi pada setiap item soal-soal yang dikuisikan. Sedangkan penurunan pemahaman hanya 12,5 % dalam soal penentuan nilai zakat profesi yang harus dikeluarkan dan langkah kreasi yang dilakukan dalam penyaluran zakat terhadap 8 *asnaf*.

### C. Kesadaran Hukum Melalui Sosialisasi Zakat Profesi di Kabupaten

## Temanggung

Sebagai tujuan dilaksanakan kegiatan sosialisasi zakat adalah terselenggaranya pengelolaan zakat profesi secara tertib, terorganisir dengan baik. Sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan umat Islam terutama para kaum *duafa* dan mewujudkan keberhasilan dalam manajemen harta zakat tersebut dengan misi merubah *mustahik* menjadi *muzakki*.

Menggugah umat Islam untuk sadar berzakat profesi di Kabupaten Temanggung diawali dari para pimpinan pemerintah, pimpinan kelembagaan serta para karyawan-karyawati Muslim. Selanjutnya agar seluruh masyarakat muslim Kabupaten Temanggung dapat mengikutinya.

Sebagai dampak dari program sosialisasi zakat profesi seperti diuraikan di atas, maka dampak yang dihasilkan dari kegiatan tersebut sebagai berikut;<sup>149</sup>

- a. Pembentukan Unit Pengumpul Zakat (UPZ)

---

<sup>149</sup> Wawancara dengan Drs. Yusuf Purwanto, M.Ag (sekretaris BAZDA Kabupaten Temanggung) pada tanggal 03 Mei 2009.

Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang RI Nomor 38 Tahun 1999 tentang pengelolaan zakat, bahwa pada setiap Kabupaten agar membentuk BAZ kabupaten yang anggotanya meliputi Unit-Unit Pengumpul Zakat (UPZ) pada setiap lembaga unit kerja baik dinas, instansi maupun lembaga-lembaga yang ada di tingkat kabupaten.

Adapun keberadaan kelembagaan dalam hal pembentukan UPZ di Kabupaten Temanggung adalah sebagai berikut :<sup>150</sup>

A. Tabel 2.7  
UPZ Pada Kelembagaan Dinas/Instansi

**Di Kabupaten Temanggung.**

No	Lembaga/Dinas/Instansi	Jumlah Karyawan Muslim	Pembentukan UPZ	
			Sudah	Belum
1	Sekretariat Daerah (Setda)	150	S	-
2	Sekretaris Dewan (Setwan)	26	S	-
3	Bappeda	39	S	-
4	Bawasda	26	S	-
5	BP. RSUD	220	S	-
6	B P M D	36	S	-
7	Bapedalda	24	S	-
8	Dispenda	36	S	-
9	Dinas Trantib Linmas	35	S	-
10	Dinas Sosial	27	S	-
11	Dinas Bina Marga & Pengairan	152	S	-
12	Dinas Kesehatan	77	S	-
13	Dinas Pendidikan	7	S	-
14	Disnakertrans	70	S	-
15	Disduk Capil & PDE	28	S	-

<sup>150</sup> Wawancara dengan Drs. H. Chumaidi, MF, M.SI ( Wakil Ketua I BAZDA Kabupaten Temanggung) pada tanggal 06Mei 2009. cii

16	Disperindag	80	S	-
17	Dinas Pertanian	110	S	-
18	Dis Bunhut & KSDA	105	S	-
19	Dinas Pasar	152	S	-
20	Dishubpar	38	S	-
21	Kantor Arsip dan Perpustakaan	29	S	-
22	Kantor Kesatuan Bangsa	13	S	-
23	Kantor Pelayanan KB	25	S	-
24	Kantor Koperasi & UKM	12	S	-
25	Kantor Depag	46	S	-
26	Kantor BPN	59	S	-
27	Kantor BPS	15	S	-
28	Kodim 0706 Temanggung	250	S	-
29	Kantor Cabang BRI	35	S	-
30	Kantor Cabang BNI	34	S	-
31	Kantor Cabang BPD	35	S	-
32	BPR Bank Pasar	50	S	-
33	STAINU	67	-	B
34	AKPER AL KAUTSAR	42	-	B
35	SMA 1	48	S	-
36	SMA 2	60	-	B
37	SMA 3	34	-	B
38	SMK 1	96	S	-
39	SMK 2	45	S	-
40	SMK Swadaya	50	S	-
41	MAN	45	S	-
42	PDAM	86	S	-

43	TELKOM	18	S	-
44	SMK Dokter Sutomo	42	-	B
<b>Jumlah</b>		<b>2.639</b>	<b>39</b>	<b>5</b>

UPZ pada Kelembagaan dinas/instansi di Kabupaten Temanggung.

Dari tabel 2.7 di atas dapat diketahui bahwa jumlah lembaga unit kerja di Kabupaten Temanggung sebanyak 44 unit yang diberi sosialisasi zakat oleh pengurus BAZ Kabupaten Temanggung, yang sudah membentuk UPZ sebanyak 39 unit dengan karyawan atau pegawai 2.639 yang beragama Islam. Sedangkan yang belum membentuk UPZ sejumlah 5 lembaga/instansi/dinas, karena pimpinan lembaga/instansi/dinas dan pegawainya yang beragama Islam belum mempunyai kesadaran tentang kewajiban mengeluarkan zakat profesi.

b. Kegiatan Pengumpulan Zakat Profesi

Lembaga unit kerja yang sudah membentuk UPZ tentunya yang diharapkan dapat melakukan kegiatan penarikan, atau pengumpulan zakat profesi karyawan/karyawati muslim dalam lingkungan unit kerjanya.

Berikut data kelembagaan yang sudah melakukan kegiatan pengumpul zakat profesi.

**Tabel 2.8**

**Lembaga yang Mengumpulkan Zakat di Kabupaten Temanggung**

No	UPZ	Jumlah Karyawan Muslim	Jumlah Muzakki	Hasil Pengumpulan Setiap bulan
1	Setda	160	90	Rp. 1.871.000,00
2	Setwan	26	21	Rp. 202.000,00
3	Bappeda	39	29	Rp. 365.000,00
4	Bapedalda	36	20	Rp. 100.000,00



5	Dispenda	36	36	Rp. 380.000,00
6	Dinas Binamarga	152	14	Rp. 133.000,00
7	Dinas Kesehatan	77	72	Rp. 100.000,00
8	Dis Nakertrans	70	32	Rp. 280.000,00
9	Disperindag	80	33	Rp. 287.000,00
10	Disbunhut & KSDA	105	15	Rp. 535.000,00
11	Dis Hubpar	38	6	Rp. 86.000,00
12	Kantor Arsip & Perpust	29	17	Rp. 125.000,00
13	Kantor Kesatuan Bangsa	13	10	Rp. 333.000,00
14	Kantor Pelayanan KB	35	30	Rp. 1.100.000,00
15	Kantor BPN	59	59	Rp. 236.000,00
16	Kantor BPS	15	13	Rp. 64.000,00
17	Kantor BNI	37	34	Rp. 1.333.000,00
18	BPR Bank Pasar	50	50	Rp. 1.200.000,00
19	Kandepag	46	46	Rp. 1.500.000,00
20	SMA 1	48	40	Rp. 40.000,00
21	SMK 1	96	23	Rp. 38.000,00
22	SMK 2	45	14	Rp. 40.850,00
23	SMK Swadaya	43	43	Rp. 1.200.000,00
24	MAN	45	15	Rp. 32.750,00
<b>Jumlah</b>		<b>1609</b>	<b>762</b>	<b>Rp.10.444.600,00</b>

Diproses dari laporan BAZDA Kabupaten Temanggung

Dari tabel 2.8 di atas dapat diketahui bagi lembaga/dinas/instansi yang sudah membentuk pengurus UPZ sebanyak 39 UPZ ternyata hanya 24 UPZ yang sudah melakukan pengumpulan zakat profesi dengan sejumlah Rp. 10.444.600,00 (sepuluh juta empat ratus empat puluh empat ribu enam ratus rupiah). Namun sebagian besar belum optimal, hal ini dapat diketahui dari perbandingan jumlah *muzakki* dengan perolehan zakat setiap bulannya, pegawai atau karyawan muslim yang tergabung dalam 24 UPZ yang telah mengumpulkan zakat profesi sebanyak 1609 orang hanya 762 yang menjadi *muzzaki*.<sup>151</sup>

Kinerja BAZ kabupaten Temanggung terus membaik dari tahun ke tahun dan memperoleh pengakuan dan penghargaan sebagian pihak. Untuk melihat

<sup>151</sup> Wawancara dengan Ninik Lusiyawati, SE (Bendahara BAZDA Kabupaten Temanggung) pada tanggal 28 April 2009.

bagaimana pengumpulan, pendayagunaan dan usaha transparansi yang dipraktikkan BAZ Kabupaten Temanggung, berikut dipaparkan mekanisme pengelolaan zakat yang dilaksanakan oleh BAZ. Mekanisme ini berawal dari penetapan target dan penyusunan program kerja yang akan dilakukan tahun depan, kemudian pelaksanaan program kerja dengan pembinaan dan pengawasan, dan pelaksanaan evaluasi yang dihasilkan menjadi bahan untuk penetapan target dan penyusunan program kerja di tahun berikutnya. Secara rinci urutan kegiatan pengelolaan zakat profesi di Kabupaten Temanggung adalah sebagai berikut:

*Pertama*, setiap awal tahun BAZDA kabupaten Temanggung menetapkan target pengumpulan zakat profesi dan strategi prioritas pendayagunaannya, *kedua*, berdasarkan target dan strategi tersebut, BAZ Kabupaten Temanggung menyusun rencana dan program kerja, termasuk cara-cara yang harus ditempuh dalam pelaksanaannya. Pada tahap berikutnya, rencana dan program kerja ini disampaikan kepada badan pembina untuk memperoleh persetujuan. Setelah memperoleh restu Badan Pembina, ketua BAZ Kabupaten Temanggung menyampaikan dan menjelaskan rencana dan program kerja tadi kepada seluruh aparat di jajaran BAZ, untuk pelaksanaan lebih lanjut. Selanjutnya, unit-unit operasional (UPZ ) melaksanakan rencana dan program yang telah ditetapkan. Dalam pelaksanaan program tersebut, di tingkat UPZ diberikan kebebasan bertindak dalam pengembangan teknis operasional pengumpulan zakat profesi sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan hukum dan kebijaksanaan atasan. Hasil pengumpulan zakat tersebut disetorkan dan dilaporkan secara berkala kepada BAZ kabupaten Temanggung. BAZ Kabupaten Temanggung menerima, memonitor dan memberikan bimbingan yang diperlukan. Kemudian menyimpan hasil pengumpulan zakat profesi di bank yang ditunjuk dan melaporkan penyimpanan tersebut kepada Bupati melalui Badan Pembina.<sup>152</sup>

---

<sup>152</sup> Wawancara dengan Drs. H. Chumaidi, MF, M.SI ( Wakil Ketua I BAZDA Kabupaten Temanggung) pada tanggal 29 April 2009. cvi

Mekanisme penyaluran dan pendayagunaan dana zakat profesi selanjutnya dikelola dengan mekanisme kerja sebagai berikut: Dalam rangka penyaluran dan pendayagunaan dana zakat yang terkumpul, BAZ Kabupaten Temanggung menampung dan menyeleksi semua usulan pendayagunaan zakat profesi yang berasal dari para *mustahik* yang dikoordinasikan oleh pemerintah kabupaten, kecamatan, kelurahan, serta unit/satuan kerja.

Merumuskan strategi kebijaksanaan penyaluran dan pendayagunaan zakat profesi untuk tahun bersangkutan, guna memperoleh penetapan lebih lanjut. Berdasarkan ketetapan kebijaksanaan pengurus BAZ tersebut, ketua BAZ kabupaten Temanggung menetapkan kebijaksanaan pelaksanaan tentang alokasi dan rincian pendayagunaan hasil pengumpulan zakat serta menyalurkan secara bertahap kepada yang berhak menerimanya.

BAZ Kabupaten Temanggung menyalurkan kepada *mustahik* dan membina usaha produktif para *mustahik*. Dalam pembinaan ini BAZ Kabupaten Temanggung melakukan kerja sama dengan semua instansi/dinas/lembaga sosial kemasyarakatan yang terkait.

Mengadakan evaluasi terhadap segala kegiatan yang telah dilakukan pada tahun itu dan merumuskan program dan rencana kerja untuk tahun berikutnya berdasarkan kebijaksanaan (target dan strategi) pendayagunaan yang ditetapkan.<sup>153</sup>

Dari sini terlihat mekanisme kerja BAZ yang teratur, dari perencanaan, pelaksanaan, sampai evaluasi dan kembali lagi ke perencanaan.

- c. Kegiatan Penyetoran dan Pendistribusian Zakat Profesi ke BAZ Kabupaten Temanggung.

Dari 39 Unit Pengumpul Zakat yang sudah terbentuk dan berhasil mengumpulkan dana zakat profesi sesuai dengan ketentuan pedoman pengelolaan zakat di Kabupaten Temanggung; diharapkan dapat menyetorkan zakat tersebut ke BAZ Kabupaten Temanggung

<sup>153</sup> *Ibid.*

dan diberi kesempatan pula untuk mengelola, mendistribusikan harta zakat di lingkungan unit kerja yang bersangkutan maksimal 85 %.

Berikut penyetoran zakat profesi. Bagi UPZ yang ada di Kabupaten ini gambaran pelaksanaan pendistribusian dan Temanggung.

**Tabel 2.9**

**Distribusi & Penyetoran Zakat Oleh UPZ Kepada BAZ Kabupaten Temanggung**

No	UPZ	Jumlah Kary Muzzak	Jumlah Pengumpulan perbulan	Jumlah Setoran perbulan	Dikelola
1	Setda Kab.Temanggung	90	Rp.1.871.000,00	Rp.1.000.000,00	Rp. 871.000,00
2	Setwan Kab. Temanggung	21	Rp. 202.000,00	Rp. 202.000,00	
3	Bappeda Kab.	29	Rp. 365.000,00	Rp. 247.000,00	Rp. 91.000,00
4	Bapepalda	20	Rp. 100.000,00	Rp. 100.000,00	
5	Dipenda	36	Rp. 380.000,00	Rp. 380.000,00	
6	Din Bina Marga	14	Rp. 113.000,00	Rp. 113.000,00	
7	Din Kesehatan	72	Rp. 100.000,00	Rp. 100.000,00	
8	Disnakertrans	32	Rp. 280.000,00	Rp. 280.000,00	
9	Disperindag	33	Rp. 287.000,00	Rp. 287.000,00	
10	Disbunhut	15	Rp. 535.000,00	Rp. 194.000,00	Rp.341.000,00
11	DisHubpar	6	Rp. 86.000,00	Rp. 86.000,00	
12	Kantor Arsip & Perpust	17	Rp. 125.000,00	Rp. 125.000,00	
13	Depag	46	Rp.1.500.000,00	Rp.1000.000,00	Rp. 500.000,00

14	Kantor Kesbang	10	Rp. 333.000,00	Rp. 333.000,00	
15	Kantor Pelayanan KB	30	Rp.1.100.000,00	Rp. 10.000,00	
16	Kantor BPN	59	Rp. 236.000,00	Rp. 236.000,00	
17	Kantor BPS	13	Rp. 64.000,00	Rp. 64.000,00	
18	Kantor BNI	34	Rp. 1.333.000,00	Rp. 333.000,00	Rp.1.000.000,00
19	Kantor Bank Pasar	50	Rp.1.200.000,00	Rp.1.200.000,00	
20	SMA 1	40	Rp. 40.000,00	Rp. 40.000,00	
21	SMK 1	23	Rp. 38.000,00	Rp. 38.000,00	
22	SMK 2	14	Rp. 40.850,00	Rp. 40.850,00	
23	SMK Swadaya	43	Rp.1.200.000,00	Rp. 42.000,00	Rp.1.158.000,00
24	MAN	15	Rp. 32.750,00	Rp. 32.750,00	
<b>Jumlah</b>		<b>762</b>	<b>Rp.10.444.600,00</b>	<b>Rp.6.483.600,00</b>	<b>Rp.3.961.000,00</b>

Diolah dari laporan bulanan BAZ Kabupaten Temanggung

Dari tabel 2.9 tersebut dapat diketahui bahwa kebanyakan UPZ di Kabupaten Temanggung sudah melakukan penyetoran zakat profesi ke BAZ Kabupaten Temanggung. Sebagian UPZ ada yang melakukan pendistribusian sebagian hasil pengumpulan zakat profesi. Pengumpulan zakat profesi sebanyak Rp. 10.444.600,00 yang disetorkan ke BAZ Kabupaten Temanggung Rp. 6.483.600,00 dan Rp 3.961.000,00 didistribusikan sendiri oleh sebagian masing-masing UPZ.

Untuk mendistribusikan dana zakat profesi, BAZ Temanggung mengundang para tokoh masyarakat, kyai, perwakilan *muzaki* untuk meminta pandangan mereka tentang *pentasharuffan* zakat profesi. Pendistribusian dana tersebut tidak langsung kepada perorangan, tapi dikoordinasikan dengan UPZ-UPZ yang ada di Kabupaten Temanggung. Tujuan kerjasama ini adalah untuk

menghidupkan kegiatan-kegiatan yang ada di kabupaten Temanggung.

Dana zakat profesi didistribusikan untuk delapan *asnaf* yang dikelompokkan kepada dua kategori besar yaitu *duafa* dan *sabilillah*. Kelompok *duafa* sendiri terdiri fakir, miskin, orang yang terlilit hutang, dan orang yang sedang dalam perjalanan dan kehabisan bekal. Dalam kelompok *duafa* ini terbagi dua, yaitu *duafa* yang menjadi *mustahik* konsumtif dan *duafa* yang menjadi *mustahik* produktif. Sedangkan *sabilillah* terdiri dari *amilin* (pengurus zakat), *muallaf* yang dibujuk hatinya, dan *fi sabilillah* (untuk jalan Allah). Dalam pendistribusian dana zakat untuk kedua kategori besar tersebut seimbang yaitu masing-masing 50 % jika situasi normal. Jika menurut pertimbangan hasil musyawarah pendistribusian dana zakat profesi ada salah satu yang harus diprioritaskan persentase itu bisa berubah yang satu lebih besar dari lainnya. Demikian pula untuk persentase antara *duafa* konsumtif dan produktif lebih besar 70 % sedangkan *duafa* konsumtif 30 % jika dalam kondisi normal dan bisa berubah jika salah satu lebih diprioritaskan.

Distribusi dana zakat profesi BAZ Kabupaten Temanggung untuk kategori *duafa* produktif, konsumtif dan beasiswa untuk anak-anak tidak mampu di beberapa sekolah. Terhadap non muslim karena kemiskinan sehingga jika didekati dan diberi zakat mungkin bisa kembali kepada Islam. Rinciannya untuk ekonomi produktif 27 %, pendidikan 8 %, pengobatan 47 %, dan lain-lain (musibah, khitan, KKN, dan lain-lain) 18 %.<sup>154</sup>

#### **D. Model Ideal Komunikasi Hukum Zakat Profesi di Kabupaten Temanggung.**

Di Kabupaten Temanggung masih banyak tokoh ulama yang pemahamannya terhadap zakat profesi masih sangat mengandalkan pada konsep tekstual, sehingga kurang mendukung terhadap upaya gerakan zakat profesi, karena mereka berkeyakinan bahwa harta hasil kerja pegawai dan jasa tidak wajib dizakati. Padahal jika dibandingkan dengan harta hasil beternak, bertani dan berkebun misalnya sangat jauh

---

<sup>154</sup> Laporan BAZDA kabupaten Temanggung Tahun 2008.

(relatif lebih memadai dan lebih lestari hasil kerja pegawai dan jasa, bahkan lebih banyak. Akibat paham tersebut maka masih banyak pegawai dari sektor jasa yang enggan membayar zakatnya. Untuk menghadapi hambatan tersebut, pengurus BAZ Kabupaten Temanggung berupaya melakukan pendekatan kepada para ulama tersebut kemudian mengadakan *halaqah* atau diskusi dalam rangka pencerahan kembali tentang fikih zakat profesi.<sup>155</sup>

Masih adanya pimpinan unit kerja yang kurang peduli terhadap masalah zakat profesi sehingga masih ada unit kerja yang belum membentuk pengurus UPZ. Sebagian lagi UPZ sudah terbentuk tetapi pemungutan zakatnya belum optimal. Untuk masalah ini pengurus BAZ Kabupaten Temanggung mengadakan sosialisasi ulang dengan melibatkan pimpinan unit kerja tersebut.

Tingkat kepedulian tokoh agama dan masyarakat dalam mengembangkan zakat profesi sangat rendah. Hal itu, dipengaruhi oleh pemahaman fiqh klasik yang tidak menyebutkan pekerjaan atau profesi termasuk yang harus dizakati. Maka perlu kebijakan dari pemerintah Kabupaten Temanggung menyadarkan pelaksanaan zakat profesi melalui instruksi Bupati Kabupaten Temanggung<sup>156</sup>

Masih minimnya kegiatan pelaporan oleh UPZ kepada BAZ Kabupaten Temanggung. Hal ini disebabkan kurang aktifnya pengurus UPZ dan juga kurang piawainya petugas yang ditunjuk menjadi pengurus UPZ. Akibatnya kegiatan UPZ di unit kerja tersebut tidak dapat diketahui oleh BAZ Kabupaten Temanggung bahkan anggota muzakiinya merasa tidak puas karena tidak jelas pengelolaan hasil pungutan zakatnya. Untuk memecahkan masalah ini pengurus BAZ Kabupaten Temanggung selalu mengingatkan dalam bentuk surat dan mengadakan pembinaan.<sup>157</sup>

## **E. Analisa**

---

<sup>155</sup> Wawancara dengan Supangat, M.Ag ( sekretaris BAZDA Kabupaten Temanggung) pada tanggal 16 April 2009.

<sup>156</sup> Wawancara dengan Drs. H. Chumaidi, MF, M.SI ( Wakil Ketua I BAZDA Kabupaten Temanggung) pada tanggal 25 April 2009. cxi

<sup>157</sup> *Ibid.*

## 1. Pelaksanaan Komunikasi Hukum Zakat Profesi di Kabupaten Temanggung

Informasi merupakan unsur dasar proses sosialisasi atau proses adaptasi seseorang atau individu dengan lingkungannya, atau adaptasi lingkungan terhadap individu. Untuk melaksanakan adaptasi (*social adjustment*) dengan suatu lingkungan (dunia sekitar dirinya: *mitwelt*) niscaya diperlukan informasi. Sebaliknya, bilamana suatu lingkungan hendak mengadaptasi, dengan diri kita juga perlu mengetahui atau memperoleh informasi mengenai diri kita. Karena itu, informasi menjadi dasar terjadinya struktur proses adaptasi atau sosialisasi. Sehingga tidak berlebihan kiranya bila dirumuskan bahwa komunikasi tak mungkin terjadi manakala tak terdapat proses penyerapan atau informasi.

Sosialisasi juga merupakan fungsi yang berkaitan dengan proses atau serangkaian aktivitas instruksi yang diantaranya meliputi perintah, komando, ajakan, himbuan atau pengajaran. Dalam proses instruksi ini, sarana sosialisasi sebagai suatu alat memegang peran penting dan krusial dalam upaya menciptakan dan memberikan model perubahan nilai sosial, politik, dan kultural masyarakat. Demikian pula, bila instruksi dipandang sebagai proses pengajaran (dalam artian sempit-formal), maka sudah barang tentu, sarana sosialisasi menjadi sangat diperlukan. Melalui komunikasi massa sebagai sarana sosialisasi, akan terjadi proses pengajaran atau proses belajar-mengajar yang pada gilirannya menghasilkan kondisi terjadinya perubahan perilaku masyarakat. Makna sarana sosialisasi dalam sosialisasi zakat profesi di kabupaten Temanggung tersebut sebagai alat "*social instruction*" atau "*society instruction*" untuk membangun struktur proses perubahan masyarakat, dengan sendirinya menempatkan



sarana sosialisasi menjadi alat strategis. Apabila dalam kondisi sosio-kultural di kabupaten Temanggung ada sebagian masyarakatnya yang lebih bersifat paternalistik, submisif dan bekerja atas dasar perintah atasan, ketimbang kreatifitas diri yang murni, sarana sosialisasi baik dalam bentuk bimbingan, penyuluhan, buletin atau leaflet dan lainnya, menjadi penting keberadaannya dalam sosialisasi zakat profesi di Kabupaten Temanggung.

Pendidikan secara antropologis merupakan “proses humanisasi”, yaitu rangkaian kegiatan yang mengarah kepada usaha pemanusiaan manusia. Berdasarkan konsep ini, maka apapun bentuk kegiatan yang berkenaan dengan *humanizing human being* (memanusiakan manusia), umpamanya menyangkut pembudayaan masyarakatan (sosialisasi), pembinaan, pengarahan, serta segenap kegiatan yang bergumul dengan upaya pemberian arti dan makna pada diri pribadi manusia sesuai potensi dan martabatnya, kiranya dapat disebut sebagai proses pendidikan. Termasuk sosialisasi zakat profesi yang dilaksanakan oleh BAZ Kabupaten Temanggung, dalam rangka pembudayaan mengeluarkan zakat profesi sebagai kewajiban umat Islam bagi mereka telah kena kewajiban mengeluarkan zakat.

Dalam kaitannya dengan pendidikan melalui komunikasi hukum dalam bentuk sosialisasi zakat terhadap keberhasilan zakat profesi di Kabupaten Temanggung ini, maka bimbingan dan penyuluhan baik melalui pelatihan, ceramah, buletin, dan leaflet sebagai alat sosialisasi zakat profesi bagi masyarakat Kabupaten Temanggung merupakan alat atau isi memegang peranan yang penting artinya. Sarana komunikasi hukum dalam bentuk sosialisasi merupakan sarana pendidikan massa. Media baik melalui bimbingan dan penyuluhan dengan cara pelatihan, ceramah, buletin, dan leaflet sebagaimana yang dilaksanakan oleh BAZ Kabupaten Temanggung merupakan agen humanisasi, agen sosialisasi, agen kulturisasi serta sarana pertumbuhan dan perkembangan kualitas manusia. Melalui sarana sosialisasi, dapat dibentuk kondisi-kondisi yang kondusif dan *favorabel* (menyenangkan) serta bermakna sehingga tercipta

“proses pendidikan” yang wajar, sehat, manusiawi. Dengan kata lain, lewat sarana sosialisasi seperti apa yang dilakukan oleh BAZ Kabupaten Temanggung, dapat ditumbuhkan gerakan dinamik peningkatan kualitas masyarakat seutuhnya yang mempunyai kemampuan intelektual dan emosional serta kemampuan praktis untuk *survive* dan melangsungkan keberadaan pelaksanaan zakat profesi tersebut.

Memang, keberhasilan komunikasi hukum dalam bentuk sosialisasi zakat profesi di kabupaten Temanggung adalah keberhasilan dalam mempengaruhi orang yang merupakan salah satu tujuan komunikasi. Aristoteles mendefinisikan studi *rhologik* (komunikasi) sebagai kajian ihwal perangkat atau alat-alat persuasi. Yaitu alat yang disediakan guna mempengaruhi atau merangsang pihak lain, menerima, mengadopsi, atau menerima perilaku, ide, tindakan atau informasi yang disampaikan kepadanya. Jadi, jelas bahwa persuasi merupakan salah satu fungsi sosialisasi untuk menciptakan perubahan masyarakat.

Dalam kaitannya dengan fungsi persuasif tersebut, komunikasi hukum dalam bentuk sosialisasi apapun bentuknya, baik yang berbentuk media auditif, misalnya radio, ataupun berbentuk audio visual, berupa media cetak sebagaimana yang diterapkan oleh BAZ kabupaten Temanggung dalam berbagai bentuknya, menduduki peran startegis dalam mengarahkan orientasi, wawasan, keyakinan, dan cara pandang serta dalam pembentukan motivasi mengeluarkan zakat profesi bagi pegawai yang mempunyai penghasilan di masyarakat kabupaten Temanggung. Berhasil tidaknya upaya-upaya komunikasi hukum dalam bentuk sosialisasi, transformasi dan inovasi nilai sosial-budaya adalah tergantung bagaimana corak dan isi sarana sosialisasi itu sendiri. Dengan kata lain, sarana sosialisasi zakat terhadap keberhasilan zakat pengelolaan zakat profesi menentukan positivitas dan negativitas nilai transformatif dalam masyarakat informasi terletak pada sarana komunikasi hukum dalam bentuk sosialisasi yang berkembang.

Keberhasilan komunikasi hukum dalam bentuk sosialisasi baik melalui

bimbingan, penyuluhan, buletin, dan leaflet zakat profesi di Kabupaten Temanggung merupakan "*social integrator*", dapat digunakan sebagai sarana efektif dan strategis untuk menciptakan suasana kondusif yang mampu menunjang terwujudnya proses integrasi sosial (*social integration*) artinya bahwa sarana sosialisasi dapat dipergunakan untuk menata struktur suasana interaksi masyarakat yang *ko-adaptif, kohesif* dan *asosiatif* yang didasarkan pada solidaritas, rasa kesetiakawanan, tepa-selira, saling menolong, hubungan dialogis atau penuh rasa saling percaya dan kasih sayang dengan sesama anggota masyarakat kabupaten Temanggung, tanpa dirusak oleh suasana konflik, kompetisi yang tidak sehat, dan rasa saling mencurigai. Karena telah mengeluarkan hak bagi orang yang berhak menerima yaitu antara *muzzaki* dengan *mustahik*.

Selain itu, sarana komunikasi hukum dalam bentuk sosialisasi baik bimbingan dan penyuluhan terhadap zakat profesi di BAZ kabupaten Temanggung sebagai pembentuk integritas sosial yang berfungsi untuk menata suasana kehidupan masyarakat yang utuh, bersatu padu dalam rangka mencapai tujuan hidup bersama. Oleh karena itu, dalam prosesnya diperlukan adanya kontrol terhadap media sosialisasi, agar tidak terjadi sebaliknya, yang dapat menyebabkan berbagai suasana keresahan dan disintegrasi kehidupan sosial. Untuk itu, media atau sarana sosialisasi yang konstruktif merupakan sarana atau media yang amat diperlukan dalam masyarakat yang sedang membangun bangsa dan negara.

Komunikasi hukum dalam bentuk sosialisasi zakat profesi di BAZ Kabupaten Temanggung bisa berhasil karena adanya media sosialisasi difungsikan rekreatif, yaitu fungsi yang berkenaan dengan dimensi kebutuhan masyarakat, yang menyangkut dimensi penghayatan emosional, tentang kenikmatan, kesukaan, dan bentuk efektif-estetis lainnya dalam menjalankan kewajiban rukun Islam yang berupa penuaian zakat.

Dalam kehidupan masyarakat Temanggung yang sedang membangun dan berkembang, di masa kesibukan-kesibukan kerja serta mobilitas kehidupan sosial, sudah menjadi ciri kultural yang dominan akibat modernisasi dan proses industrialisasi secara

umum, maka media sosialisasi zakat profesi di Kabupaten Temanggung sangat diperlukan. Minimal dapat memberikan keseimbangan hidup masyarakat sebagai makhluk-makhluk kerja (*homo faber*) di satu pihak dan sebagai makhluk-makhluk yang memiliki rasa kesenangan (*homo esteticus*), di pihak lain cenderung ingin berapresiasi dan menghayati serta menikmati nilai-nilai dan kepuasan batin lainnya yang dapat melepas dari belenggu keterbatasan dan beban hidup yang kadang memberatkan dalam kehidupan kesehariannya. Dalam hal ini, pengeluaran zakat profesi bagi pegawai yang berpenghasilan tetap di kabupaten Temanggung merupakan bentuk hiburan yang akan diberikan kepada orang-orang yang akan mendapatkan haknya (*mustahik*).

Sosialisasi zakat profesi di BAZ Kabupaten Temanggung melalui media tulisan mengutamakan adanya materi yang disampaikan pesan sosialisasi. Pesan adalah pernyataan yang didukung oleh lambang dalam bentuk bahasa, baik lisan maupun tulisan serta bahasa tubuh. Pesan mempunyai peranan untuk mempengaruhi massa, yang mana seorang komunikator menyampaikan perangsang (biasanya lambang-lambang dalam bentuk kata) untuk mengubah tingkah laku.<sup>158</sup>

Jadi arti pesan sosialisasi di sini dengan arti dakwah, karena menurut Hamzah Ya'kub memberikan arti, bahwa dakwah adalah nasihat artinya "nasihat atau pengajaran, yakni nasihat agar seseorang atau suatu umat taat dan bertaqwa kepada Allah".<sup>159</sup>

Materi yang disampaikan dalam komunikasi hukum dalam bentuk sosialisasi sangat baik, walaupun materi yang baik belum tentu menghadirkan hasil yang efektif, tetapi sosialisasi dalam zakat profesi di BAZ kabupaetn Temanggung dibarengi oleh penyampaian yang tepat. Hal itu disebabkan, komunikator (pengurus bagian sosialisasi) yang dimiliki oleh BAZ Kabupaten Temanggung mampu mendalami latar belakang pengalaman komunikannya (*field of experience*) dan mengetahui bagaimana kerangka

---

<sup>158</sup> Onong Uchjana Effendy, *Dinamika Komunikasi*, (Bandung: Remaja Karya, 1986), hal. 6.

<sup>159</sup> Hamzah Ya'kub, *Publisistik Islami: Teknik Dakwah dan Leadership*, (Bandung: Diponegoro, 1989), hal. 16.

berfikirnya (*frame of reference*). Urutan pesan dalam komunikasi hukum dalam bentuk sosialisasi sejalan dengan proses berfikir manusia.

Urutan pesan sosialisasi zakat profesi tersebut, seperti yang dikutip Jalaluddin Rakhmat, bahwa bagaimana kita berfikir, dikemukakan William James dalam bukunya, *How We Think*. Proses berpikir dari James ini diterjemahkan oleh Raymond S. Ross dalam susunan sebagaimana berikut:

- a. Perhatian dan kesadaran akan adanya kesulitan.
- b. Pengenalan masalah atau kebutuhan.
- c. Pemisahan keberatan dan sanggahan dalam mencari penyelesaian terbaik.
- d. Penjajagan dan visualisasi pemecahan yang ditawarkan.
- e. Penilaian rencana yang menghasilkan diterima atau ditolaknya pemecahan masalah.<sup>160</sup>

Selain itu, seorang komunikator yang ada di BAZ Kabupaten Temanggung bersikap *empathy* kepada komunikan, artinya kemampuan komunikator untuk menempatkan diri pada situasi dan kondisi komunikan. Hal itu sejalan dengan pendapat David K. Berlo, dalam buku *dimensions In Communications*, proses *empathy* atau *inference theory of empathy* ada tiga tahap, yaitu:

- a. Komunikator membayangkan seakan-akan dalam kedudukan komunikan.
- b. Membandingkan sikap komunikator seandainya komunikator ada dalam keadaan khayal tadi.
- c. Mengambil kesimpulan-kesimpulan dari sikap komunikan dan membandingkannya dengan reaksi khayal yang dibayangkan oleh komunikator seandainya ia dalam keadaan komunikan.<sup>161</sup>

Adapun hal-hal itu yang diperhatikan dan dipertimbangkan dalam penyampaian pesan dalam sosialisasi zakat profesi di BAZ Kabupaten Temanggung sehingga menuai keberhasilan karena;

---

<sup>160</sup> Alan H. Monroe, dalam Jalaluddin Rakhmat, *Retorika Modern Pendekatan Praktis*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 1998), hal. 36.

<sup>161</sup> Onong Uchjana Efendy, *Dinamika..*, hal. 56.

- a. Pesan, itu cukup jelas (*clear*), bahasanya mudah dipahami, tidak berbelit-belit, tanpa denotasi yang menyimpang dan tuntas.
- b. Pesan, itu mengandung kebenaran yang sudah diuji (*correct*), pesan harus berdasarkan fakta, tidak mengada-ada, tidak diragukan.
- c. Pesan itu ringkas (*concise*), dan padat serta pendek, (*to the point*) tanpa mengurangi arti sesungguhnya.
- d. Pesan itu mencakup keseluruhan (*comprehensive*), ruang lingkup pesan mencakup bagian-bagian yang penting dan patut diketahui komunikan.
- e. Pesan itu nyata (*concrete*), dapat dipertanggungjawabkan berdasarkan data dan fakta yang ada, tidak sekedar isu dan kabar angin.
- f. Pesan itu lengkap (*complete*) dan disusun secara sistematis.
- g. Pesan itu menarik dan meyakinkan.
- h. Pesan itu disampaikan secara sopan.
- i. Nilai pesan itu sangat mantap (*consistent*).<sup>162</sup>

Jadi dalam penyampaian pesan-pesan sosialisasi zakat profesi di BAZ kabupaten Temanggung, pihak pengurus BAZ mempertimbangkan materi, kondisi dan situasi, sehingga tercipta penyampaian yang kondusif dan efektif serta mampu mengubah perilaku bagi yang diberi sosialisasi. Semua itu juga tidak lepas dari ajaran agama Islam. Kemampuan untuk berkomunikasi disorot dalam al-Quran surat al-A'raf ayat: "Aku menyampaikan amanat-amanat Tuhanku kepadamu dan aku hanyalah pemberian pemberi nasehat yang terpercaya bagimu".<sup>163</sup>

Maksud ayat itu, bahwa seorang yang dalam menyampaikan pesannya agar selalu berpedoman pada al-Quran dan Sunnah untuk menghindari misinformation, misinterpretation yang memungkinkan opini negatif terhadap gagasan yang didakwahkan.

Sosialisasi zakat profesi di BAZ kabupaten Temanggung disampaikan kepada umat dengan hikmah, dengan cara yang baik, lemah lembut dan penuh

---

<sup>162</sup> S.M. Siahaan, *Komunikasi dan penerapannya*, (Jakarta: Gunung Agung Mulia, 1991), hal. 62. cxviii

kesabaran serta memberikan argumen terbaik melalui media cetak dengan bahasa yang dijangkau dengan akal pikiran manusia, agar nilai-nilai normatif itu mudah dipahami sehingga berpengaruh positif. Pada akhirnya pesan dalam sosialisasi melalui media cetak dengan profil penyampai pesan dalam sosialisasi yang uswatun hasanah serta penyampaian yang tepat akan mampu meningkatkan perannya sebagai Islamic information network yang merupakan bagian dari era informasi. Yang merupakan keberhasilan sosialisasi zakat profesi di Kabupaten Temanggung.

## **2. Kesadaran Hukum Akibat Pelaksanaan Komunikasi Hukum Zakat Profesi di Kabupaten Temanggung.**

Akibat dari komunikasi hukum dalam bentuk sosialisasi zakat yang dilaksanakan oleh BAZ Kabupaten Temanggung terhadap pengelolaan zakat profesi, *pertama* adalah terbentuknya Unit Pengumpul Zakat (UPZ) pada setiap instansi/lembaga/dinas yang telah diberi sosialisasi zakat. Indikasi itu terbukti dengan sosialisasi 44 lembaga/instansi/dinas yang ada di kabupaten Temanggung sudah terbentuk 39 Unit Pengumpul Zakat.

Terbentuknya UPZ tersebut tidak secara otomatis peserta sosialisasi melaksanakan kewajiban mengeluarkan zakat profesi. Namun yang paling krusial adalah adanya pembentukan UPZ di setiap lembaga/instansi/dinas. Tetapi setiap UPZ yang telah terbentuk ternyata *muzzakinya* yang ada, tidak sebanding dengan jumlah pegawai yang ada di setiap lembaga/instansi/dinas yang beragama Islam. Keberhasilan ini dengan indikasi adanya pembentukan UPZ di setiap lembaga/instansi/dinas merupakan langkah lebih maju dengan disertai adanya *muzzaki* di setiap UPZ pada lembaga/instansi/dinas yang diberi sosialisasi oleh BAZ kabupaten Temanggung.

Dampak lain, adanya pemahaman pengurus BAZ Kabupaten Temanggung dengan sebagian peserta sosialisasi terhadap keterlibatan imam (pemerintah) dalam pengelolaan zakat profesi merupakan suatu kewajiban ketatanegaran. Hal itu sejalan dengan pendapat Yusuf al-Qarhawi, yang mengemukakan sebab-sebab kewajiban pemerintah untuk mengelola zakat, antara lain: *pertama*, jaminan terlaksananya syariat,

bukankah ada saja orang-orang yang berusaha menghindar bila tidak diawasi oleh penguasa. *Kedua*, pemerataan, karena dengan keterlibatan satu tangan, maka diharapkan seseorang tidak akan memperoleh dua kali dari dua sumber dan diharapkan pula *mustahik* akan memperoleh bagiannya. *Ketiga*, memelihara muka para *mustahik* karena mereka tidak perlu berhadapan langsung dengan para *muzzaki* dan mereka tidak harus datang meminta. *Keempat* sektor (*asnaf* yang harus menerima) zakat tidak terbatas pada individu, tetapi juga untuk kemaslahatan umum dan sektor ini hanya dapat ditangani oleh pemerintah.

Memang pada awalnya, keterlibatan para penguasa dalam pengumpulan dan pembagian zakat berangsur-angsur berkurang, antara lain disebabkan karena keengganan kaum muslimin sendiri untuk menyerahkannya, dengan alasan adanya penguasa yang tidak islami dan tidak mustahil disebabkan juga karena keengganan penguasa itu sendiri untuk melaksanakan tugas-tugas tersebut dengan berbagai pertimbangan. Namun dengan adanya sosialisasi zakat yang dilakukan oleh pengurus BAZ kabupaten Temanggung ada perubahan. Terbentuknya 39 UPZ, yang mengumpulkan zakat profesi sebanyak 24 UPZ, ini merupakan keberhasilan yang cukup signifikan dalam sosialisasi zakat profesi di kabupaten Temanggung.

Pengumpulan zakat profesi di Kabupaten Temanggung, tentu ditidakanjuti dengan pendayagunaan zakat profesi tersebut. Ada tiga hal yang disoroti dalam pendayagunaan harta zakat profesi di kabupaten Temanggung, *pertama* kebijakan pendayagunaan; *kedua* proses penyaluran dan kegiatan implementasi. Kegiatan pendayagunaan dana zakat dibuat secara berjenjang. *Pertama*, kebijakan diputuskan dalam rapat kerja badan pelaksana sebelum dibawa dan diputuskan dalam rapat pleno dewan pertimbangan dan komisi pengawas dari rapat pleno. Ada dua hal penting dalam hal pendayagunaan Zakat profesi yang ditetapkan BAZ Kabupaten Temanggung. *Pertama*, pendayagunaan dana zakat bagi delapan *asnaf* sebagaimana ketentuan fikih, sedangkan pendayagunaan dana infak dan sedekah dilakukan secara bebas. *Kedua*,



mempertimbangkan pendayagunaan untuk tujuan-tujuan produktif di samping konsumtif. Pendayagunaan dana ZIS untuk tujuan-tujuan produktif maupun konsumtif telah menjadi konsideransi BAZ Kabupaten Temanggung sejak awal berdirinya badan ini.

Terjadi fluktuasi persentase pendayagunaan zakat bagi fakir miskin dan *sabilillah* lebih banyak dipengaruhi kondisi-sosial, ketika dana kegiatan lazimnya dikategorikan *sabilillah* atau sama dengan pendayagunaan infak atau sedekah. Besaran angka persentase pendayagunaan yang berubah-ubah juga disebabkan interpretasi yang mendorong dalam pendayagunaan dana tersebut.

Begitu juga, dilihat dari wacana fiqih zakat yang diadopsikan dan dipengaruhi kinerja BAZ Kabupaten Temanggung dalam pengumpulan serta pendistribusian dana zakat profesi. Secara umum, BAZ Kabupaten Temanggung tampak berhati-hati namun strategis. Kehatian-hatian itu ditunjukkan dengan menempatkan peran ulama dan intelektual muslim pada posisi penting. Selain memperoleh legitimasi keagamaan, sikap ini secara tidak langsung memungkinkan BAZ Kabupaten Temanggung dapat menerapkan prinsip-prinsip rasional dan modern dalam pengelolaan zakat profesi - tanpa hambatan berarti- dengan tetap merujuk pada prinsip-prinsip zakat dalam kitab-kitab klasik. Dari cara BAZ mengelola dan mendistribusikan zakat profesi, terlihat bagaimana interpretasi rasional dan kritis atas wacana zakat diterapkan. Praktek zakat produktif yang dilakukan BAZ Kabupaten Temanggung, misalnya, merupakan terobosan maju pada masa itu. Sebagaimana Menurut Daud Ali, *trend* pelaksanaan zakat-yang mengadopsi hasil penelitian dan seminar zakat-diterbitkan pada tahun 1975, dalam rekomendasi tersebut dinyatakan bahwa;

Zakat adalah salah satu rukun Islam yang merupakan ibadah kepada Allah dan sekaligus merupakan amal sosial kemasyarakatan dan kemanusiaan dalam wujud mengkhususkan sejumlah harta atau nilainya dari milik perorangan atau badan hukum untuk diberikan kepada yang berhak dengan syarat-syarat tertentu, untuk mensucikan dan mempertumbuhkan harta serta jiwa pribadi para wajib zakat, mengurangi penderitaan masyarakat, memelihara keamanan serta meningkatkan pembangunan.<sup>164</sup>

---

<sup>164</sup> Muhammad Daud Ali, *Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf*, Jakarta: UI Press, 1988). H. 123.

Dari uraian di atas, terlihat adanya interpretasi kontekstual dengan analogi-analogi rasional. Pemahaman progresif atas wacana zakat yang dianut BAZ Kabupaten Temanggung pada waktu itu, mempengaruhi cara mereka dalam mengidentifikasi delapan *asnaf* sebagai berikut:

1. Fakir miskin. Dana zakat bagi kategori ini dibagi menjadi dua peruntukan; santunan sosial baik untuk lembaga maupun perorangan, dan pemberian modal usaha produktif.
2. *Amil*. Dana zakat bagi *amil* dipergunakan untuk keperluan administrasi dan operasional pengelola zakat termasuk untuk meningkatkan kesadaran masyarakat.
3. *Muallaf*. Zakat bagi kelompok ini diterapkan berupa bentuk bantuan untuk pembinaan orang yang baru masuk Islam serta untuk lembaga dakwah.
4. *Riqab*. Zakat *riqab* dipergunakan untuk membantu membebaskan pedagang, pengusaha, petani, dan sebagainya dari pemerasan dan tekanan lintah darat dan pengijon.
5. *Gharimin*. Untuk membantu orang yang jatuh pailit atau lembaga Islam yang mempunyai hutang untuk kegiatan pembangunan atau aktivitas lainnya.
6. *Sabilillah*. Termasuk dalam kategori *sabilillah* dalam peruntukan zakat bagi peribadatan, pendidikan, dakwah, penelitian, penerbitan buku pelajaran dan majalah ilmiah.
7. *Ibnu sabil*. Bantuan untuk membiayai perjalanan, beasiswa pelajar dan mahasiswa Islam serta biaya misi ilmiah dan keagamaan.

Prinsip itu merupakan prinsip yang sangat penting saat ini dan sangat menjadi keharusan bagi lembaga pengelola zakat. Apalagi suara-suara yang menuntut transparansi dan akuntabilitas semakin keras. Bahkan menurut Syafii Antonio, menekankan perlunya perbaikan dalam pengelolaan ZIS khususnya zakat profesi. Perbaikan tersebut menyangkut, *pertama* sistemnya yaitu sistem penerimaan, pengelolaan, database dan lainnya; *kedua*, sistem pelaporan, yaitu bagaimana lembaga

ZIS memberi akses kepada muzaki untuk mengetahui informasi soal pengelolaan dana zakat profesi, dan dokumentasi keuangan yang transparansi; *ketiga*, perbaikan sumber daya manusianya agar menjadi lebih profesional, mengetahui psikologi masyarakat, dan menguasai ilmu komunikasi masyarakat.<sup>165</sup>

Selain kritik dari pihak luar, para pengurus BAZ Kabupaten Temanggung pun menyadari tentang adanya citra negatif yang melekat pada BAZ sebagai lembaga filantropi pemerintah, Kasi Gara Zawa Kandepag Kabupaten Temanggung mengatakan, bahwa BAZ kabupaten Temanggung sedang berupaya menyakinkan masyarakat tentang transparansi dan akutanbilitas penggunaan dana. Diharapkan langkah ini akan mengesampingkan anggapan banyak orang bahwa kinerja pegawai pemerintah sarat dengan “korupsi”, menurut ketua BAZ kabupaten Temanggung juga berupaya menghilangkan citra negatif tersebut dengan mengafirmasi bahwa siapa pun boleh melihat laporan BAZ Kabupaten Temanggung. Menurutnya lagi, prinsip lain yang ia pegang dan harus disadari BAZ kabupaten Temanggung adalah amanah, dapat dipercaya, dan didukung profesionalisme. Di matanya, prinsip akutanbilitas meniscayakan pertanggungjawaban kepada tiga pihak, kepada atasan, masyarakat, dan kepada Allah.

Atas dasar itu, ketua BAZ Kabupaten Temanggung masih banyak tantangan lain yang harus dijawab. Misalnya, upaya yang telah dilakukan perlu disebarluaskan melalui strategi *public relation* yang baik. Sosialisasi melalui pelatihan, buliten, dan informasi melalui pidato di acara-acara yang diselenggarakan, masih kurang menjangkau masyarakat luas. Dalam temuan lapangan, diketahui bahwa sebagai lembaga filantropi yang baik, juga bisa dioptimalkan untuk menginformasikan laporan keuangan secara detail baik pemasukan maupun pendayagunaannya. Format laporan penerimaan dan pendayagunaan sudah ada, hanya pelaporannya terlihat jarang di *update* dan tidak lengkap. Pada prinsipnya strategi komunikasi massa belum dilakukan

---

<sup>165</sup>Muhammad syafii Antonio:Kewajiban para pengusaha bayar ZIS.<http://www.BAZISdki.go.id/index.cfm/fuseaction=artikel...detail&detailid=35&edisiind>. Aksesjumat 17feb06. Last Update:25.06/2008.

secara optimal untuk mendukung prinsip transparansi dan akuntabilitas, ini tantangan ke depan yang harus dijawab pengurus BAZ Kabupaten Temanggung saat ini.

Kegiatan menyumbang, memberikan sebagian harta untuk orang lain untuk tujuan-tujuan yang tidak hanya bersifat ibadah, namun juga sosial kemasyarakatan merupakan kegiatan yang telah mengakar dalam sikap dan budaya. Begitu pula, dalam ajaran Islam. Perintah untuk menolong dan membantu orang lain yang sedang mengalami kesulitan banyak ditegaskan secara eksplisit baik dalam al-Quran maupun Sunnah. Karena memiliki landasan teologis yang amat kuat itulah, dalam tradisi hukum Islam yang dikenal dengan fikih, lahir fikih tentang zakat, wakaf, sedekah, infak, hibah, dan sebagainya. Zakat, infak sedekah dan hibah merupakan bentuk-bentuk sumbangan yang dikenal dan dilaksanakan dalam tradisi Islam. Kegiatan sumbang-menyumbang yang didasarkan pada asas kesukarelaan ini dalam literatur Barat dikenal *philanthropy* dan *charity*.

Robert Payton mendefinisikan filantropi sebagai *voluntary action for the public goods* (kegiatan sukarela untuk tujuan kebaikan publik). Sementara WF. Ilcham, SN. Katz dan E.I Queen II lebih jauh mendefinisikan filantropi sebagai kegiatan pemberian dan pelayanan yang didasarkan pada asas kesukarelaan untuk orang lain.<sup>166</sup> Filantropi sendiri dapat dibedakan sebagai karitas (*charity*) dan filantropi untuk keadilan sosial (*social justice philanthropy*). Ailen Shaw membedakan antara karitas sebagai filantropi tradisional dan filantropi keadilan sosial lebih pada advokasi. Karena menurut Shaw, kedua term tersebut sering dikontraskan menjadi “advokasi versus pelayanan”. Dalam bentuk kegiatannya, apa yang dikenal karitas adalah pemberian untuk program-program pelayanan langsung seperti sekolah, yayasan/panti asuhan, rumah sakit, dan sebagainya. Sedangkan bentuk-bentuk perubahan sosial adalah advokasi yang

---

<sup>166</sup> Warren F. Ilcham, Stanly N Katz, dan Edward I. Quen II (ed), “Introduction” dalam *Philanthropy in the World's Traditions*, (Bloomington, Indiana: Indiana University Press, 1998), h. X.

mengangkat program-program seperti hak-hak warga negara, kebijakan publik, kehidupan yang adil dan berkualitas, dan sebagainya.<sup>167</sup>

Selain itu, filantropi keadilan sosial juga bersifat jangka panjang, kegiatannya bersifat publik dan kolektif, mengatasi struktur-struktur ketidakadilan sosial, dan mempromosikan perubahan sosial pada institusi-institusi. Sementara karitas, lebih bersifat merespon kebutuhan jangka pendek, aksinya bersifat individual, aksi yang dilakukan cenderung sama dan berulang (*repeated actions*) dan lebih menekankan pada penyediaan kebutuhan langsung (*direct services*) seperti makanan, pakaian, shelter dan sebagainya. Karitas lebih dipahami sebagai mengatasi efek dari permasalahan sosial, ekonomi, dan sebagainya, dengan kata lain mengatasi gejala saja (*symptoms*), sedangkan filantropi perubahan sosial atau keadilan sosial lebih menekankan pada upaya-upaya untuk mengatasi akar persoalan (*root problems*) dan akar penyebab (*root causes*) ketidakadilan sosial.

Filantropi keadilan sosial juga merupakan upaya-upaya yang dilakukan untuk melakukan perubahan sistem-sistem (seperti kebijakan publik) yang tidak didukung keadilan sosial, dan perubahan relasi-relasi kekuasaan yang saat ini eksis antara warga negara dalam hubungannya dengan pemerintah, sektor usaha dan organisasi non pemerintah (ornop).

Kegiatan membumikan zakat profesi di kabupaten Temanggung sesungguhnya merupakan bagian dari gerakan filantropi secara umum di Temanggung. Selain menggalang zakat profesi, BAZ Kabupaten Temanggung pun melakukan pengumpulan berbagai jenis sumbangan lain seperti infak/shadaqah.

Dalam penggelolaannya, dana zakat profesi lebih berorientasi pada penanganan kesejahteraan dan pengentasan kemiskinan baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Di antara bentuk pendayagunaan dana zakat profesi adalah santunan *duaifa*, pemberian modal, santunan untuk guru, da'i, bantuan sektor pendidikan, kesehatan, dan sebagainya.

### **3. Model Ideal Komunikasi Hukum dalam Rangka Pengelolaan Zakat Profesi di Kabupaten Temanggung**

---

<sup>167</sup>Aillen Shaw, *Social Justice Philanthropy, an Overview*, artikel dipresentasikan untuk Synergos Institute dalam <http://www.osjpx.org/globalphilanthropy/03/socialjusceoverview.pdf>

BAZ Kabupaten Temanggung sebagai lembaga sosial keagamaan masyarakat di Kabupaten Temanggung, selama ini berhasil membuktikan bahwa masyarakatnya mampu membentuk masyarakat yang mandiri dengan memiliki aset sosial ekonomi dalam rangka mengentaskan sebagian *asnaf* delapan yang merupakan orang yang berhak menerima zakat.

Apa yang dilakukan BAZ Kabupaten Temanggung dengan mendayagunakan dana zakat untuk keperluan dakwah, sosial kemasyarakatan dan menangani kemiskinan bagi terciptanya kesejahteraan umat merupakan satu bukti bahwa dana zakat profesi sesungguhnya memiliki peluang untuk digunakan dalam upaya-upaya pengembangan masyarakat mandiri untuk mewujudkan kesejahteraan dan keadilan sosial. Demikian pula, pengumpulan di luar zakat profesi, secara umum juga turut mendorong terciptanya sarana dan prasarana baik dalam bentuk sarana fisik maupun sumber daya manusia sehingga bisa menjadi sumber-sumber ekonomi dan sosial. Sejak berdirinya, BAZ Kabupaten Temanggung memang bergiat dalam bidang sosial kemasyarakatan dengan memanfaatkan sumber dana dari swadaya masyarakat baik dalam bentuk zakat, shadaqah, infak dan jenis filantropi Islam lainnya. Memang sejak Islam datang ke Indonesia, dana zakat telah menjadi sumber dana untuk pengembangan ajaran Islam dan perjuangan bangsa Indonesia menentang penjajah Belanda sampai kemudian Belanda melemahkan sumber kekuatan zakat tersebut dengan melarang semua pegawai dan priyayi membantu pelaksanaan zakat.<sup>168</sup>

Adapun cara yang dipergunakan untuk memperoleh zakat profesi dilakukan dengan sosialisasi intensif dan pendekatan kepada tokoh agama serta mengeluarkan instruksi Bupati yang ditujukan kepada SKPD-SKPD agar karyawan-karyawati yang utamanya beragama muslim mengeluarkan zakatnya.

Dengan adanya potensi dana zakat untuk kesejahteraan dan pengembangan umat seperti dalam kasus filantropi di Kabupaten Temanggung, dalam konteks untuk

---

pada 5 Agustus 2002, update terakhir pada 19/1/2006.charjust.htm,update

<sup>168</sup> Uswatun Hasanah, "Potret Filantropi Islam di Indonesia" dalam Idris Thaha, *Berderma untuk Semua*, diterbitkan atas kerjasama Pusat Bahasa dan Budaya UIN Jakarta, The Ford Foundation dan Penerbit Teraju, 2003, h. 211.

keadilan sosial dapat diambil sebuah kesimpulan bahwa selama filantropi Islam, khususnya yang dikembangkan oleh BAZ Kabupaten Temanggung belum mengarah pada pendayagunaan filantropi untuk keadilan sosial. Hal ini dicirikan oleh sifat pendayagunaan yang masih dilakukan dalam rangka menangani efek dari ketidakadilan sosial seperti kemiskinan, pengangguran, rendahnya kesehatan, dan sebagainya. Pendayagunaan dana filantropi Islam yang ada di BAZ Kabupaten Temanggung belum diarahkan pada upaya-upaya advokasi yang lebih menyentuh akar persoalan dan akar penyebab kemiskinan itu sendiri. Selain itu, perubahan relasi kekuasaan, perubahan sistem sosial dan ketidakadilan, pemberian akses terhadap kesempatan dan sumber-sumber yang adil terhadap semua warga sekali belum tersentuh oleh filantropi Islam.

Kenyataan ini, memang tidaklah mengejutkan karena selama ini semua elemen masyarakat dan lembaga-lembaga filantropi kabupaten Temanggung masih sibuk dengan tingginya tingkat kemiskinan, rendahnya pendidikan, rendahnya kualitas kesehatan dan kesejahteraan masyarakat dan sebagainya. Namun demikian, tentunya persoalan karitas tidak harus mendominasi seluruh aktivitas filantropi Islam di Kabupaten Temanggung dan organisasi-organisasi filantropi harus memikirkan strategi penanganan kemiskinan yang lebih menyeluruh dan berjangka panjang yang mengarah pada perubahan sosial, sehingga bisa mengurangi terjadinya berbagai ketidakadilan sosial yang menjadi penyebab adanya kemiskinan, pengangguran, konflik, dan sebagainya. Emmet D. Carson menjelaskan bahwa realitasnya, organisasi-organisasi filantropi dapat menjalankan programnya secara menyeluruh mulai dari yang sifatnya karitas sampai kepada upaya-upaya untuk merubah sistem sosial. Persoalannya bukan terletak pada yang mana yang harus didahulukan atau diprioritaskan dari kedua program karitas dan keadilan tersebut, tapi pada bagaimana menyeimbangkan kedua kegiatan tersebut disesuaikan dengan konteks kebutuhan lingkungan masing-masing.<sup>169</sup>

---

<sup>169</sup> Emmet D. Carson, *Reflection on Foundation and Social Justice*, makalah untuk the Synergos senior Fellow Meeting, Oaxaca City, Mexico dalam [www.synegose.org/fellowsarea/tools/2carson.pdf](http://www.synegose.org/fellowsarea/tools/2carson.pdf), pada 19 Mei 2004, update terakhir pada 19/1/2006.

Dari sisi manajemen pengelolaan zakat, memang esensi misi dari kewajiban zakat adalah untuk meningkatkan kesejahteraan dan tingkat kehidupan umat Islam di kabupaten Temanggung, terutama golongan fakir miskin. Dari tujuan ini maka perlu dicari faktor-faktor yang menentukan peningkatan pendapat fakir miskin, sebagai salah satu upaya memperbaiki kesejahteraan dan tingkat kehidupan mereka. Faktor-faktor yang mendukung peningkatan pendapatan fakir miskin di kabupaten Temanggung, dapat dirumuskan sebagai berikut: pendapatan = faktor (modal; ketrampilan; teknologi; lahan; manajemen).

Modal merupakan faktor produksi yang sangat esensial bagi fakir miskin, tetapi pemberian ketrampilan melalui pelatihan-pelatihan, pemberian alat-alat teknologi (seperti traktor, selep tepung, blender, dan lain-lain), pemberian hak kelola lahan produktif (lahan pertanian, lahan parkir, dan lain-lain), dan pemberian bekal manajemen usaha juga merupakan faktor-faktor produksi yang dapat meningkatkan pendapatan fakir miskin.

Jadi pemberian jatah *ashnaf* fakir miskin melihat kebutuhan dan kemampuan *skill* mereka. Bentuk pemberian itu tidak harus dalam bentuk modal uang tunai, tetapi dapat dirupakan dalam bentuk-bentuk lain yang dapat mendukung perolehan pendapatan mereka.

Kebijakan pendayagunaan zakat BAZ Kabupaten Temanggung untuk para *mustahiqin* perlu diarahkan kepada sasaran, dalam pengertian yang sangat luas, sesuai dengan cita dan rasa syara' dan kesan syari'ah, serta tujuan sosial ekonomis dari zakat.

Dari segi konsepsional, sistem distribusi zakat bAZ kabupaten Temanggung menuntut diutamakan mana yang lebih membutuhkan, karena maksud zakat adalah untuk menutup kebutuhan tergantung kepada kebijaksanaan pemerintah, sebagaimana kaidah yang ushul fiqh artinya: "kebijaksanaan kepala negara untuk rakyatnya tergantung kepada kemaslahatan".<sup>170</sup>

---

<sup>170</sup> Hasbi Ash-Shiddiqy, *Pengantar Hukum Islam*, (Semarang: Putra Rezki, 1999), hal. 217.



Kebijakan BAZ kabupaten Temanggung tersebut dapat diinterpretasikan bahwa, hasil pungutan zakat selama belum dibagikan kepada *mustahiq* dapat merupakan dana yang dapat dimanfaatkan bagi pembangunan, dengan disimpan dalam bank pemerintah berupa deposito, sertifikat atau giro biasa. Hal demikian secara tidak langsung, di samping mempunyai daya guna terhadap delapan *ashnaf*, maka harta benda zakat dengan menggunakan jasa bank pemerintah dapat memberikan manfaat umum tanpa mengurangi nilai dan kegunaan, dapat bermanfaat untuk kepentingan modal pembangunan, merupakan sumber dana pembangunan, yang bermanfaat kepada program umum dan kemasayarakatan di samping harta zakat sendiri dapat disimpan dengan aman tanpa resiko.<sup>171</sup>

Beberapa ahli ekonomi muslim beranggapan bahwa distribusi zakat secara konsumtif itu mempunyai kecenderungan untuk menimbulkan inflasi. Karena sebagian besar dari kedelapan kategori (*ashnaf*) yang berhak menerima zakat itu termasuk dalam strata sosial golongan ekonomi lemah. Seperti *fakir*, *miskin* dan *gharim*.

Agar terpelihara dari bahaya inflasi seperti di atas, ide "*surplus Zakat budget*" rasanya dapat diterima. "*Surplus Zakat Budget*" adalah jumlah total penerimaan zakat BAZ kabupaten Temanggung lebih besar dari pada jumlah total distribusi zakat. Artinya tidak semua harta zakat yang terkumpul dibagikan semua, namun dibagikan sebagian dari sisinya menjadi tabungan yang merupakan sumber pembiayaan proyek-proyek yang produktif, anggaran zakat surplus ini mungkin, karena dimanapun dalam syari'at tidak terlihat juga semua penerimaan zakat itu harus dibelanjakan segera. Kelambatan distribusi zakat demi peningkatan kemaslahatan ini lebih *afdhal*. *Surplus zakat budget system* dapat mempunyai pengaruh untuk mengurangi jumlah permintaan dalam ekonomi, dan oleh karenanya dapat mengurangi tingkat harga.<sup>172</sup>

Ahli ekonomi muslim yang mempertahankan *surplus zakat budget* (*al-mizniyah al-faidhah li al-zakah*) menawarkan penerapan zakat *sertificate*. Menurut ide ini, sebagai

---

<sup>171</sup> BAZIS DKI Jakarta, *Rekomendasi dan Pedoman Pelaksanaan Zakat*, (Jakarta: BAZIS DKI, 1981), hal. 30.

<sup>172</sup> Sahabuddin Za'im, *Recent Interpretations on Economic Aspect of Zakat*, (Karachi: Islamic and Training Institute and Pakistan Development Banking Institute, 1985), hal. 12.

pengganti serah terima uang tunai, dana zakat oleh Badan Amil Zakat Kabupaten Temanggung dapat diinvestasikan dalam industri-industri untuk golongan fakir miskin dan kaum pengangguran, agar mereka mendapat pekerjaan tetap, sehingga mempunyai sumber penghidupan yang wajar. Keuntungan dari industri-industri ini dapat dibagikan kepada fakir miskin dan *gharim* dalam bentuk deviden tahunan. Pada periode-periode tingkat harga membumbung tinggi, deviden-deviden itu tidak dibagikan dalam bentuk uang tunai tetapi sebaliknya *sertificate* zakatlah yang dibagikan dan baru dapat diuangkan menurut kehendak *holder* (pemilik) setelah umpamanya masa tiga sampai enam bulan. Dengan cara ini, permintaan dalam bidang ekonomi dapat diperkecil dalam suatu masa yang pendek, sehingga tidak menimbulkan fluktuasi harga.<sup>173</sup>

Dari ayat-ayat dan hadits-hadits zakat bisa dipahami bahwa kesejahteraan umat akan mungkin tercapai jika seluruh lapisan masyarakat kabupaten Temanggung merasa tercukupi kebutuhannya melalui zakat, baik orang fakir maupun orang miskin, serta orang yang mempunyai beban hutang yang bukan untuk kepentingan maksiat dan termasuk untuk kesejahteraan umat, kepentingan negara dan bangsa. Zakat<sup>174</sup> dalam arti luas dapat dimanfaatkan sebagai sumber dana alternatif dalam memecahkan persoalan ekonomi umat apabila digunakan pada hal-hal yang bersifat produktif dan hasilnya akan dikembalikan lagi kepada umat, artinya setiap pekerja yang bekerja di perusahaan dari hasil zakat, mereka diikutsertakan dalam pembagian keuntungan, setelah target perusahaan tercapai atau melebihi *Break Even*

---

<sup>173</sup> *Ibid.*

<sup>174</sup> Menurut M.A. Manan, zakat itu mempunyai 6 (enam) prinsip, yaitu: *pertama*; Prinsip keyakinan keagamaan, membayar zakat tersebut merupakan salah satu manifestasi keyakinan agamanya sehingga orang yang bersangkutan sebelum menunaikan zakatnya belum merasa sempurna ibadahnya; *Kedua*, Pemerataan, kemakmuran dan keadilan merupakan tujuan zakat, yaitu membagi lebih adil kekayaan yang telah diberikan oleh Tuhan kepada umat manusia; *Ketiga*, produktifitas dan kematangan menekankan bahwa zakat memang wajar dan harus dibayar karena menit tertentu telah menghasilkan produk tertentu; *keempat*; nalar (*reason*), mengangkat derajat fakir miskin dan membantu keluarga dari kesulitan hidup serta penderitaannya; *kelima*, kebebasan bahwa zakat hanya dibayar oleh orang yang bebas dan sehat rohani serta jasmaninya yang mempunyai tanggung jawab untuk membayar zakat dan kepentingan beragama; *keenam*, etik dan kewajaran bahwa zakat tidak akan dipungut semena-mena tanpa memperhatikan akibat yang ditimbulkan misalnya

*Point* (BEP). Dengan demikian, maka para pekerja atau masyarakat kecil di samping mendapatkan gaji yang telah ditentukan, mereka juga masih mendapatkan penghasilan dari perusahaan. Adapun pembagian keuntungannya disesuaikan dengan kontribusi yang diberikan kepada perusahaan. Di dalam melaksanakan tugas yang disesuaikan dengan kedudukan dan jabatan masing-masing. Hal ini jauh sangat berbeda jika dibandingkan dengan kondisi perusahaan yang ada sekarang ini, di mana pimpinan atau pemilik perusahaan akan mendapatkan keuntungan yang besar dengan mempekerjakan buruh yang gajinya relatif rendah, di mana gaji mereka hanya cukup untuk kebutuhan sehari-hari, atau malah kurang.

Dilihat dari segi ini, jelas ada jurang pemisah antara pekerja atau pemilik, karena selamanya pekerja tidak akan pernah mendapatkan kesejahteraan baik sandang, pangan maupun papan, dan andaikan ada, dibutuhkan waktu yang cukup lama. Di samping itu kesadaran memiliki perusahaan kurang ada, mereka bekerja karena terpaksa daripada jadi pengangguran, sedangkan para pemilik perusahaan bertambah kaya, karena mereka tidak akan pernah memberikan sebagian keuntungan untuk dibagi-bagikan untuk para pekerja. Hal ini lain apabila perusahaan didirikan di mana modal perusahaan berasal dari zakat, yang nantinya apabila perusahaan bertambah besar pula kesejahteraan pekerja dan seluruh staff serta pimpinannya.

Di era globalisasi ekonomi, setiap individu dituntut untuk tanggap terhadap informasi dan mampu mandiri serta mampu memanfaatkan peluang-peluang yang ada guna meningkatkan kesejahteraan dirinya dan keluarganya, dengan kata lain bahwa setiap individu diharapkan menjadi wirausahawan yang profesional dari pada menjadi pekerja atau karyawan yang profesional hasilnya tidak dapat dinikmati secara mutlak, hal ini dikarenakan keuntungan yang lebih besar dinikmati oleh pemilik modal/perusahaan.

Sebenarnya untuk menjadikan seseorang jadi wirausahawan yang profesional tiada begitu sulit, jika para pengusaha memberikan bimbingan langsung kepada mereka

---

karena pungutan itu orang yang membayar justru akan menderita. Lihat M.A. Manan, *Islamic Economic Theorie and Practice*, Lahore, 1970, hal. 285.

yang ingin berusaha, baik mulai dari rencana usaha, penyediaan sumber dana serta pengalokasiannya, pembelian bahan-bahan baku maupun produksi dan pemasaran serta pengaturan karyawan dan lain-lain. Tetapi sedikit sekali bagi mereka yang telah sukses mau memberikan bimbingan serta petunjuk kepada mereka yang ingin berwiraswasta. Untuk itu memang diperlukan sekali peningkatan sumber daya manusia dalam segala bidang, yang dananya diambil sebagian dari zakat.

Dengan meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang disertai dengan bantuan modal tanpa bunga zakat, disertai dengan bimbingan dan pengawasan dari staf ahli di bidangnya, maka kemungkinan besar keberhasilan mereka akan terwujud, menjadi wiraswastawan yang sukses, dengan demikian nantinya juga akan meningkatkan penerimaan zakat itu sendiri. Dengan meningkatnya penerimaan zakat nantinya dapat digunakan untuk menolong mereka yang ingin berwiraswasta tetapi terbentur oleh kekurangan modal.

Kemudian dana zakat jatah *ashnaf riqab, sabilillah, dan ibnu sabil* (yang dalam surat t-Taubah ayat 60 di dahului huruf *jer fi*) oleh BAZ melalui Bank Mumalat at Bank-Bank Syari'ah lainnya dapat diinvestasikan dalam industri-industri dengan sistem *mudarabah*, atau *murabahah*, atau *musyrakah*, atau yang lain., untuk menyediakan pekerjaan bagi masyarakat golongan fakir miskin, golongan pengangguran, agar mereka mendapat pekerjaan yang tetap sehingga mempunyai sumber penghidupan yang wajar. Keuntungan dari industri-industri itu untuk beberapa tahun pertama diinvestasikan lagi dalam rangka mengembangkan dan memperbanyak industri, untuk menyedot tenaga kerja, mengurangi pengangguran. Sedangkan untuk tahun-tahun berikutnya, keuntungan dari industri-industri ini dapat dibagikan kepada karyawan fakir miskin industri-industri tersebut atau fakir miskin lain, untuk dijadikan pemegang saham, dalam bentuk deviden tahunan. Jelasnya, para karyawan industri-industri tersebut yang fakir, yang miskin, dan dan para fakir miskin yang lain (bukan karyawan) menjadi pemilik saham pada industri-industri tersebut, yang akan mendapatkan pembagian

keuntungan perusahaan pada tiap-tiap tahun.

Jadi di samping mereka menjadi karyawan yang mendapat gaji tiap-tiap bulan, mereka berstatus ganda sebagai pemegang saham dari yang mereka bekerja di sana, sehingga timbullah rasa tanggung jawab akan keberhasilan dan kemajuan perusahaan, karena perusahaan itu menjadi milik bersama, dan tidak akan menjadi terjadi unjuk rasa, demonstrasi, protes-protes, dan kerusuhan-kerusuhan lainnya, yang akan merugikan perusahaan mereka sendiri.

Pembagian deviden tahunan tersebut tidak lagi dibagi secara serentak, akan tetapi secara bertahap, untuk mengatur atau memperkecil permintaan *agregat* dalam bidang ekonomi, sehingga tidak menimbulkan fluktuasi harga.

Deviden tahunan yang dibagikan kepada karyawan atau orang manakala memenuhi unsur-unsur pada prinsip-prinsip penggalan zakat artinya mencapai satu *nishab* di luar kebutuhan primer, kebutuhan pokok (*al-kharaj 'an al-hawaij al-asliyah*), dan di luar kewajiban pembayaran hutang, harus dikenakan zakat atasnya, sehingga status para karyawan, dan fakir miskin non karyawan tersebut meningkat darimustahiq (orang yang berhak menerima zakat) menjadi *muzakki* (wajib zakat), orang yang diwajibkan membayar zakat.

Dengan demikian sumber penggalan zakat BAZ kabupaten Temanggung pada tiap tahunnya akan bertambah, badan yang mengelola melalui Bank akan membiayai proyek-proyek produktif yang baru dari hasil pengumpulan zakat setiap tahunnya. Dengan demikian, pada tiap-tiap tahun badan pengelola zakat akan selalu dapat merekrut tenaga-tenaga kerja baru untuk perusahaan-perusahaan baru dalam rangka mengurangi pengangguran dan mengatasi kemiskinan, serta meningkatkan ekonomi umat.

Jadi kebijakan pendayagunaan zakat di BAZ kabupaten Temanggung diharapkan mengarahkan pada sasaran dalam pengertian yang lebih luas, secara tepat guna, efektif, dengan distribusi yang serba guna dan produktif. Kebijakan

pendayagunaan zakat BAZ Kabupaten Temanggung tersebut dengan sistem manajemen baru tidak dinilai menyimpang dari aturan syara', bahkan sesuai dengan *maqashid al-tasyri' fi al-zakat* sebagaimana yang diharapkan dalam sosialisasi zakat di BAZ Kabupaten Temanggung.

## BAB IV

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan dari uraian yang telah dikemukakan, maka penelitian dengan judul “Urgensi Komunikasi Hukum Terhadap Pengelolaan Zakat Profesi di Kabupaten Temanggung”, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Komunikasi hukum zakat profesi yang dilakukan oleh BAZ Kabupaten Temanggung:
  - a. Mengedepankan sasaran kepada pegawai yang ada di lembaga/dinas/instansi pemerintah Kabupaten Temanggung, dengan metode pelatihan, ceramah umum, penyebaran leaflet, pemberian instruksi oleh bupati, pemberitaan lewat radio dan media cetak, dan melalui surat-surat.
  - b. Obyek/sasaran para pimpinan unit kerja dengan maksud agar pimpinan unit kerja yang memiliki *power*, dapat menindaklanjuti pelaksanaan zakat kepada para karyawan-karyawati di lingkungan unit kerja mereka, dengan sasaran akhir para *muzakki*.
2. Kesadaran Hukum terhadap keberhasilan zakat profesi di Kabupaten Temanggung adalah:
  - a. Terselenggaranya pengelolaan zakat profesi secara tertib, terorganisir dengan baik dan merubah pemahaman serta menggugah umat Islam sadar berzakat profesi yang diawali dari para pimpinan pemerintah, pimpinan kelembagaan serta para karyawan-karyawati Muslim.
  - b. Terbentuknya Unit Pengumpul Zakat (UPZ) 39 unit dengan karyawan atau pegawai 2.639 yang beragama Islam dengan pengumpulan zakat profesi

sejumlah Rp. 10.444.600,00 (sepuluh juta empat ratus empat puluh empat ribu enam ratus rupiah) perbulan.

- c. Teknik yang digunakan setiap awal menetapkan target pengumpulan zakat profesi dan strategi prioritas pendayagunaannya dengan dasar target dan strategi tersebut. Tiga puluh sembilan (39) Unit Pengumpul Zakat yang terbentuk dan berhasil mengumpulkan dana zakat profesi setiap bulan sebanyak Rp. 10.444.600,00 yang disetorkan ke BAZ Kabupaten Temanggung Rp. 6.483.600,00 dan Rp 3.961.000,00 didistribusikan sendiri oleh sebagian masing-masing UPZ.
  - d. Komunikasi hukum melalui Sosialisasi itu merupakan fungsi yang berkaitan dengan proses atau serangkaian aktivitas pendidikan, dalam rangka kegiatan yang mengarah kepada usaha pemanusiaan manusia. menyangkut pembudayaan masyarakat (sosialisasi), pembinaan, pengarahannya, serta segenap kegiatan yang bergumul dengan upaya pemberian arti dan makna pada diri pribadi manusia sesuai potensi dan martabatnya, kiranya dapat disebut sebagai proses pendidikan.
  - e. Dalam kaitannya dengan pendidikan melalui sosialisasi zakat terhadap keberhasilan zakat profesi di Kabupaten Temanggung ini, maka bimbingan dan penyuluhan baik melalui pelatihan, ceramah, buletin, dan leaflet sebagai alat sosialisasi zakat profesi bagi masyarakat Kabupaten Temanggung merupakan alat atau isi memegang peranan yang penting
3. Model ideal komunikasi hukum zakat profesi di kabupaten Temanggung dengan melalui sosialisasi intensif, pendekatan kepada tokoh agama untuk pelaksanaan zakat profesi, serta instruksi Bupati Temanggung kepada SKPD SKPD merupakan strategi yang paling baik untuk pelaksanaan dan pengelolaan zakat profesi masyarakat Kabupaten Temanggung.



## B. Saran-Saran

Ini ditujukan kepada pengurus BAZ, UPZ, tokoh masyarakat, calon muzzaki, sebagaimana berikut:

1. Hambatan komunikasi hukum zakat profesi Di Kabupaten Temanggung diantaranya adanya tokoh ulama yang pemahamannya terhadap zakat profesi masih sangat mengandalkan pada konsep tekstual, akibat paham tersebut maka masih banyak pegawai dari sektor jasa yang enggan membayar zakatnya. Untuk menghadapi hambatan tersebut, maka pengurus BAZ Kabupaten Temanggung melakukan pendekatan kepada para ulama tersebut kemudian mengadakan *halaqah* atau diskusi dalam rangka pencerahan kembali tentang fikih zakat profesi.
2. Masih adanya pimpinan unit kerja yang kurang peduli terhadap masalah zakat profesi sehingga masih ada unit kerja yang belum membentuk pengurus UPZ. Sebagian lagi UPZ sudah terbentuk tetapi pemungutan zakatnya belum optimal. Untuk masalah ini pengurus BAZ Kabupaten Temanggung mengadakan sosialisasi ulang dengan melibatkan pimpinan unit kerja tersebut.
3. Tingkat kepedulian tokoh agama dan masyarakat dalam mengembangkan zakat profesi sangat rendah. Hal itu, dipengaruhi oleh pemahaman fiqih klasik yang tidak menyebutkan pekerjaan atau profesi termasuk yang harus dizakati. Maka dilakukan pendekatan yang konprehensif dalam mencapai pemahaman kewajiban mengeluarkan zakat profesi.
4. Rendahnya keprofesionalan dalam kegiatan pelaporan oleh UPZ kepada BAZ Kabupaten Temanggung, yang disebabkan kurang aktifnya pengurus UPZ dan juga kurang piawainya petugas yang ditunjuk menjadi pengurus UPZ. Maka pemecahan masalah itu pengurus BAZ Kabupaten Temanggung mengingatkan dalam bentuk surat dan mengadakan pembinaan.

## DAFTAR PUSTAKA

As-Salawy, Abdul Karim. 2001. *Zakat Profesi dalam Perspektif Hukum dan Etik*, Semarang: Tesis Program Pascasarjana IAIN Walisongo Semarang.

Abdalati, Hammudah. 1980. *Islam in Focus*, Indiana: American Trust Publication.

Adz-Dzaky, M. Hamdani Bakran. 2001. *Psikoterapi dan Konseling Islam*. Yogyakarta: Fajar Pustaka Baru.

Aillen Shaw, *Social Justise Philantropy, an Overview*, artikel dipresentasikan untuk Synergos Institute dalam <http://www.osjpm.org/globalphilanthropy/03/socialjusceoverview.pdf>.

Aillen Shaw, *Social Justise Philantropy, an Overview*, artikel dipresentasikan untuk Synergos Institute dalam <http://www.osjpm.org/globalphilanthropy/03/socialjusceoverview.pdf> pada 5 Agustus 2002, update terakhir pada 19/1/2006.charjust.htm,update

Al-Anshāri, Muhammad Zakaria. *Fathul Wahāb*, Beirut: Dār al-Fikr.

Al-Bukhari, Imam. *Shahih Bukhari I dan II*. t.t. Semarang: Toha Putra.

Al-Husaini, Imam Taqiyuddīn Abū Bakar. *Kifāyatul Akhyār*, Juz I. Semarang: Usaha Keluarga.

Ali, Muhammad Daud. 1988. *Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf*, Jakarta: UI Press.

Al-Jūrjawy, Ahmad. *Hikmat al-Tasyri wa Falsafatuhu I*, Ttp.: Dār al-Fikr.

Al-Juzairī, Abdurrahman. *Kitāb al-Fiqh alā al-Mazhābib al-Arbā'ah*, jilid I, Beirut: Dār al-Fikr.

Al-Nawāwi, Syaikh Muhammad. *al-Majmū'*, Jilid 5. Beirut: Dār al-Fikr.

Al-Qardawi, Yūsuf. 1999, *Hukum Zakat*, Terj. Salman Harun dkk., Jakarta: PT. Pustaka Litera Antar Nusa.

\_\_\_\_\_, Yusuf. 1991. *Fiqh al-Zakat I*. Beirut: Muassasah al-Risalah.

*Al-Quran dan Terjemahan*, 1987. Semarang: CV. Toha Putra.

Al-Sabiq, Sayyid. *Fiqh al-Sunnah*. 1995. Vol. I. Beirut: Dar al-Fikr.

- Al-Suyūṭi, Jalalūddīn. *al-Jāmi al-Ṣagīr I*, Asia: Syirkah al-Nūr.
- Al-Syāfi'i, Muhammad Idrīs. *al-Ūmm*, Juz II, Ttp.: Dār al-Fikr.
- Al-Syatibi, Abi Ishak Ibrahim ibn Musa al-Lahimiyi al-Garnati. T.t. *al-Muwafaqat II*. Beirut: Dar al-Fikr.
- Al-Syaukāny. 1994. *Nāil al-Authār IV*, Beirut: Dār al-Fikr,
- Al-Ṭābary, Ibnu Jarir. 1998. *Jāmi' al-Bayān 'an Ta'wīl al-Quran III*, Beirut: Dār al-Fikr.
- Al-Wāhidī, Abī al-Hasan 1968. *Asbāb al-Nuzūl*, Mesir: Mustāfa al-Bāby al-Hālaby.
- Al-Zarqāny. *Syarh al-Zarqāny ala Muwāṭṭa' al-Imam Māliki*, juz II, Ttp: Dār al-Fikr.
- Al-Zuhaily, Wahbah, 2000. *Zakat: Kajian Berbagai Mazhab*, alih bahasa Agus effendi dan Bahruddin Fanany dari *Al-Fiqh al-Islami Adillatuh*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Al-Zuhāily, Wahbah. *al-Fiqh al-Islāmi wa 'Adilātuhu III*, Beirut: Dār al-Fikr.
- Anis, Ibrāhim. dkk., 1972. *Mu'jāmi al-Wāsiṭ I*, Mesir: Dār al-Ma'ārif.
- Antonio, Muhammad Syafii. :Kewajiban para pengusaha bayar ZIS.<http://www.BAZISdki.go.id/index.cfm/fuseaction=artikel,detail&detailid=35&edisiind>. Aksesjumat 17feb06. Last Update:25.06/2008.
- Arifin, H.M. 1994. *Pedoman Pelaksanaan Bimbingan dan Penyuluhan Agama*. Jakarta: PT Golden Terayon Press.
- Arikunto, Suharsimi. 2002. *Prosedur Penelitian*. Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Ash-Shiddieqy, Teungku Muhammad Hasbi. 1999. *Pedoman Zakat*. Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra.
- Rezki, \_\_\_\_\_ . 1999. *Pengantar Hukum Islam*, Semarang: Putra Rizki.
- Asy-Syaukani. 1994. *Nail al-Authar IV*. Beirut: Muassasah al-Risalah.
- Bakar, Abi. *lānah al-Tālibīn II*, Indonesia : Dār Ihya al-Kutub al-Arābiyah.
- BAZIS DKI Jakarta. 1981. *Rekomendasi dan Pedoman Pelaksanaan Zakat*, Jakarta: BAZIS DKI.

BPS. 2005. *Temanggung Dalam Angka Tahun*.

Carson, Emmet D. *Reflection on Foundition and Social Justise*, makalah untuk the Synergos senior Fellow Meeting, Oaxaca City, Mexico dalam [www.synegose.org/fellowsarea/tools/2carson.pdf](http://www.synegose.org/fellowsarea/tools/2carson.pdf), pada 19 Mei 2004, update terakhir pada 19/1/2006.

Depag RI, 2000, *UU No. 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat*, Jakarta: Dirjen Bimas Islam & Urusan Haji.

Departemen Agama RI. 1999. *UU RI Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat*. Jakarta: Dirjen Bimas Islam dan Urusan Haji.

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. 199. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka.

Doi, A. Rahman I. 2002. *Syari'ah the Islamic Law*, alih bahasa Zaimuddin dan Rusydi Sulaiman. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Echols, John M., dan Hassan Shadily. 1995. *Kamus Inggris-Indonesia (An-English-Indonesian Dictionary)*, Jakarta: Gramedia.

Effendy, Onong Uchjana. 1986. *Dinamika Komunikasi*, Bandung: Remaja Karya.

Fahrudin. HS., 1992. *Ensiklopedi al-Quran*, Jakarta: Renika Cipta.

Faqih, Aunur Rahim. 2001. *Bimbingan dan Konseling dalam Islam*, Yogyakarta: UII Press.

Hafidhuddin, Didin. 1998. *Panduan Praktis tentang Zakat, Infak, Sedekah*, Jakarta: Gema Insani Press.

Hamalik, Oemar. 2001. *Proses Belajar Mengajar*. Jakarta: PT. Bumi Aksara.

Hasan, Husien Hamid. 1971. *Nadhariyat al-Mashlahah fi al-Fiqh al-Islami*, Ttp.: Dar al-Nahdhah al-Arabiyah.

Hazm, Muhammad Ibn. T.t. *al-Muhalla*, jilid 4. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah.

\_\_\_\_\_, T.t. *al-Ahkam fi Usul al-Akham*. Kairo: al-Matba'ah al-'Asima.

Idris Thaha, 2003, *Berderma untuk Semua*, Jakarta: The Ford Foundation dan Penerbit Teraju.

Ilcham, Warren F., Stanly N Katz, dan Edward I., Quen II. 1998. (ed),

“Introduction” dalam *Philanthropy in the World's Traditions*, Bloomington, Indiana: Indiana University Press.

Institut Manajemen Zakat, 2003. *Modul Konsentrasi Strategi Perdayagunaan: Manajemen Zakat (Penaz) III*. Jakarta: IMZ Building.

Katsir, Ibnu. T.t. *Tafsir al-Quran al-Adhim II*. Ttp.: Syirkah al-Nur Asia.

Komaruddin, 1994, *Ensiklopedia Menejemen*, ed. II., Jakarta: Bumi Aksara.

Langgulong, Hasan. 1986. *Teori-Teori Kesehatan Mental*. Jakarta: Pustaka al-Husna.

Manan, M.A., 1970. *Islamic Economic Theorie and Practice*, Lahore.

Mughniyah, Muhammad Jawad. 2001. *Fiqih Lima Mazhab ( Ja'fari, Hanafi, Māliki, Syāfi'i, dan Hanbali)*, Jakarta: Lentera.

Muhammad Syafii Antonio: Kewajiban para pengusaha bayar ZIS. [http://www.BAZISdki.go.id/index.cfm/fuseaction=artikel\\_detail&detailid=35&edisiind](http://www.BAZISdki.go.id/index.cfm/fuseaction=artikel_detail&detailid=35&edisiind). Akses jumat 17feb06. Last Update: 25.06/2008.

Muhammad. 2002. *Zakat Profesi*. Jakarta: Salemba Diniyah.

Mundzir, Abī al-Fādhil Jāmal al-Dīn Muhammad ibn Mukrim Ibn. *Lisān al-Arāb*. Jilid I. Beirut: Dār Shādar.

Musnamar, Thohari. 1992. *Dasar-Dasar Konseptual Bimbingan dan Konseling Islam*. Yogyakarta: UUI Press.

Permono, Sjechul Hadi. 1992. *Pendayagunaan Zakat dalam Rangka Pembangunan Nasional*, Jakarta: Firdaus.

Poerwadarminta, W.J.S. 1976. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta: PN. Balai Pustaka.

Priyatno dan Erman Amti, 1999. *Dasar-Dasar Bimbingan dan Konseling*, Jakarta: Renika Cipta.

Qadir, Abdurrachman. 1998. *Zakat dalam Dimensi Mahdhah dan Sosial*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.

Quthub, Muhammad. 2001. *Islam the Misunderstood Religion*. Alih bahasa Funky Kusnaedi Timur dalam bahasa Indonesia *Islam Agama Pembeba*. Yogyakarta: Mitra Pustaka.

Rakhmat, Jalaluddin. 1998. *Retorika Modern Pendekatan Praktis*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.

Rofiq, Ahmad. 2000. *Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.

S.M. Siahaan. 1991. *Komunikasi dan Penerapannya*, Jakarta: Gunung Agung Mulia.

Sekretariat Bazda Kabupaten Temanggung. 2003. *Panggilan Zakat Bagi Umat Islam Kabupaten Temanggung*. Temanggung: Gelora.

Senja, EM. Zul Fajri Ratu Aprilia. 2001. *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*. Jakarta: Difa Publisher.

Shihab, M. Quraish. 1994. *Membumikan al-Quran*, Bandung: Mizan.

Shihab, Alwi. 1999. *Islam Inklusif: Menuju Sikap Terbuka dalam Beragama*, Bandung: Mizan.

Siahaan, S.M. 1991, *Komunikasi dan penerapannya*, Jakarta: Gunung Agung Mulia.

Surya, Muhammad. 1998. *Dasar-Dasar Konseling Pendidikan (Teori dan Konsep)*. Yogyakarta: Kota Kembang.

Walgito, Bimo. 1995. *Bimbingan dan Penyuluhan di Sekolah*. Yogyakarta: Andi Offset.

Warren F. Ilcham, Stanly N Katz, dan Edward I., Quen II (ed), 1998, *Philanthropy in the World's Traditions*, Bloomington, Indiana: Indiana University Press.

Ya'kub, Hamzah. 1989. *Publisistik Islam, Teknik Dakwah dan Leadership*, Bandung: Diponegoro.

Ya'lā, Al-Qadi Abū. 1356 H, *al-Ahkām al-Sulṭānīyah*, Ttp: Mustāfa al-Bābī al-Hālabī.

Za'im, Sahabuddin. 1985. *Recent Interpretations on Economic Aspect of Zakat*, Karachi: Islamic and Training Institute and Pakistan Development Banking Institute.

Zuhdi, Masfuk. 1991, *Masail Fiqhiyah*, Jakarta: Haji Masagung.

Zuhri, Saifuddin. 2000. *Zakat Kontekstual*. Semarang: CV. Bina Sejati bekerja sama dengan Badan Penerbit IAIN Walisongo Press.

